

**REKONSTRUKSI REGULASI BATAS KEDEWASAAN ATAU
KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN
HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

NORASYA VERDIANA S.H., M.M., M.Kn.

NIM. 10302000246

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Doktor Ilmu Hukum



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA**

**REKONSTRUKSI REGULASI BATAS KEDEWASAAN ATAU
KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN
HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

Norasya Verdiana S.H., M.M., M.Kn.

NIM. 10302000246

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Disertasi Ini Telah Disetujui Oleh Promotor Dan Co-Promotor
Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini

Semarang, 2022

Promotor,

Co-Promotor,

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,

S.H., S.Ag., M.Hum

S.H., M.Hum

NIDN. 0009117604

NIDN. 0621057002

· Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum.

NIDN. 0621057002

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di fakultas hukum universitas islam sultan agung (Unissula) semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing/tim promotor dan masukan tim penelaah/tim penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Yang membuat pernyataan,



(Norasya Verdiana S.H., M.M, M.Kn.)

NIM 10302000246

**BERTINDAKLAH SEAKAN DASAR-DASAR
TINDAKANMU AKAN MENGHASILKAN SEBUAH
HUKUM UNTUK SELURUH DUNIA**

PERSEMBAHAN



Disertasi ini ku persembahkan untuk:

Masyarakat Indonesia

ABSTRAK

Hasil temuan di lapangan adalah bahwa regulasi batas kedewasaan di Indonesia belum jelas. KUH Perdata menyatakan bahwa batas kedewasaan ialah ketika seseorang mencapai umur 21 tahun. Sedangkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Maka, secara *acontrario* seseorang yang berumur 18 tahun dan lebih telah dianggap dewasa. Begitu juga dengan UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa umur 18 tahun telah dianggap dewasa dan cakap untuk menghadap notaris. Hal ini berimbas pada dasar putusan yang berbeda-beda terhadap perkara serupa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum belum berbasis nilai keadilan; mengkaji dan menganalisis apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan pelaksanaan regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum saat ini; merenkonstruksi regulasi batasan kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang melibatkan pendapat psikolog, notaris, dan akademisi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan jenis deskriptif-analitis dimana data hasil penelitian berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka ataupun dokumen. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa batas kedewasaan dan kecakapan yang berlaku di Indonesia belum berbasis nilai keadilan karena perbedaan batas kedewasaan antar regulasi. Adapun kelemahan yang menyebabkan batas kedewasaan di Indonesia belum berkeadilan adalah dari substansi hukum yaitu KUH Perdata yang sudah tidak sesuai zaman dan tidak didukung oleh undang-undang lainnya. Dari sisi struktur hukum terjadi perbedaan penafsiran dan putusan hakim terhadap perkara serupa diantaranya (1) Gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum; (2) Permohonan perwalian atas anak di bawah umur; (3) Permohonan melakukan perbuatan hukum atas nama anak di bawah umur. Dan secara kultur hukum, terdapat perkembangan zaman dan manusia yang mana menjadikan batas kedewasaan pada pasal 330 KUH Perdata tidak lagi relevan. Adapun rekonstruksi yang diajukan adalah melakukan perubahan batas kedewasaan di Indonesia menjadi 19 tahun pada KUH Perdata, UU 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU 1/1974 Tentang Perkawinan jo. UU 16/2019, UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris, UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU 40/2008 Tentang Pornografi, UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Batas Kedewasaan, Industri 4.0, Rekonstruksi.

ABSTRACT

In practice, the legal structure often interprets different maturity limits so that it violates the principle of certainty in law. It is feared that something will happen where the legal action is the same, but the court's decision or treatment is different due to differences in the interpretation of the limits of maturity. On the other hand, the development of time and humans have advanced rapidly. The intelligence of a 18 year old child today may be equivalent to that of a 21 year old adult in the past. So that a person who is not yet an adult at this time may be proficient in taking legal action. This study aims to analyze and reconstruct the regulation of the limits of one's maturity or skills in carrying out legal actions based on the value of justice. This study uses a constructivist paradigm that involves the opinions of psychologists, notaries, and academics. The research method used is qualitative, with descriptive-analytical type where the research data is based on data found in the field. Data collection techniques are interviews, literature studies or documents. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the limits of maturity and competence that apply in Indonesia are not based on the value of justice because they do not have a clear principle of legal certainty. Among the cases that occur can be classified into three types, namely (1) Claims for compensation due to unlawful acts; (2) Application for guardianship of a minor; (3) An application for legal action on behalf of a minor. The three types of cases arose as a result of the various age limit regulations, and were interpreted differently by judges. The conclusion of this research is that there is a need for a clear reconstruction of the boundaries of maturity and skills that can be used as the main guideline nationally. Given the times, Indonesia feels it is time to change the maturity limit from 21 years to 19 years. The proposed reconstruction is related to editorial changes in Article 330 of the Civil Code regarding the maturity limit which originally reached 21 years to even 19 years. The proposed reconstruction is changing the maturity limit in Indonesia to 19 years in the Civil Code, Law 39/ 1999 concerning Human Rights, Law 1/1974 concerning Marriage jo. UU 16/2019, Law 30/2004 concerning the Position of Notary, Law 23/2002 concerning Child Protection, Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, 40/2008 concerning Pornography, Law 12/2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, Law 23/2003 concerning the General Election of President and Vice President, Law 10/2008 concerning the General Election of Members of the House of Representatives, Regional Representatives Council, and the People's Representative Council, and Law 32/2004 concerning Regional Government. Law 22/2009 concerning Road Traffic and Transportation

Keywords: Maturity Limit, Industry 4.0, Reconstruction.

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil.

Menurut Gustav Radbruch, hukum musti mengandung 3 (tiga) nilai identitas, salah satunya dan sangat penting ialah asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Maka dari itu kepastian dalam hukum adalah prinsip keadilan itu sendiri.

Salah satu hal yang kerap “mengalami” ketidakpastian hukum ialah perihal umur atau batas kedewasaan. Indonesia sendiri menggunakan dasar ayat 330 BW sebagai yang menyatakan

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (21) dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa

Maka berdasarkan pasal tersebut, warga negara Indonesia yang berumur di bawah 21 tahun dianggap sebagai belum dewasa, dan oleh karenanya tidak diperkenankan untuk mengemban beban orang dewasa, atau melakukan tindakan hukum sebagaimana orang dewasa.

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum, harus jelas dan tidak membingungkan, sebab ia akan menjadi ukuran bagi

seseorang untuk dianggap sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab, serta dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya. Akan tetapi, pengaturannya dalam berbagai undang-undang di Indonesia dilakukan secara beragam sehingga perlu untuk di samakan. Adapun sebagai perbandingan, yaitu:

Pertama, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya. *Kedua*, dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Ketiga, yang terbaru berkaitan dengan dengan bidang pertanahan adalah Surat Edaran Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan menetapkan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. *Keempat*, Pasal 39 dan 40 Undang-Undang tentang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa syarat menjadi pengadap juga saksi adalah 18 tahun.

Pada prakteknya, perbedaan batas kedewasaan pada beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut, disertai perbedaan penafsiran hakim pada putusan pengadilan (struktur hukum) dalam menggunakan batas kedewasaan telah menimbulkan ketidakjelasan dalam pembuatan keputusan. Akibatnya, kerap kali muncul putusan yang berbeda-beda dasar hukumnya perihal umur tersebut. Keanekaragaman dan ketidakjelasan – akibat multitafsir – pada batas kedewasaan dan kecakapan tersebut membuka celah ketidakadilan dalam hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang memegang prinsip bahwa kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma

konstruktivisme ini berada dalam *perspektif interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi *simbolik*, *fenomenologis* dan *hermeneutik*.

Sebagaimana hal yang hendak diketahui, peneliti berusaha memotret konstruksi terbentuknya regulasi batas kedewasaan dan kecakapan di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini melibatkan beberapa pihak seperti profesi notaris, psikolog, serta akademisi agar mendapatkan gambaran mengenai bagaimana penerapan dan permasalahan regulasi batas kedewasaan yang terdapat ataupun terjadi pada bidang-bidang tersebut. Dengan mengetahui konstruksi dasarnya, maka dapat dilakukan – atau diajukan – proses rekonstruksi secara hukum maupun sosial atas regulasi tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Dengan adanya perbedaan penafsiran yang berbeda-beda perihal batas kedewasaan tentunya akan ada celah-celah hukum yang akhirnya bisa merugikan masyarakat, hal ini tentunya tidak sesuai dengan penerapan asas kepastian hukum. Tentang ini diatur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan satu asas bahwa *lex superior derogat legi inferiori*, atau peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Demikian pula asas *lex specialis derogat legi generali*, atau ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum.

Terdapat kelemahan pada batas kedewasaan dan kecakapan yang berlaku di Indonesia saat ini. 1) Kelemahan substansi hukum. Bahwa banyak perundangan yang memberlakukan batas kedewasaan di umur 18 tahun seperti UU Jabatan Notaris, UU Perlindungan Anak, UU UU Ketenagakerjaan, UU Pajak Penghasilan, dll. Ditunjang pula dengan padangan Hukum Islam dan Hukum Adat yang menggunakan standar kualitatif seperti kemandirian (*Kuat gawe*) dan indikator fisik yang muncul pada seseorang, dan bahkan – di masa kini – banyak orang di bawah umur 21 tahun sudah memenuhi indikator tersebut; 2) Kelemahan struktur hukum. Hal ini terkait dengan putusan hakim yang tidak seragam mengenai penerapan batas usia dewasa meski untuk perkara-perkara serupa akibat

– salah satunya – multitafsir. 3) Kelemahan kultur. Perkembangan teknologi dan pengetahuan membawa kita pada perubahan zaman yang signifikan. Maka tidak mengherankan apabila seseorang yang berumur 19 tahun di masa ini setara kecakapannya dengan seseorang berumur 21 tahun di masa lampau.

Mengacu pada UU Perkawinan, UU Jabatan Notaris, dan lain-lain, serta mempertimbangkan batas kedewasaan dan kecakapan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, peneliti mengajukan pandangan untuk merekonstruksi batas kedewasaan yang berlaku saat ini (21 tahun) menjadi lebih muda, yaitu 19 tahun. Hal ini guna meminimalisir kerancuan dan multitafsir, serta menyesuaikan asas kepastian dalam hukum.



SUMMARY

A. Background

The absence of legal certainty is a major problem in Indonesia in this modern era. Legal uncertainty is a major and systemic problem that covers all elements of society. Legal uncertainty is also an obstacle to realizing stable and fair political, social and economic development. According to Gustav Radbruch, the law must contain 3 (three) identity values, one of which and very important is the principle of legal certainty (*rechtmatigheid*). Normative legal certainty is when a statutory regulation is made and promulgated with certainty, because it regulates clearly and logically, it will not cause doubt because of the existence of multiple interpretations so that it does not clash or cause conflicting norms. Therefore, certainty in law is the principle of justice itself. One of the things that often “experiences” legal uncertainty is the issue of age or maturity. Indonesia itself uses the basis of paragraph 330 BW as stating: Minors are those who have not reached the age of even (21) twenty-one years and have not been married before. If the marriage is dissolved before they are twenty-one years old, then they will not return to their minor status. Therefore, based on the article, Indonesian citizens who are under 21 years of age are considered as minors, and therefore are not allowed to carry the burden of an adult, or take legal action like an adult.

Determining the age limit of a person's maturity is important because it will determine whether or not a person acts legally, it must be clear and not confusing, because it will be a measure for someone to be considered a responsible legal subject, and can be held accountable for his actions. However, the arrangements in various laws in Indonesia are carried out in various ways, so they need to be equated. As for comparison, namely: First, Article 330 of the Civil Code stipulates that minors are those who have not reached the age of 21, and have not been married before. Second, Article 98 paragraph (1) of the Compilation of

Islamic Law states that the age limit for a child who is able to stand alone or as an adult is 21 years, as long as the child is not physically or mentally disabled or has never married. Third, the latest related to the land sector is the Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 4/SE/I/2015 concerning Adult Age Limits in the Framework of Land Services stipulating that adults who can take legal actions in the context of land services is at least 18 (eighteen) years old or already married. Fourth, Articles 39 and 40 of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, which stipulate that the requirement to become an auditor as well as a witness is 18 years. In practice, the differences in the maturity limit in some of the laws that apply in Indonesia, along with the different interpretations of judges on court decisions (legal structures) in using the maturity limit, have created ambiguity in decision making. As a result, decisions often appear with different legal basis regarding the age. Diversity and ambiguity – the result of multiple interpretations – on the limits of maturity and skills open up gaps in injustice in Indonesian law.

B. Research Method

The type of legal research used is qualitative. The paradigm used in this study is the constructivist paradigm, namely the paradigm that holds the principle that the truth of a social reality is seen as a result of social construction, and the truth of a social reality is relative. This constructivism paradigm is in the perspective of interpretivism (interpretation) which is divided into three types, namely symbolic, phenomenological and hermeneutic interactions. As it is known, the researcher tries to photograph the construction of the formation of regulation on the limits of maturity and skills in Indonesia. Therefore, this research involves several parties such as the notary profession, psychologists, and academics in order to get an idea of how the application and problems of limiting maturity regulations exist or occur in these fields.

By knowing the basic construction, it is possible to carry out – or propose – a process of legal and social reconstruction of the regulation.

C. Results and Discussion

With the different interpretations regarding the limits of maturity, of course there will be legal loopholes that can ultimately harm the community, this is certainly not in accordance with the application of the principle of legal certainty. About this is regulated in Act no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation with one principle that *lex superior derogat legi inferiori*, or lower regulations must not conflict with higher regulations. Likewise, the principle of *lex specialist derogat legi generali*, or special provisions override general provisions. There is a weakness in the limits of maturity and skills that apply in Indonesia today.

1) Weakness of legal substance. That there are many laws that impose a maturity limit at the age of 18, such as the Law on Notary Positions, the Child Protection Law, the Manpower Law, the Income Tax Law, etc. It is also supported by the view of Islamic Law and Customary Law which uses qualitative standards such as independence (*Kuat gawe*) and physical indicators that appear in a person, and even – in this day and age – many people under the age of 21 have met these indicators; 2) Weaknesses in the legal structure. This is related to judges' decisions that are not uniform regarding the application of the adult age limit even for similar cases due to – one of which – multiple interpretations. 3) Weakness of culture. The development of technology and knowledge has brought us to significant changes in the times. So it is not surprising that someone who is 19 years old today is as capable as someone 21 years old in the past.

Referring to the Marriage Law, Law on Notary Positions, and others, and taking into account the limits of maturity and competence according to Islamic Law and Customary Law, the researcher proposes a view to reconstruct the current maturity limit (21 years) to be younger, which is 19 years. This is to minimize confusion and multiple interpretations, as well as to adjust the principle of certainty in the law.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan hidayah, taufiq dan rahmat Nya, sehingga penulis memperoleh kesempatan menyelesaikan disertasi dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI BATAS KEDEWASAAN ATAU KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN”** dengan baik. Disertasi ini merupakan tugas akhir guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doctor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat terselesaikan bukan hasil kerja keras dan kemampuan penulis semata, semua berkat bantuan dari semua pihak dalam bentuk apapun, baik berupa bimbingan, masukan, saran, data dan materi disertasi, doa dan tentu saja karena rahmat dan kemudahan dari Allah SWT. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan syukur dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S. H., S. E., Akt., M. Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Baraktullah SH., S.Ag., M.Hum, sebagai Promotor yang telah senantiasa memberikan dukungan, dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses studi hingga penulisan disertasi ini, dengan penuh kesabaran dan perhatian, tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk

hati yang dalam dan doa semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH. M Hum selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus, sebagai Co-Promotor yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.
4. Para Penguji Ujian pada Ujian Terbuka, Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M.Hum., Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH. M.Hum, Ibu Prof Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Bapak Prof Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.H., S.Ag., M.Hum., Ibu Prof. Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.H., Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn., yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
5. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan.
6. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada karyawan-karyawati administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik sehingga dapat memperlancar penulis dalam menyelesaikan studi.

7. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan teriring doa penulis sampaikan untuk kedua orangtua penulis, Bapak H Syaifullah, S. H (alm) dan Ibu Dra. Hj. Rahmi Etika (alm) atas perjuangan dan pengorbanannya serta doa semasa hidup beliau yang selalu beliau berdua panjatkan untuk penulis.
8. Terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk adik penulis Said Kamaruzzaman S.H., CPA., CPI yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan inspirasi, dorongan semangat dan membesarkan hati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan studi hingga terselesaikannya disertasi ini.
9. Terimakasih penulis sampaikan dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini, baik yang penulis sebutkan namanya maupun yang tidak, semoga amal baik saudara-saudara senantiasa mendapatkan hidayah dan taufiq serta dicatat sebagai amal kebaikan dari Allah S.W.T.

Penulis menyadari sepenuhnya, disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Semarang, 17 Juni 2022

Penulis,

Norasya Verdiana

NIM : 10301800076

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
GLOSSARIUM	xxiv
DAFTAR TABEL	xxviii
DAFTAR GAMBAR	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Rekonstruksi.....	11
2. Regulasi.....	15
3. Batas Kedewasaan.....	19

4.	Kecakapan Bertindak	25
5.	Perbuatan Hukum	27
6.	Nilai Keadilan	34
F.	Kerangka Teori	38
1.	Grand Theory	41
	Teori Keadilan Pancasila.....	41
2.	Middle Theory.....	60
3.	Applied Theory	65
G.	Kerangka Pemikiran.....	72
H.	Metode Penelitian	73
	Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian seta bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.	73
1.	Paradigma Penelitian.....	73
2.	Spesifikasi Penelitian	77
3.	Jenis Penelitian.....	78
4.	Pendekatan Penelitian	80
5.	Jenis Dan Sumber Data	81
6.	Teknik Pengumpulan Data.....	85
7.	Analisis Data	87
I.	Orisinalitas Penelitian	89
J.	Sistematika Penulisan	99

BAB II TINJAUAN PUSTAKA101

- A. Makna Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum.....101
 - a. Pengertian Kecakapan102
 - b. Syarat-syarat Kecakapan Dalam Hukum107
- B. Diversifikasi Dalam Penggolongan Usia Dewasa Dari Subyek Hukum.....110
 - 1. Pengertian Anak110
 - a. Macam-Macam Anak Dalam Perspektif Hukum.....116
 - b. Macam-macam anak menurut Al-Qur'an.....119
 - 2. Pengertian Dewasa122
 - a. Menurut Konsep Hukum Perdata.....136
 - b. Menurut Konsep Hukum Pidana.....138
 - c. Menurut konsep Hukum Adat.....140
 - d. Menurut konsep Hukum Islam.....143

**BAB III BATAS KECAKAPAN BERTINDAK MENURUT HUKUM
REGULASI BATAS KEDEWASAAN ATAU KECAKAPAN
SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN
HUKUM DI INDONESIA BELUM BERBASIS NILAI
KEADILAN.....160**

- A. Konvensi Internasional161
- B. Perundang-Undangan Di Indonesia168
- C. Hukum Islam.....187

- D. Hukum Adat191
- E. Pengaturan Kedewasaan Belum Berkeadilan192


**BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PELAKSANAAN REGULASI
BATAS KEDEWASAAN ATAU KECAKAPAN SESEORANG
DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DI
INDONESIA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....197**

- A. Substansi Hukum197
- B. Struktur Hukum203
- C. Kultur Hukum223

**BAB V REKONSTRUKSI REGULASI BATAS KEDEWASAAN ATAU
KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM berbasis nilai keadilan.....240**

- A. Regulasi Batas Kedewasaan Atau kecakapan Seseorang
Dalam Melakukan Perbuatan Hukum di Berbagai Negara .240
 - 1. Belanda.....241
 - 2. Amerika Serikat245
 - 3. Malaysia251
- B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Regulasi Batas
Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan
Perbuatan Hukum.....255

C. Rekontruksi Regulasi Batas Kedewasaan atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum	289
BAB VI PENUTUP	302
A. Simpulan	302
Berdasarkan analisis yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:	302
B. Saran	303
C. Implikasi Kajian	304
DAFTAR PUSTAKA	307
RIWAYAT HIDUP	323




GLOSSARIUM

Anak	Orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.
Anglo-Saxon	Negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa. Sebutan ini dapat disederhanakan, AngloSaxon merupakan negara-negara yang termasuk Britania Raya dan negara-negara lainnya di Kepulauan Britania
Burgerlijk Wetboek	Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon berdasarkan Staatsblaad No-mor 23 Tahun 1847
Cakap	Sesuai menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum atau hubungan hukum
Civil law	Sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim.
Common law	Hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan

	yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.
Dewasa	Cakap melakukan perbuatan hukum secara umur di depan hukum
Filosofis	Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Gewoonterecht	Hukum adat kebiasaan yang bersumber dari kebiasaan hidup masyarakat setempat.
Hak	Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir
Hukum	Suatu tatanan norma-norma yang dipatuhi dan diyakini kebenarannya baik tertulis maupun tidak tertulis yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan sanksi dan pembuatannya dilakukan dan ditegakkan oleh institusi yang berwenang
Keadilan	Sesuatu yang menjadi hak bagi seseorang atau sekelompok orang yang apabila tidak terpenuhi akan menciderai hak dari orang atau sekelompok

	orang tersebut
Kewenangan	Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.
Konstruktivisme	Suatu upaya membangun tata susunan hidup yang budaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba.
Legal Culture	Komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.
Legal Substance	Komponen yang berkaitan dengan isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun hukum acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Legal Structure	Komponen yang mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang berupa lembaga-lembaga formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
Norma	Kaidah atau pedoman nilai
Orang	1. Manusia dalam arti biologis yang oleh hukum dipandang cakap melakukan perbuatan hukum; dan 2. Badan hukum



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya	89
Tabel 3. 1 Batas Usia Anak / Belum Dewasa Menurut Berbagai Peraturan Perundang-Undangan.....	177
Tabel 3. 2 Perbandingan Umur Antar Negara.....	254
Tabel 3. 3 Rekonstruksi Batas Kedewasaan.....	291

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ragaan Model Bekerjanya Hukum (Chambliss-Seidman).....	64
Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia yang berubah dengan cepat, tidak ada jaminan bahwa suatu keberhasilan sekarang akan tetap berlanjut di masa depan. Keadaan itu akan lebih parah lagi apabila pencapaian sekarang sudah mengalami banyak permasalahan.

Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil.

Meskipun keberadaan asas hukum dapat memecahkan kebuntuan, tetap dibutuhkan harmonisasi. Penggunaan asas hukum amat bergantung pada penegak hukum maupun pemangku kebijakan. Hal lain adalah mempertimbangkan batas usia yang sudah ada apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Misalnya, meninjau ulang batas minimal untuk menikah dan anak dalam sistem peradilan pidana, serta apakah batasan umur yang sekarang dianggap dewasa sudah relevan dengan perkembangan zaman pada saat ini dimana semakin majunya perkembangan teknologi dan maraknya social media yang semakin mudah diakses.

Kapan seseorang disebut dewasa? Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tetapi ia memiliki implikasi yang agak rumit.

Secara biologis, hal ini lebih sederhana. Tanda-tandanya pun jelas. Kalau perempuan, titik awalnya adalah menstruasi. Saat itu tubuh wanita telah memproduksi telur yang siap untuk dibuahi. Kalau laki-laki, ia biasanya diawali dengan peristiwa mimpi basah, yang menjadi sinyal bahwa “pelakunya” sudah siap memproduksi sperma. Itulah gejala yang sering disebut sebagai masa akil balig atau pubertas, yaitu masa perubahan memasuki usia remaja, untuk kemudian menjadi manusia dewasa. Biasanya, peralihan ini terjadi pada usia 13-16 tahun. Namun, penelitian terbaru memperlihatkan bahwa masa pubertas sekarang ini menjadi semakin dini. Di negara-negara maju, mungkin karena gizi yang lebih baik, tidak jarang menstruasi sudah terjadi pada anak wanita berusia di bawah 10 tahun.

Secara psikologis soalnya agak sedikit berbeda. Kaum psikolog akan berkata, ukuran kedewasaan tidak semudah itu. Ia lebih berhubungan dengan jiwa dan kematangan pribadi. Seseorang bisa saja berumur tua, tapi kelakuan dan sikapnya masih kekanak-kanakan. Atau sebaliknya.

Kalau dilihat dari sisi hukum, kerumitan yang ada menjadi berlipat kali. Dan lain negara lain pula aturannya. Bahkan ada negara yang mengatur garis batas kedewasaan bertingkat-tingkat, sesuai dengan obyek hukum yang diaturnya. Di Amerika Serikat, misalnya, untuk membeli minuman keras, termasuk memasuki bar yang menjual alkohol, seseorang harus berumur 21 tahun, yang dibuktikan dengan kartu tanda pengenal, dalam politik, ukuran kedewasaan tersebut ditarik lebih rendah, yaitu 18 tahun.

Di Indonesia dalam soal kedewasaan berpolitik atau dalam menjadi subyek hukum, kita agaknya lebih liberal ketimbang Amerika. Dimana Warga Indonesia sudah diberi hak pilih pada usia 17 tahun. Artinya, undang-undang yang ada menganggap bahwa kita lebih cepat matang secara politik ketimbang warga AS. Dan kemudian, hak pilih bagi warga Indonesia juga diberikan kepada mereka yang belum berumur 17 tahun, sejauh mereka sudah atau pernah menikah. Sekalipun masih berusia 16 tahun atau lebih muda lagi, sejauh sudah atau pernah menikah, seseorang otomatis bisa ikut memilih dalam pemilu.

Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum sehingga merupakan suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang terdiri atas asas-asas, pembentuk dan pembentukannnya, jenis hirarki, fungsi, materi, muatan pengundangan penyebarluasan, penegakan dan pengujian yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yaitu:

- 1) Landasan Filosofis (*Filosofische grondslag*), Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya adalah nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita dijunjung tinggi yang mengandung nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian

baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi.

- 2) Landasan Sosiologis (*Sociologische grondslag*), Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.
- 3) Landasan Yuridis (*Juridische grondslag*), Landasan yuridis adalah landasan hukum (*juridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan.

Dengan ketiga landasan tersebut akan tercipta suatu peraturan yang mengandung kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dan dapat diaplikasikan dalam masyarakat.¹

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan

¹ Supriadiasi, memahami landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perundang-undangan, <https://biizaa.com/memahami-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-perundang-undangan/>, diakses 13 April 2021, pukul 16.10 WITA.

hukum, harus jelas dan tidak membingungkan, sebab ia akan menjadi ukuran bagi seseorang untuk dianggap sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab, serta dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya. Akan tetapi, pengaturannya dalam berbagai undang-undang di Indonesia dilakukan secara beragam sehingga perlu untuk di samakan. Adapun sebagai perbandingan, yaitu:

Pertama, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya.

Kedua, dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 14-16 Maret Tahun 2011 disepakati bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun.

Keempat, yang terbaru berkaitan dengan bidang pertanahan adalah Surat Edaran Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan menetapkan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Urutan selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum. **Kelima**, Pasal 145 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) mengatur untuk dapat menjadi saksi, seseorang harus sudah berusia 15 tahun.

Keenam, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. **Ketujuh**, Pasal 39 dan 40 Undang-Undang tentang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa syarat menjadi pengadap juga saksi adalah 18 tahun.

Selain yang bersifat keperdataan, batas usia dewasa juga diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi dan pidana. **Kedelapan**, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mendefinisikan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. **Kesepuluh**, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan Warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah kawin.

Kesembilan, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Penduduk Warga Negara Indonesia

adalah Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki e-KTP.

Melanjutkan catatan di atas, **kesepuluh** adalah peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 3, angka 4 dan angka 5 diatur: anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Yang diulas di atas adalah sepuluh contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia dewasa maupun kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sejumlah peraturan menggunakan batas usia 18 tahun, lainnya menggunakan 17 tahun maupun 21 tahun. Lantas manakah yang digunakan? Bahkan jika kita mengamati putusan-putusan hakim terdapat ketidakseragaman penerapan batas usia dewasa meski untuk perkara-perkara serupa.

Dengan adanya perbedaan penafsiran yang berbeda-beda ini tentunya akan ada celah-celah hukum yang akhirnya bisa merugikan masyarakat, hal ini tentunya tidak sesuai dengan penerapan asas kepastian hukum. Tentang ini diatur dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dengan satu asas bahwa *lex superior derogat legi inferiori*, atau peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Demikian pula asas *lex specialis derogat legi generali*, atau ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Dalam hal ini jika dilihat dari peraturan mengenai batas usia kedewasaan seseorang dari perundangan sama tingkatannya.

Dengan adanya perbedaan yang mendasar antara konsep KUHP, KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan UUJN bahkan Undang-Undang lainnya, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam disertasi yang berjudul: **REKONSTRUKSI REGULASI BATAS KEDEWASAAN ATAU KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum belum berbasis nilai keadilan?
- 2) Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan pelaksanaan regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum saat ini?
- 3) Bagaimanakah rekonstruksi regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

- 1) Untuk menganalisis mengapa regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum belum berbasis nilai keadilan.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan pelaksanaan regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum saat ini.
- 3) Untuk merenkonstruksi regulasi batasan kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah:

- 1) Manfaat secara teoritis, temuan penelitian ini akan menemukan gagasan pemikiran baru/konsep baru atas batasan kedewasaan dan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum berbasis nilai keadilan, sehingga temuan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan baru dalam pemahaman dibidang hukum, khususnya mengenai batasan kedewasaan dan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum berbasis nilai keadilan yang sesuai dengan kajian teoritis dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

- 2) Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi kepada para pembuat kebijakan hukum, khususnya dalam pembangunan hukum nasional, menjadi masukan yang bermanfaat bagi negara dalam hal ini pemerintah dan pejabat terkait akan adanya akibat hukum dengan adanya perbedaan penentuan dalam batasan kecakapan dan kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Sudah saatnya para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan berbasis pada Pancasila sebagai *Grundnorm* sehingga rakyat Indonesia tidak terus menerus terpecah belah karena peraturan perundang-undangannya sendiri yang bersifat diskriminatif dan disharmonisasi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.²

² Paulus Hadisoeparto, dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: UNDIP, 2009), hal. 18-19.

Menurut M. Solly Lubis, bahwa kerangka konsep merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka.³

Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.⁴

Guna menghindari perbedaan penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini serta untuk memberikan pegangan pada proses penelitian, maka definisi operasional dari berbagai istilah yang digunakan, dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *the act or process of re-building, re-creating, or re-organizing something*.⁵ Dari pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk membangun kembali / menciptakan kembali / melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Dalam konteks hukum, maka rekonstruksi hukum berarti sebagai proses untuk membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum dalam kaitannya

³ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, (Mandar Maju, Bandung, 1994), hal. 80.

⁴ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2000), hal. 15.

⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T. Paul. Minn, 1999, hal. 1278.

dengan regulasi batas kedewasaan dan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum terhadap orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Sedangkan menurut B.N. Marbun, rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁶

Dalam Bahasa Belanda, rekonstruksi disebut sebagai *reconstructie* yang berarti pembinaan/pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian. Misalnya Polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa rekonstruksi hukum pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.⁸

Rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu:

- 1) Memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya,
- 2) Memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah,

⁶ BN Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 469.

⁷ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.144.

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2012, Mata Kuliah Penunjang Disertasi, Perbandingan Hukum Pidana dari perspektif Religious Law System, UNISSULA Press, hal. 47.

3) Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.

Sehingga bisa dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita yang ada pada saat ini.⁹

Sebagai negara hukum yang berorientasi pada negara kesejahteraan (*welfare state*), intensitas campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang, tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Seperti dalam *Encyclopedia Britannica*, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.¹⁰

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, tepatlah apa yang dikemukakan oleh Sjachran Basah bahwa, fungsi hukum secara klasik perlu ditambah dengan fungsi-fungsi lainnya untuk menciptakan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipandang sebagai kaidah semata, tetapi juga sebagai sarana pembangunan yaitu hukum berfungsi sebagai pengarah dan jalan tempat berpijak kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Di lain pihak, hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yaitu hukum harus mampu memberi motivasi cara berfikir masyarakat kearah yang lebih maju (progresif), tidak terpaku pada pemikiran yang konservatif dan dengan

⁹ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, (Tasikmalaya: Al-Fiqh Al Islami bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, 2014), hal. 56.

¹⁰ "Welfare State", *Encyclopedia Britannica*, <http://www.britannica.com/print/topic/639266>, diakses 25 Maret 2021, pukul 16.29 WITA.

tetap memperhatikan faktor-faktor sosiologis, antropologis dan kebudayaan masyarakat.¹¹

Menurut Radbruch¹², hukum sebagai pengemban keadilan akan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tanpa keadilan, hukum tidak pantas disebut sebagai hukum. Begitu pentingnya peraturan hukum dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum dan pencapaian keadilan, maka dalam membuat dan menciptakan hukum harus melihat pada kepentingan-kepentingan masyarakat sesuai juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Langkah penyempurnaan peraturan melalui rekonstruksi adalah salah satu yang diperlukan dari sekian banyak langkah pembangunan hukum secara keseluruhan. Jadi, rekonstruksi regulasi batasan kedewasaan dan kecakapan dalam melakukan perbuatan Hukum menjadi penting untuk dilakukan pada masa sekarang ini.

Apabila dikaitkan dengan pembangunan hukum nasional Indonesia, pada saat ini hukum nasional dapat dipilah ke dalam dua bagian besar yaitu hukum nasional “asli” dan hukum peninggalan kolonial.¹³ Hukum peninggalan kolonial yang sudah kuno ini tentu saja sudah ketinggalan jaman dan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Sedangkan kita mendambakan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa dan sistem hukum Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian rekonstruksi hukum Indonesia dapat diartikan perubahan dan

¹¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).

¹² Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum*, (Raja Grafindo: Jakarta, 2012), hal. 123.

¹³ Nur Yahya, “Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru”, *Jurnal Perspektif* Volume VI Nomor 3 Tahun 2001 Edisi Juli, hal. 170.

penyusunan kembali hukum nasional sesuai dengan paradigma hukum Indonesia yaitu Paradigma Pancasila.

2. Regulasi

Menurut *Collins Dictionary*, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.

Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi. Peraturan pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum.

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu alasan pentingnya dilakukan penataan regulasi di Indonesia adalah¹⁴:

¹⁴ DAPP-BAPPENAS, “*Pemetaan Hasil Identifikasi terhadap undang-undang Sektor yang Berpotensi Bermasalah*”, disampaikan pada workshop koordinasi strategis analisa peraturan perundang-undangan Jakarta, 5 Desember 2012. Pemetaan dilakukan oleh 10 direktorat dan lingkungan bappenas serta 21 undang –undang yang dilakukan secara *self-assessment*. Bandingkan

- 1) Terlalu banyaknya regulasi (*Hyper-regulation*);
- 2) Saling bertentangan (*Confictng*);
- 3) Tumpang tindih (*Overlapping*);
- 4) Multi tafsir (*Multi Interpretation*);
- 5) Tidak taat asas (*Inconsistency*);
- 6) Tidak efektif;
- 7) Menciptakan beban yang tidak perlu (*Unnecesarry Burden*);
- 8) Menciptakan Ekonomi Biaya Tinggi (*High-Cost Economy*).

Untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, Presiden Jokowi pada Rapat terbatas di Kantor Presiden tanggal 7 Januari 2017 menegaskan agar reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir yang terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor hulu yang terkait dengan pembenahan regulasi, prosedur, dan penataan regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi hukum saat ini¹⁵. Regulasi harus sinkron satu sama lain dan sejalan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, serta kepentingan nasional. Regulasi yang tidak sinkron, tumpang tindih, dan membuat segala sesuatunya menjadi berbelit, itu harus dievaluasi. Regulasi harus sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang mengikat.

Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan perlu dilakukan mengingat kualitas regulasi saat ini masih rendah yang ditandai dengan masih

dengan Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017) hal. 2-4.

¹⁵ Disampaikan oleh Pesiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada Selasa, 12 Januari 2017 di Kantor Presiden, Jakarta. Lihat: Fabian Januarius Kuwado, *Ini Fokus Jokowi dalam Reformasi Hukum Jilid II*, http://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17104581/ini_fokus_jokowi_dalam_reformasi_hukum_jilid_ii diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 16.23 WITA.

adanya tumpang tindih dan disharmoni antar peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, jumlah regulasi juga masih dirasakan berlebihan serta tidak semuanya berdaya guna dan berhasil guna.

Pada dasarnya penataan regulasi yang dilakukan saat ini merupakan sarana untuk menyeimbangkan trend globalisasi dan semangat kedaerahan dalam era otonomi daerah. Sebagaimana dikatakan oleh John Naisbit, bahwa keinginan akan keseimbangan antara kesukuan dan universal selalu ada bersama kita.¹⁶ Proses legislasi harus mampu menangkap aspirasi dari masyarakat sekaligus mengontrolnya. Berbagai kebijakan serta sumber inputnya akan sangat bermanfaat bila dapat dikelola dengan baik dalam suatu manajemen legislasi yang tidak hanya sekedar demokratis, tetapi juga harus konstusional. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini perlu mempertegas bahwa Pancasila sebagai dasar pembentukan, pengharmonisasian dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkecil kemungkinan penyelundupan isu-isu primordial, sektarian, kepentingan asing, dan ego sektoral dalam pembentukan peraturan perundangundangan.¹⁷ Perencanaan, pengharmonisasian, dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM harus dilakukan secara aktif untuk semua peraturan perundang-undangan dengan parameter yang sama yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, asas pembentukan

¹⁶ Naisbitt, John, *Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Terjemahan Budijanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), hal. 16.

¹⁷ Lihat hasil rumusan Seminar Hukum Nasional dengan tema: *Konstelasi Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, yang dilaksanakan oleh BPHN di Jakarta 6 Oktober 2016.

peraturan perundang-undangan, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan maka kesadaran bahwa hukum itu adalah suatu sistem dapat diwujudkan dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terlebih dahulu. Istilah harmonisasi lebih menekankan pada keberadaan indikator-indikator dan karakteristik yang sama dalam suatu peraturan, sedang sinkronisasi lebih mementingkan unsur penyelarasan bahwa suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain.

Dasar kebijakan pembentukan sistem hukum dan penegakkannya bergantung pada politik hukum yang stabil, tetap dan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan Bagir Manan antara lain¹⁸:

- 1) Satu kesatuan sistem hukum nasional;
- 2) Sistem Hukum Nasional yang dibangun harus berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
- 3) Tidak ada diskriminasi hukum yang memberikan hak istimewa kepada individu, kelompok, suku, ras dan agama;
- 4) Pembentukan hukum harus memperhatikan kemajemukan bangsa Indonesia;
- 5) Hukum adat dan hukum kebiasaan diakui sebagai bagian sistem hukum nasional sepanjang masih ada dan tetap dipertahankan dalam masyarakat;

¹⁸ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 144.

6) Pembentukan hukum harus didasarkan pada partisipasi masyarakat;

Hukum yang dibentuk dan ditegakkan harus membawa kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan mandiri. Politik hukum yang stabil tersebut harus dipresentasikan melalui wakil-wakil rakyat dalam membentuk peraturan perundang-undangan (regulasi).

3. Batas Kedewasaan

Orang dewasa tidak hanya orang yang telah mengalami kematangan dalam hal fisiknya saja namun juga telah mampu untuk menerima beban dan tanggung jawab sosial serta dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum, kenyataannya aturan hukum positif kita menentukan berbeda-beda tentang batas usia dewasa.

Berikut konsep yang dipakai dalam KUHPerdota tentang ukuran kedewasaan seseorang, yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdota, orang dewasa adalah mereka-mereka yang:

- 1) telah mencapai umur 21 tahun atau lebih;
- 2) mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 16 Tahun 2019, yang dapat melangsungkan perkawinan secara sah adalah laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun. Atas dasar ketentuan Pasal 7 UUP tersebut di atas, maka menurut ukuran Pasal 330 KUHPerdota, bagi orang-orang yang melakukan perkawinan tersebut, dikategorikan orang yang belum dewasa.

Dikatakan “untuk selanjutnya” karena berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (2) KHUPerdata, apabila perkawinan mereka di kemudian hari dibubarkan, mereka tidak kembali ke status belum dewasa, sekalipun umur mereka mungkin belum memenuhi syarat dewasa seperti yang disebutkan dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata.

Pengecualian lain dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdata tentang batasan dewasa, dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN, terutama Pasal 39 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa seorang penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- 2) cakap melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUJN tersebut di atas, bahwa syarat seseorang bisa menjadi penghadap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, adalah paling sedikit sudah berusia 18 tahun atau telah menikah sebelumnya. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan batasan usia dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata, maka belumlah dapat dikatakan dewasa.

Menurut konsep hukum perdata, pendewasaan seseorang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Pendewasaan Penuh:

Untuk meminta pendewasaan lengkap, anak dibawah umur yang bersangkutan harus telah mencapai umur 20 (dua puluh) tahun (Pasal

421 KUHPerduta). Yang memberi surat pendewasaan adalah Presiden (Menteri Kehakiman) setelah dilakukan perundingan dengan Mahkamah Agung (Pasal 420 KUHPerduta). Permohonan yang diajukan disertai dengan akta kelahiran yang didengar adalah kedua orang tuanya yang hidup terlama, wali Badan Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas dan keluarga sedarah semenda (Pasal 422).¹⁹

Dari pendewasaan penuh ini maka akibat hukumnya adalah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi apabila ingin melangsungkan perkawinan tetap memerlukan ijin dari orang tua.

2) Pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas):

Untuk diperbolehkan memohon pendewasaan terbatas seorang anak harus berusia genap 18 tahun. Instansi yang memberikannya adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya. Tetapi jika orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua atau perwalian tidak setuju, pendewasaan terbatas tidak akan diberikan (Pasal 426 KUHPerduta).

Pengadilan Negeri mendengar kedua orang tua (Pasal 427 ayat (1)); jika anak berada di bawah perwalian, maka pengadilan negeri juga mendengar wali, jika wali orang lain bukan orangtuanya, wali

¹⁹ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 38.

pengawas, keluarga sedarah atau semenda. Jika hakim memandangnya perlu, anak pun didengar (Pasal 427 ayat (3)).

Dari keputusan hakim memberitahukan hak-hak orang dewasa yang diberikan kepada anak itu (Pasal 428). Hak hak orang dewasa yang dapat diberikan kepada anak itu hanya dalam bidang-bidang tertentu yaitu:

- 1) Menerima seluruh atau sebagian pendapatannya;
- 2) Mengeluarkan dan mempergunakan pendapatnya;
- 3) Membuat suatu perjanjian sewa-menyewa;
- 4) Menanami tanah-tanah kepunyaannya;
- 5) Melakukan usaha-usaha yang perlu untuk itu;
- 6) Melakukan suatu kerajinan tangan;
- 7) Mendirikan dan ikut dalam suatu pabrik;
- 8) Melakukan mata pencaharian dan perniagaan.

Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan tertentu seperti diatas.

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, “sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa”. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18

tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.²⁰

Sedangkan menurut beberapa konsep hukum, batasan usia dewasa antara undang-undang yang satu dengan yang lain berbeda dan belum ada keseragaman, hal ini dapat kita lihat dari beberapa konsep hukum tersebut yaitu:

1) Konsep Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Umur dewasa dimaksud adalah apabila telah berumur 21 tahun atau belum 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan hukum acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa.

Adapun subyek hukum yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut Pasal 294 dan Pasal 295 KUHPperdata adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya putus ia tidak kembali menjadi belum cukup umur.

2) Konsep Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja

²⁰ Felarianty V Sibarani, "umur dewasa". www.asiamaya.com/Konsultasi_hukum/ist_hukum/umur_dewasa.htm, diakses 25 Maret 2021, pukul 15.18 WITA.

apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.

Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka baru 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak maka, mereka dikatakan belum dewasa.

3) Konsep Undang-Undang Republik Indonesia

Berdasarkan UU RI yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. Yang ada baru UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang:

- (1) izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2));
- (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat(2));
- (3) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat (1));
- (4) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di kekuasaan wali (Pasal 50 ayat (1)).

Adapun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan juga bahwa seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Kecakapan Bertindak

Dalam lapangan hukum perdata, unsur usia memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subyek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (*subyektif*) dan dengan kewajiban-kewajiban hukum, dikaitkan dengan atau terjadi melalui tindakan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan hukum,

adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki.

Prinsip yang ada dalam hukum perdata, bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada *persoon* atau orang diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendak mereka, khususnya atas harta kekayaannya. Pada dasarnya, mereka diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya.

Apabila dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur, akan tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPperdata, antara lain dari Pasal 307 jo Pasal 308, Pasal 383 KUH Perdata, maupun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUHPperdata, orang bisa menyimpulkan, bahwa pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah, dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.²¹

Oleh karena kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, dan faktor umur ini didasarkan atas anggapan, bahwa orang di bawah umur tertentu, belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, maka dapat disimpulkan, bahwa masalah ketidakcakapan bertindak di dalam hukum, tidak harus sesuai dengan kenyataannya atau dengan kata lain ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*jurisische*

²¹ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 49-50.

onbekwaamheid atau *veronderstelde onbekwaamheid*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada).²²

Macam subyek hukum, ada subyek hukum yang oleh undang-undang dinyatakan sama sekali tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum (mereka yang ditaruh di bawah pengampuan karena sakit ingatan), ada yang tindakannya tidak bisa menimbulkan akibat hukum yang sempurna (anak-anak belum dewasa pada umumnya), ada yang mempunyai kewenangan yang terbatas, dalam arti harus didampingi atau mendapat persetujuan dari orang lain (membuat perjanjian kawin, untuk anak-anak yang telah mencapai usia menikah) dan ada yang mempunyai kewenangan penuh (mereka yang sudah dewasa).

Jadi kalau kecakapan bertindak adalah mengenai kewenangan bertindak pada umumnya, subyek hukum pada umumnya dan untuk tindakan-tindakan hukum pada umumnya, maka kewenangan bertindak adalah mengenai kewenangan bertindak khusus, yang hanya tertuju pada orang-orang tertentu untuk tindakan-tindakan hukum tertentu saja.

5. Perbuatan Hukum

Definisi Perbuatan hukum menurut ahli adalah :

- 1) Menurut R. Soeroso, Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.²³

²² Pitlo, A *Het Systeem van het Nederlandse Privaatrecht*, terjemahan J. Satrio, (H.D. Tjeenk Wilink: Groningen, 1971), hal. 89.

²³ Yunasril Ali, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta. hal. 55.

- 2) Menurut Chainur Arrasjid mengemukakan pengertian perbuatan hukum, ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.²⁴
- 3) Menurut Sudarsono, Pengertian Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.²⁵

Dari pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Perbuatan Hukum adalah : suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum.

Oleh karena itu, kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika ditelaah pengertian perbuatan hukum di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan hukum sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum.
- 2) Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum.
- 3) Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu.

Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat diatur oleh hukum. Perbuatan hukum tersebut dibagi menjadi 2, yaitu:

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

- 1) Perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum
 - (1) Perbuatan menurut hukum, contohnya: *zaakwarneming* (Pasal 1354 KUHPerdara), yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum meskipun tidak dikehendaki oleh orang tersebut.
 - (2) Perbuatan melawan hukum, contohnya: *onrechtmatigdaad* (Pasal 1365 KUHPerdara) yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meski tidak dikehendaki atau disengaja, pelaku harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.
- 2) Perbuatan hukum yang tidak dilakukan oleh subyek hukum, contohnya: kelahiran, kematian, kadaluwarsa atau jatuh tempo.

Peristiwa hukum disebut juga kejadian hukum atau *rechtsfeit* adalah peristiwa kemasyarakatan yang diatur oleh hukum, baik yang dilakukan oleh manusia ataupun badan hukum sebagai subyek hukum. Peristiwa hukum ini dibedakan dalam dua macam peristiwa, yang disebut dengan istilah perbuatan subyek hukum dan perbuatan yang bukan perbuatan subyek hukum. Perbuatan subyek hukum, adalah perbuatan orang (*persoon*) baik manusia atau badan hukum, yang berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum.²⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peristiwa diartikan sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum

²⁶ Hilman Hadikusumah, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 40-41.

tersebut dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum.²⁷

Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.

Dengan pengertian yang lebih mudah dipahami peristiwa hukum atau kejadian hukum atau *rechtsfeit* adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum.

Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.²⁸

Peristiwa hukum dapat digolongkan atau dibagi dalam dua jenis, yaitu: ²⁹

1) Peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum (perbuatan manusia).

Adalah perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, contoh: jual beli dan lainnya.

2) Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum (peristiwa yang

bukan perbuatan manusia), contoh kematian secara wajar.

Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari

²⁷ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. hal. 191

²⁸ *Ibid.* hal.292.

²⁹ Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung. hal. 72

sipembuat (sipelaku). Jika akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan satu pihak saja, misalnya perbuatan membuat surat wasiat (*testamen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum sepihak. Selanjutnya apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa yang merupakan persetujuan (perjanjian) dua pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.

Adapun perbuatan subyek hukum yang bukan perbuatan hukum, adalah perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki si pelaku, tetapi akibatnya diatur hukum serta perbuatannya bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang akibatnya diatur hukum walaupun akibat itu tidak dikehendaki pelaku (*rechtmatigedaad*), adalah perbuatan yang di dalam istilah Belanda disebut *zaakwaarneming*, yang sifatnya suka-rela tanpa adanya suruhan.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1354 KUHPerdara: “Jika orang dengan sukarela tanpa ada suruhan, berbuat mengurus urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, maka berarti secara diam-diam ia telah mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, sampai orang yang urusannya diurus itu dapat mengurusnya sendiri”.

Definisi Perbuatan Melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara adalah Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Sedangkan devinisi Perbuatan Melawan Hukum menurut ahli hukum adalah:

1. Menurut Wiryo Prodjodikoro adalah Perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum.³⁰
2. Menurut Mr. Ter Haar, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.
3. Menurut Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum adalah Suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³¹

³⁰ Budi Untung, 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. h. 45

³¹ Munir Fuadi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.3

Maka untuk dapat mengatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:³²

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Perbuatan disini merupakan perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu), namun secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk tunduk terhadap perintah undang-undang, kesusilaan dan ketertiban di dalam masyarakat.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum jika pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan ataupun kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dapat dianggap telah melanggar hukum, sehingga memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa telah dirugikan.
- c. Dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika, adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini, terdiri dari kerugian yang bersifat materil dan kerugian yang bersifat immateril. Akibat dari perbuatan melawan hukum harus menimbulkan adanya kerugian di pihak korban, sehingga hal ini membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum.

³² Budi Untung, 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Andi Offset, Yogyakarta. Hal. 40

- d. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu dari ciri pokok adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan dilihat secara materiil karena sifat perbuatan melawan hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak korban.³³

6. Nilai Keadilan

Pertanyaan seputar apa itu “keadilan” adalah sebuah pertanyaan yang acapkali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan pelbagai kepentingan yang demikian kompleks.³⁴

Menurut Franz Magnis Suseno³⁵, kita hanya dapat mempersoalkan apa yang adil dalam bidang tertentu saja. Makna dari keadilan hanya bisa dijelaskan bila dikaitkan dengan bidang mana yang sedang kita bahas, misalnya apabila kita membahas filsafat sosial maka kita berbicara tentang keadilan sosial, etika ekonomi tentang upah yang adil, etika profesi tentang keadilan dalam penilaian orang. Pada dasarnya semua orang sudah tahu apa itu adil, begitu pula hanya

³³ *Ibid.* Hal. 46.

³⁴ Robert Reiner 2002, dalam tulisannya berjudul “Justice” menggambarkan perdebatan tentang keadilan sebagai suatu “essentiality contested concept”. Dalam James Penner, et.al., (ed), *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, London: Butterworths, hal. 719. Menurut Plato, keadilan merupakan bagian dari virtue (kebajikan). Lihat Burhanuddin Sala, 1997, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 117

³⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta, Kanisius, Cetakan ke-31, 1987), hal. 132-133.

orang yang sudah tahu apa itu keadilan, dapat belajar tentang keadilan. Selanjutnya menurut pendapat Franz Magnis Suseno, adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasarnya keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam situasi yang sama. Jadi prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan.

Pada hakikatnya, hukum adalah penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, artinya seharusnya melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, karena hal itu adil dan memenuhi rasa keadilan.³⁶

Hukum dan keadilan dapat kita bedakan, sebab masing-masing mempunyai konsepsi yang berbeda. Hukum adalah apa yang benar-benar berlaku atau apa yang seharusnya berlaku sesuai dengan isi kaidah hukum, dan tidak dipersoalkan apakah baik atau buruk, sedangkan keadilan adalah suatu cita-cita yang didasarkan pada sifat moral manusia. Pembicaraan tentang keadilan tidak terbatas pada apa yang terjadi dalam dunia kenyataan, oleh sebab itu tidak mudah

³⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 186.

untuk menentukan isi keadilan. Walaupun antara hukum dan keadilan dapat dibedakan, tetapi salahlah untuk beranggapan bahwa hukum dan keadilan sama sekali tidak berhubungan. Keadilan berlaku dalam hukum, serta memberikan ukuran lahir dengan mana hukum dapat dipertimbangkan, misalnya keadilan menganjurkan kejujuran, dan konsepsi ini sangat mempengaruhi perkembangan sistem-sistem hukum. Dalam hal ini G.W Paton mensitir pendapat Salmon sebagaimana dikutip oleh Sutanto, bukanlah berarti hukum itu keadilan, tetapi hukum itu merupakan suatu alat dengan mana keadilan dapat dicapai. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka pembentuk undang-undang haruslah berusaha agar tuntutan keadilan dapat tercapai. Adapun caranya dengan membuat peraturan perundang-undangan sedemikian rupa.³⁷

Menurut Simmons³⁸, bahwa makna yang paling mendasar dan fundamental dari keadilan adalah menghargai hak orang lain. Dimana dalam bentuknya yang paling minimal, kewajiban natural terhadap keadilan menuntut bahwa kita harus mampu menahan diri untuk tidak melanggar hak orang lain, yang dapat dibedakan menjadi dua aspek hak:

- 1) hak negatif–hak subjek untuk tidak dirugikan atau dibahayakan. Pada pihak saya, hak negatif menuntut bahwa saya harus dapat menahan diri untuk tidak merugikan atau membahayakan pihak lain;

³⁷ Sutanso, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum/PTHI, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hal. 2.23.

³⁸ Andra Ata Ujan, *Membangun Hukum dan Membela Keadilan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009), hal. 222.

2) hak positif–hak subjek untuk mendapatkan manfaat dari pihak lain. Pada pihak saya, hak positif menuntut bahwa saya harus berusaha mendorong pelaksanaan hak orang lain atau memberi manfaat bagi orang lain.

Aturan hukum adalah instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur agar perlakuan terhadap semua orang sama dalam situasi yang sama. Pengaturan agar berbuat adil mengalami perluasan makna yaitu anti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau gender.³⁹

Menurut Menski, pencarian terhadap keadilan melalui hukum telah dilakukan orang dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan filosofis yang menghasilkan keadilan ideal, pendekatan normatif positif yang menghasilkan keadilan *formal/prosedural*, dan pendekatan sosio legal yang menghasilkan keadilan materiil.⁴⁰ Jenis keadilan yang keempat oleh Werner Menski disebut pendekatan *legal pluralism* yang diharapkan akan menghasilkan keadilan sempurna (*perfect justice*), karena pendekatan *legal pluralism* mengandalkan adanya pertautan antara *state (positive law)*, aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) dengan aspek *natural law (moral, ethnic and religion)*.⁴¹

Dalam bidang peradilan dikenal adanya keadilan *procedural* yang dilambangkan dengan Dewi Keadilan, yaitu seorang wanita yang kedua tangannya memegang pedang dan timbangan, dengan mata tertutup untuk menjamin pertimbangan yang tidak memihak dan tidak memandang siapa yang diadilinya.

³⁹ Eny Fitriany, Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Melalui Pendekatan Legal Pluralism Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif, Disertasi Program Doktoral Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, dalam Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 286.

⁴⁰ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hal. 73.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 135.

Keadilan di sini dimaksudkan sebagai sikap yang tidak memihak (*impartiality*), ini akan melahirkan perlakuan (*equality of treatment*). Dengan demikian keadilan berarti juga sebagai sikap yang tidak memihak dan persamaan perlakuan. Menurut Sutando, konsep bahwa hukum mengarah kepada keadilan, dapat dilihat pada dua hal, yaitu :

- 1) Undang-undang selalu memberikan ketentuan yang bersifat umum, artinya berlaku sama terhadap setiap orang (*equality before the law*);
- 2) Didalam suatu proses peradilan berlaku asas bahwa para pihak didengar dan diperlakukan sama dihadapan hakim (*audi et alteram partem*).⁴²

Tujuan utama dari rekonstruksi regulasi batasan kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum berbasis nilai keadilan adalah bagaimana mewujudkan suatu regulasi batasan kedewasaan atau kecakapan bagi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum agar tercapai dan terpenuhinya nilai keadilan yang bisa diterapkan pada masyarakat di zaman modern sekarang ini.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji

⁴² Sutanso, dkk, *Op. Cit.*, hal. 2.24 – 2. 25

dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.⁴³ Kendala yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis.

Dalam menjawab kendala penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya.⁴⁴ Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.⁴⁵ Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Jadi teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan sesuatu fakta tertentu dan suatu disiplin ilmu. Melalui teori dapat disusun suatu pernyataan yang konsisten tentang berbagai hal yang bersifat universal yang secara keseluruhan membentuk suatu system teori keilmuan.

⁴³ Soerjono Soekanto (I), *Op.cit.*, hal. 126-127.

⁴⁴ Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal. 3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1981), hal. 115-116.

⁴⁵ James E. Mauch, Jack W. Birch. *Guide to the successful thesis and dissertation*, (Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc: New York, 1993), hal. 102.

Keneth R. Hoover mengemukakan fungsi teori dalam penelitian, yaitu: teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data, teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya, teori memberikan kerangka dimana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus, teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi si peneliti sendiri maupun bagi orang lain.⁴⁶

Berikut ini diuraikan mengenai beberapa teori pokok yang digunakan untuk menganalisis ketiga permasalahan yang diajukan di dalam proposal disertasi ini. Teori tersebut dapat dibagi menjadi tiga tataran, yaitu:

- 1) *Grand Theory* (Teori Makro);
- 2) *Middle Range Theory* (Teori Meso);
- 3) *Applied Range Theory* (Teori Mikro).⁴⁷

Ketiga jenis teori tersebut secara ideal sebenarnya tidak dapat dicampurkan, mengingat masing-masing teori memiliki kegunaan tersendiri. Tetapi, untuk kepentingan penelitian sering kali ketiga jenis teori tersebut dicampur mengingat adanya kompleksitas permasalahan penelitian yang diajukan. Teori makro berkaitan dengan penjelasan bagaimana kaitan antara hukum dengan masyarakat sehingga lebih bersifat hubungan kelembagaan dalam sebuah sistem. Teori meso lebih menitik beratkan pada pembicaraan tentang kelembagaan dan perilaku anggota lembaga secara timbal balik. Sedangkan teori mikro lebih

⁴⁶ Kenneth R. Hoover, *The Elements of social ScientificThinking*, Terjemahan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hal. 29.

⁴⁷ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 286.

cenderung membahas aspek perilaku manusia dan secara lebih mendalam makna dari perilaku tersebut.⁴⁸

1. Grand Theory

Teori Keadilan Pancasila

Kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa karena ideologi Pancasila tidak hanya sekedar “confirm and deepen” identitas Bangsa Indonesia sepanjang masa. Sejak Pancasila digali dan dilahirkan kembali menjadi dasar dan ideologi negara, maka ia membangunkan dan membangkitkan dua identitas yang “tertidur” dan yang terbius” selama kolonialisme” (Abdulgani,1979:22).

a. Sejarah Pancasila Prakemerdekaan

Berdasarkan sejarah, pada kira-kira abad VII-XII, telah berdiri Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan pada abad XIII-XVI berdiri Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah Indonesia, karena gambaran akan suatu bangsa pada masa itu sedikit banyak telah terpenuhi, seperti syarat-syarat suatu bangsa yang memiliki negara. Kedua kerajaan itu merupakan negara-negara yang berdaulat bersatu serta memiliki wilayah yang meliputi seluruh Nusantara ini. Kedua zaman kerajaan itu juga telah terbukti mampu menyejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Menurut Mr. Muhammad Yamin berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan

⁴⁸ Suteki & Galang Taufani, *Op. Cit*, hal. 287.

nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu: pertama, zaman Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra (600-1400). Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525). Kedua tahap negara kebangsaan tersebut adalah negara kebangsaan lama. Ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 (Sekretariat Negara RI. 1995: 11).

Masa Kerajaan Sriwijaya

Pada hakikatnya nilai-nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu:

1. Nilai sila Pertama, terwujud dengan adanya umat agama Budha dan Hindu berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Budha.
2. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India (Dinasti Harsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar di India. Telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif.
3. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim. Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara.
4. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi Siam, Semenanjung Melayu (Indonesia sekarang).
5. Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

Masa Kerajaan Majapahit

Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai, Empu Prapanca menulis *Negarakertagama* (1365) yang di dalamnya telah terdapat istilah “Pancasila”. Empu Tantular mengarang buku *Sutasoma* dimana dalam buku itu terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua”, artinya walaupun berbeda-beda, namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. Hal ini menunjukkan realitas beragama saat itu. Seloka toleransi ini juga diterima oleh Kerajaan Pasai di Sumatera sebagai bagian Kerajaan Majapahit yang telah memeluk agama Islam.

Sila kemanusiaan telah terwujud, yaitu hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan Kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa dan Kamboja. Mengadakan persahabatan dengan negara-negara tetangga atas dasar “Mitreka Satata”.

Sebagai perwujudan nilai-nilai Sila Persatuan Indonesia telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada yang diucapkannya pada sidang ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331 yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya yang berbunyi:

“saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jika seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jika gurun, Seram, Tanjung, Haru, Padang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan”. (Muh. Yamin. 1960: 60).

Sila Kerakyatan (keempat) sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Menurut Prasasti Brumbung (1329), dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat kerajaan melalui kehadiran Rakryan I Hino, I Sirikan dan I Halu yang mana perannya untuk memberikan nasihat kepada raja. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama.

Untuk perwujudan sila keadilan sosial adalah wujud dari berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa zaman Sriwijaya dan Majapahit merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita.

b. Sejarah Pancasila Pasca Kemerdekaan

1. Pancasila era Orde Lama

Sosialisasi terhadap paham Pancasila dijadikan “ideologi negara” yang tampil hegemonik. Iktiar tersebut tercapai ketika Ir. Sukarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin “Manipol/USDEK”. Manifesto politik (manipol) adalah materi pokok dari pidato Sukarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan materi pidato tersebut dikukuhkan dalam

Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS1960 tentang GBHN (Ali, 2009:30).⁴⁹

2. Pancasila era Orde Baru

Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968 Presiden Soeharto mengatakan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010:42). Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

- Satu : Ketuhanan Yang Maha Esa
- Dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Tiga : Persatuan Indonesia
- Empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan
- Lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Pada tanggal 22 Maret 1978 dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) pasal 4 menjelaskan, “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan

⁴⁹ Ngadino Surip, Syahril Syarbani, A. Rahman, Pancasila Dalam Makna Dan Aktualisasi, (Yogyakarta: Andi, 2015), hal 35-36.

penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggaraan negara serta warga negara Indonesia, setiap penyelenggaraan negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh”.

Nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) tersebut, terdiri dari 36 butir, yang meliputi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
- Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

- Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
- Saling mencintai sesama manusia.

- Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposeliro
- Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- Berani membela kebenaran dan keadilan
- Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia

- Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- Cinta tanah air dan bangsa.
- Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawarata perwakilan.

- Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

- Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan.
 - Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
5. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana.
 - Kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - Bersikap adil.
 - Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - Mengormati hak-hak orang lain.
 - Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
 - Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
 - Tidak bersifat boros.
 - Tidak bergaya hidup mewah.
 - Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

- Suka bekerja keras.
- Menghargai hasil karya orang lain.
- Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir tersebut, kemudian pada tahun 1994 disarikan/dijabarkan kembali oleh BP-7 Pusat menjadi 45 butir P4. Perbedaan yang dapat digambarkan, yaitu Sila kesatu menjadi 7 (tujuh) butir; Sila kedua menjadi 10 (sepuluh) butir; Sila Ketiga menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Keempat menjadi 10 (sepuluh) butir; dan Sila Kelima menjadi 11 (sebelas) butir.

3. Pancasila era Reformasi

Saat orde baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dengan seolah-olah “dikesampingkan” Pancasila pada era Reformasi ini, kemudian berdampak fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang

ekonomi, terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sector, diperparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tujuan pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan libido dominandi atas hasrat untuk berkuasa, bukan sebagai suatu aktivitas memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut marut kehidupan bernegara seperti dewasa ini (Hidayat,2012).

Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (MD, 2011). Ketetapan ini terus dipertahankan, meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan, “Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945”.

Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas digalakkan untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan dalam penjelasan Pasal 2 bahwa Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut berkorelasi bahwa undang-undang ini penekanannya pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Prinsip-prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak dasar (the founding fathers) negara Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat bernegara itulah pancasila. Dengan pemahaman demikian maka pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia saat ini mendapat ancaman dari kemunculan nilai-nilai yang terjadi. Secara ilmiah harus disadari bahwa suatu masyarakat, suatu bangsa, senantiasa memiliki suatu pandangan hidup atau filsafat

hidup masing-masing, yang berbeda dengan bangsa lain di dunia. Hal ini disebut sebagai local genius (kecerdasan/kreatifitas lokal dan sekaligus sebagai local wisdom (kearifan lokal) bangsa. Dengan demikian bangsa Indonesia tidak mungkin memiliki kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup dengan bangsa lain.

Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara (the founding fathers) ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Hasil perenungan itu secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai sistem. Pengertian suatu sistem, sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2000: 66) dari Shrode dan Don Voich memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Suatu kesatuan bagian-bagian; 2. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri; 3. Saling berhubungan, saling ketergantungan; 4. Semuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem); dan 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Berdasarkan pengertian tersebut, Pancasila yang berisi lima sila, yaitu Sila Ketuhanan yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Sila

Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, saling berhubungan membentuk satu kesatuan sistem yang dalam proses bekerjanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Meskipun setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yakni keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komunitatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

Dalam konteks Pancasila, konsep keadilan terkait dengan sila Kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Kelima yaitu keadilan sosial. Konsep nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, pada hakikatnya adalah menjunjung kemanusiaan melalui penghargaan atas kesetaraan dan kebebasan kita.⁵⁰ Pengakuan dan penghormatan bahwa manusia adalah makhluk mulia dan bermartabat, dimana kita bangsa Indonesia diasumsikan mampu berbuat adil dimana segala tindakan atau kebijakannya tidak bersifat egois, tidak berorientasi pada pemenuhan kepentingan diri sendiri dan atau kelompok. Senantiasa

⁵⁰ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hal. 152.

mengembangkan diri menjadi pribadi otentik, memiliki integritas dan berkarakter yang merupakan lawan dari pribadi egois dan munafik.⁵¹

Konsep keadilan sosial Pancasila bercorak demi “pembebasan” manusia dari situasi-situasi dehumanistik yang berdimensi materiil dan spiritual. Dimana situasi dehumanistik itu berkaitan dengan tiga pilar, yaitu: *pertama*, berkaitan dengan jaminan pada eksistensi manusia sebagai makhluk individual dan sosial; *kedua*, berkaitan juga dengan cara kerja sistem yang ada, artinya bagaimana sistem yang ada itu bekerja secara adil dan menjamin perlakuan yang sama bagi semua orang terkait akses ke arah hidup yang manusiawi dan bermartabat; dan *ketiga*, berkaitan dengan tanggung jawab sosial bahwa perwujudan keadilan sosial mengisyaratkan adanya tanggung jawab pemerintah dan solidaritas segenap warga negara.⁵²

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah suatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan. Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia "*Sollen*", namun demikian dunia *Sollen* dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia "*Sein*" atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak dan kebebasan

⁵¹ Albertus Istiarto, Martinus Suharsono, *Pendidikan Pancasila Memanusiakan Manusia Menjadi Lebih Manusiawi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hal. 77-78.

⁵² Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op. Cit*, hal. 254 -255.

warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila

keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.⁵³

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Menggaris bawahi prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep

⁵³ James A. Anderson, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, (Boston: Wadsworth, 1994), hal 78.

kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Pada Negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan "*Stufenbau Theory*" Hans Kelsen.

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*⁵⁴ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.⁵⁵ *Stufenbau theory* atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu

⁵⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Russel & Russel, New York 1935), hal. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, (Kanisius, Yogyakarta, 2007), hal. 41.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Sekretariat Jenderal dan Kementerian Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006), hal. 170.

oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.⁵⁶

Hans Kelsen mengemukakan tentang tertib hukum ini dalam proses pembentukan hukum yang bersifat hirarkis dan dinamis. Tertib hukum itu menurut Hans Kelsen disebut sebagai: *The legal order is a system of norm. The question then arises: what is it that makes a system out of multitudes of norm? This question in close connection with the question as to the reason of validity of a norm.*⁵⁷ Dia memandang tertib hukum itu sebagai suatu "stufenbau" dari beberapa tangga pembentukan hukum. Adanya pembentukan hukum oleh tingkat yang lebih rendah, yaitu pembentukan hukum yang kepadanya telah didelegasikan wewenang untuk itu, menurut pandangan Kelsen bergantung pada adanya suatu pembentukan hukum yang lebih tinggi, yaitu pembentukan hukum oleh yang mendelegasikan. Pada akhirnya mengenai berlakunya keseluruhan tertib hukum itu dapat dikembalikan pada suatu yang berakar dalam suatu "grundnorm". Tentang hal ini Kelsen menyebutkan: *A norm the validity of which cannot be derived from a superior norm we call a "basic" norm. all norms whose validity may be traced to one and the same basic norm a system of norms, or an order.* Melalui "grundnorm" ini terjadi kesatuan di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis dan di dalam tertib hukum yang memang ditimbulkan oleh "grundnorm" itu. Hal ini berarti bahwa "grundnorm" merupakan suatu norma yang tidak dapat dideduksikan lagi dari sumber lainnya.

⁵⁶ Maria Farida Indrati S., *op. Cit.*, hal. 41-42.

⁵⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Harvard University Press, 1991), hal. 110.

Artinya, "*grundnorm*" merupakan norma dasar yang keberadaan dan keabsahannya bukan merupakan bagian dari hukum positif, tetapi merupakan sumber dari hukum positif. Di sini terlihat bahwa pandangan Kelsen tentang "*grundnorm*" bukan merupakan sesuatu yang berbentuk tertulis akan tetapi merupakan: *One may describe the Grundnorm as a constitution in the transcendental-logical sense, as distinct from the constitution in the positive legal sense. The latter is the contitution posited by human acts of will, the vailidity of which is based on the assumed (vorausgesertzte)basic norm.*⁵⁸ Lebih jelas lagi jika diperhatikan bahwa apa yang disebutnya sebagai berikut: *The basic norm is not created in a legal procedure by a law creating organ ... by a legal cat . . . it is valid because it is presupposed to be valid: and it is presupposed to valid because without this presupposition no human act could be interpreted as a legal, especially as a norm creating, act.*⁵⁹

Dalam kaitannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada dibawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia.

⁵⁸ David Kayris, *The Politics of Law, A Progressive Critique*, (New York: Pintheon Books, 2002), hal. 221.

⁵⁹ Hans Kelsens, *Op. Cit.*, hal. 114.

2. Middle Theory

a. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (input) dan keluaran (ouput) yang dikembalikan ke dalam masyarakat.⁶⁰ Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh Bredemeier: *"The law fungtion Of the last is the orderly resolution of conflict. As this implies,"the law" (the clearest model of which J. Shall take to be the court system) is brought into operation after there vjolted by someone else"*.⁶¹

Pada prinsipnya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap *socio-politis* dan tahap *juridis*, dan tahap penyebarluasan atau desiminasi. Pertama, tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat.⁶² Kedua, aktivitas yang berlangsung pada tahap socio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antar berbagai golongan dan

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-3*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991), hal. 143-158.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 166

⁶² *Ibid.*, hal. 178

kekuatan dalam masyarakat. Ketiga, yakni tahap juridis merupakan tahap akhir di mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan-ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksi-saksi hukumnya. Tahap keempat adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut "tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai" dengan "tipologi masyarakat yang berbasis konflik".⁶³

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen "non-hukum". Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut:

Pertama, *every role of law prescribe how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku);

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Penerbit Angkasa, Bandung, 1979), hal. 49-50.

Kedua, *how a role occupant will act in response to norm of law is function of the roles laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inherent complex of social, political, and other forces affecting him.* (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (*lingstra*) yang mempengaruhinya);

Ketiga, *how the enforcement institution, will act in response to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inherent complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan

Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inherent complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis

terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, atautah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala *eksternal* global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

Ada tiga tataran dalam teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman,⁶⁴ tataran pertama adalah pemaknaan oleh *the policy maker/law making institutions*. Tataran kedua

⁶⁴ Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hal. 109-111, bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu lembaga pembuat hukum (*law making institutions*), lembaga penerap sanksi, pemegang peran (*role occupant*) dan kekuatan sosial personal (*social personal force*), budaya hukum serta unsur-unsur umpan balik (*feed back*), dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, (Penerbit CV. Agung, Semarang, 1989), hal. 23-26.

pemaknaan oleh *the law sanctioning institutions/ law guardian institutions*.

Tataran ketiga adalah pemaknaan oleh *role occupant*.



Gambar 1. 1 Ragaan Model Bekerjanya Hukum (Chambliss-Seidman)⁶⁵

Dalam ragaan mana dapat dijelaskan bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- 2) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

⁶⁵ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, 2006, Semarang: Suryandaru Utama. Ibid., hal. 10.

peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi. Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi (*Law Sanctioning Institutions*) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Social Personal Force*), juga adanya pengaruh atas budaya hukum (*Culture*) serta unsur-unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

3. Applied Theory

Teori Hukum Progresif

Secara terminologi, dalam bahasa Inggris kata *progress* memiliki makna maju, sedangkan *progressive* memiliki makna sesuatu yang bersifat maju.⁶⁶ Sehingga hukum progresif dapat dimaknai sebagai hukum yang selalu bergerak maju atau bersifat maju mengikuti suatu perubahan. Sementara menurut Kamus

⁶⁶ Hornby, Albert Sydney. *Oxford Learner's Dictionary, New Edition*, (Oxford University: Oxford, 1995), hal. 342.

Ilmiah Populer, kata progresif bermakna sesuatu yang maju terus dan berkembang terus-menerus.⁶⁷

Kegagalan Hukum positif dalam menjawab rasa keadilan masyarakat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau aliran-aliran dalam mereformasi hukum. Muncul berbagai aliran hukum baru seperti *legal Realism*, *Critical legal Studies*, *Responsif of Law* dan Hukum Progresif. Ada kesamaan mendasar dalam aliran-aliran hukum *post-modern* tersebut dalam mengkritisi hukum positif, yaitu hukum bukan merupakan sesuatu yang telah selesai sehingga penghambaan terhadap undang-undang ditolak secara tegas.

Ide hukum progresif pertama merupakan bentuk keprihatinan Satjipto Rahardjo atas tidak adanya pencerahan di dunia hukum serta hukum yang tidak lagi dapat menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat termasuk persoalan hukum sendiri. Pada dasarnya hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro-rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.⁶⁸

Sehingga dapat dinyatakan bahwa hukum progresif adalah pemikiran hukum yang berlandaskan pada ide mengubah dengan cepat, kemudian mengubah arah yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai

⁶⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Arkola, Surabaya, 2001), hal. 628.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Muhammadiyah Press University: Surakarta, 2004), hal. 19.

terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya sehingga hukum itu tidak diciptakan untuk kepentingan hukum. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa menurut hukum progresif hukum diciptakan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁶⁹ Berkaitan dengan pandangan tersebut maka hukum progresif menghendaki adanya hukum yang tidak bersifat final dan sekaligus tidak bersifat represif serta otonom, namun hukum yang terbangun dari kehendak untuk melindungi masyarakat secara luas dan adil.⁷⁰

Teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo, sebagai reaksi dari kegalauan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali permasalahan hukum terjadi dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus dijalankan sebagaimana layaknya kondisi normal. Hukum tidak saja diselenggarakan sebagai suatu rutinitas. Hukum juga diperdagangkan sebagai barang dagangan. Akibatnya, hukum berkembang sangat lambat dan cenderung stagnan.

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Kompas, Jakarta, 2007), hal. 154.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Op.Cit.*, hal. 20.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa dan keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁷¹

Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum harus mempunyai nurani hukum dalam menciptakan keadilan masyarakat. Hukum progresif memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. Hukum bukan sesuatu yang tertutup terhadap dunia luar (*open logical system*). Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih dekat dengan *Sociological Jurisprudence*.

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.⁷²

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Op.Cit., hal. 17.

⁷² Sudjiono Sastroatmojo, "Konfigurasi Hukum Progresif", Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hal. 186.

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu.⁷³ Ia setiap kali bisa melakukan *interpretasi* secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif, sebagaimana hukum yang lain seperti *positivisme*, *realisme*, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.⁷⁵ **Pertama**, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa "hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia". Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006), hal. 3-4.

⁷⁴ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi ... Op., cit.*


⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Kompas: Jakarta, 2007), hal 139-147.

diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. **Kedua**, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status *quo* dalam ber hukum. Mempertahankan status *quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara *positivistik*, *normative* dan *legalistik*. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu. Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum yang *pro status quo* tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Subtansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan *diametral* dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita "menyerah bulat-bulat" kepada peraturan. Cara ber hukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau *stagnasi* adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam

berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience*.⁷⁶

Hukum progresif dipandang sebagai sebuah pendekatan yang melihat dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum, ide penegakan hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu yaitu hukum harus mampu menyelesaikan problem konkrit masyarakat sehingga tercapai keadilan *substentif*, suatu keadilan yang tidak hanya terpaku pada teks-teks hukum secara tertulis (*positivistik*), yaitu cara berpikir yang bersifat *normative an-sich*, di dasarkan pada teks peraturan atau undang-undang secara kaku, cara pemikiran demikian biasanya digunakan oleh aliran hukum positivisme yaitu aliran hukum yang bersifat normatif. Manusia yang berperan lebih penting.⁷⁷




⁷⁶ Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo “Biarkan Hukum Mengalir”.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo (IV), *Membedah Hukum Progresif*, (Penerbit Buku Kompas: Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008), hal. XIX.

G. Kerangka Pemikiran

Teori-teori serta konsep sebagaimana tertulis di atas dapat dirangkum sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian seta bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁷⁸

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma *konstruktivisme*, yang tergolong dalam kelompok paradigma *non-positivistik*.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolak ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan *diinterpretasi*.⁷⁹

Di dalam Filsafat Hukum dikenal 4 (empat) *paradigma* utama, yaitu *positivisme*, *postpositivisme*, *critical teori et al*, dan *konstruktivisme*. *Paradigma konstruktivisme* ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. *Paradigma konstruktivisme* ini berada dalam *perspektif interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi *simbolik*, *fenomenologis* dan *hermeneutik*.

Paradigma konstruktivisme merupakan kritik terhadap *paradigma positivis*. Menurut *paradigma konstruktivisme* realitas sosial yang diamati oleh seseorang

⁷⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981), hal 43.

⁷⁹ Eryln Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 4.

tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh penganut paradigma *positivisme*. Konsep mengenai *konstruksionis* diperkenalkan oleh sosiolog *interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman.

Ide mengenai *konstruktivisme* telah muncul sejak abad ke-5 sebelum masehi baik di Timur, oleh Budha Gautama (560–477 SM), maupun di Barat oleh Heraklitus (535-474 SM). Sejak itu, pandangan *konstruktivisme* tidak banyak berkembang hingga dituliskan ulang oleh Giambattista Vico (1668–1774) pada abad ke-17. Immanuel Kant (1724-1804) dipandang banyak ahli sebagai peletak ide utama mengenai *konstruktivisme*.

Kant dalam *Critique of Pure Reason* menjelaskan pikiran (*mind*) sebagai organisme yang tidak henti-hentinya mentransformasikan ketidakteraturan (*chaos*) menjadi keteraturan (*order*). Kant membedakan proses penyerapan informasi oleh indera (sensasi) dengan pemaknaan personal informasi tersebut oleh individu (*persepsi*). Karenanya, berbagai informasi yang diperoleh individu dari luar bisa saja ditangkap oleh indera yang sama, namun diorganisir dan dimaknai berbeda-beda oleh tiap individu, tergantung pengetahuan dan pengalaman sebelumnya.

Dalam paradigma *konstruktivisme*, terdapat *ontologi*, *epistemologi*, dan *metodologi*. *Ontologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat. Artinya di dalam *ontologi*, akan terdapat ciri-ciri bagaimana penganut suatu paradigma, berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. *Epistemologi* adalah mempelajari tentang subyek yang dipandu paradigma tertentu. *Metodologi* adalah bagaimana cara dari subyek yang dipandu paradigma tertentu memahami “*ontologi*” nya.

Dalam paradigma *konstruktivisme*, cara berfikir dan bertindak dari orang yang dipandu oleh paradigma ini, akan memiliki ciri-ciri sesuai dengan *ontologi* dalam paradigma ini. *Ontologi* dalam paradigma *konstruktivisme* memiliki *basic belief* “Relativisme”. *Relativisme* ini artinya adalah orang yang dipandu oleh paradigma *konstruktivisme* akan melihat bahwa segala sesuatu itu majemuk, tidaklah tunggal. Sehingga, orang ini akan memandang bahwa segala sesuatu bebas diinterpretasikan oleh siapapun.

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau “payung” yang terbangun dari *ontologi*, *epistemologi* dan *metodologi* tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu “*set*” *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.⁸⁰ E.G Guba dan Y.S. Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) “pertanyaan mendasar” yang menyangkut⁸¹:

- 1) Pertanyaan *Ontologis*, yaitu pemahaman bentuk dan sifat ciri realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal ini. *Konstruktivisme* adalah realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial dan individual, lokal dan spesifik, bersifat *relativisme*. Artinya adalah para penganut paradigma *konstruktivisme* akan memandang, bahwa hukum itu tidak tunggal, melainkan majemuk. Kemajemukan itu didasarkan pada pengalaman sosial individual, lokal dan spesifik

⁸⁰ Eryln Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010), hal. 16.

⁸¹ *Ibid*, hal. 18 – 19.

seseorang. Sehingga, setiap orang dapat menginterpretasikan mengenai bagaimanakah hukum, sesuai dengan subjektifitasnya.

- 2) Pertanyaan *Epistemologis* ke dalam mana termasuk pula pernyataan *Aksiologis*, yaitu pemahaman sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini. Konstruktivisme adalah transaksional/subjektivis, dimana peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif, temuan di 'cipta'/di'konstruksi' bersama. Artinya adalah berdasarkan pada hal hal yang terkonstruksi di dalam dirinya, sehingga muncullah pemahaman dalam dirinya, tentang bagaimana hukum yang sesungguhnya.
- 3) Pertanyaan *Metodologis*, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam *observasi* atau investigasinya dari *constructivism* adalah *hermenutical* dan *dialectis*. Yang menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti *participant observation* dan *quasi observation*. Artinya adalah, informasi yang didapat oleh penganut/pemegang paradigma ini, kemudian akan dicanggihkan (dipelajari dan dipahami) dalam dirinya, sehingga munculah pemahaman tentang hukum yang sesungguhnya.

Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity* dan *reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan *refleksi otentik* dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial. Penganut paradigma *konstruktivisme*, akan mendekati persepsi. Bukan menyatukan persepsi. Dikarenakan, beragam persepsi tentang segala hal, menurut setiap orang belum tentu sama. Bagi penganut paradigma *konstruktivisme*, semesta merupakan suatu konstruksi, artinya bahwa semesta bukan dimengerti sebagai semesta yang otonom, akan tetapi dikonstruksi secara social.

Disertasi ini ditulis menggunakan paradigma *konstruktivisme*, sebagaimana hal yang hendak diketahui, peneliti berusaha memotret konstruksi terbentuknya regulasi batas kedewasaan dan kecakapan di Indonesia. Dengan mengetahui konstruksi dasarnya, maka dapat dilakukan – atau diajukan – proses rekonstruksi secara hukum maupun sosial atas regulasi tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁸² Penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas pada permasalahan tentang Rekonstruksi Regulasi Batas Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum

⁸² Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97-98.

Berbasis Nilai Keadilan, melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder.

Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸³

Tujuan penelitian deskriptif analitis lebih berupaya memahami situasi tertentu sebagaimana tujuan kualitatif. Deskriptif adalah salah satu ciri penelitian kualitatif dan bahan hukum yang dikumpulkan berupa kalimat. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai data pendukung.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Definisi penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁸⁴

⁸³ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal 192.

⁸⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 53.

Sugiyono (2015) memaparkan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2019) yang diterbitkan Ristekdikti, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan.⁸⁵

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

⁸⁵Tirto, "*mengenal penelitian kualitatif, pengertian dan metode analisis*", <https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis>, diakses tanggal 15 April, pukul 20.49 WITA.

Penelitian kualitatif sifatnya induktif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.⁸⁶

Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi, untuk itu peneliti dituntut untuk memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan *justifikasi* mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat⁸⁷. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁸⁸

Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁸⁹ Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma

⁸⁶ Dosen Pendidikan, "*penelitian kualitatif*", <https://www.dosenpendidikan.co.id/penelitian-kualitatif/>, diakses 15 April 2021, pukul 20.37 WITA.

⁸⁷ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hal. 15.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Press: Jakarta, 1983), hal. 51.

⁸⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983), hal. 24.

dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁹⁰

Penelitian yuridis empiris obyek kajian mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Diajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat.

5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).⁹¹ Mempertimbangkan metode yang paling efektif dan efisien untuk dijangkau, maka pada penelitian ini data didapatkan dari kumpulan putusan-putusan yang telah ada di kepustakaan, yang mengandung konflik seputar batas kedewasaan dan kecakapan.

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.

⁹⁰ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2003), hal. 25.

⁹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada: Depok, 2018, hal. 214

Hadari Nawawi dan Martini Hadari mengelompokkan data kualitatif dilihat dari jenisnya menjadi sebagai berikut:⁹²

- (1) Data kategori, data yang dinyatakan gunanya menunjukkan bahwa suatu keadaan, proses, atau kejadian termasuk dalam salah satu golongan atau suatu pihak tertentu.
- (2) Data yang menunjukkan porsi, data yang dari setiap keadaan yang dinyatakan dengan perkataan yang merupakan perbandingan dengan yang ideal atau keseluruhan.
- (3) Data berjenjang atau meningkat, data yang dinyatakan dengan kata-kata untuk menunjukkan bahwa suatu keadaan atau peristiwa termasuk pada suatu tingkatan kualitas/mutu tertentu di atas atau di bawah mutu rata-rata.
- (4) Data yang bersifat relatif, data yang dinyatakan dengan kata-kata guna menunjukkan bahwa suatu keadaan atau kejadian merupakan sesuatu yang keberadaannya dapat berubah-ubah. Data tersebut dinyatakan dalam perkataan, selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah, dan lain sebagainya.
- (5) Data yang bertentangan, data yang menyatakan bila yang satu ada maka yang lainnya tidak ada mengenai suatu keadaan, peristiwa atau proses yang akan diungkapkan ke dalam suatu penelitian. Data ini menggambarkan kondisi ekstra pada dua sisi yang bertolak belakang, yang dinyatakan dengan kata-kata

⁹² Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hal. 49-51

setuju-tidak setuju, benar-salah, positif-negatif, cukup-tidak cukup, dan sebagainya.

Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan, mewawancarai langsung pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan.

2) **Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.⁹³

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.⁹⁴

Untuk penelitian ini, sumber data dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

(1) **Bahan Hukum Primer**

Terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan

⁹³ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hal. 215.

⁹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 32.

hakim, dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti.⁹⁵

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari:

- a. Norma dasar (Pancasila)
- b. Peraturan Dasar: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR
- c. Peraturan Perundang-undangan
- d. Hukum yang tidak dikodifikasi; hukum adat, hukum Islam
- e. Yurisprudensi
- f. Traktat

(2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, Jurnal, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang berbasis nilai keadilan.

(3) Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law*

⁹⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Hal 113.

Dictionary), Indeks dan *Bibliografi* serta Kamus umum yang berhubungan dengan masalah batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang berbasis nilai keadilan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang berbasis nilai keadilan. Alat-alat untuk pengumpulan data yang lazim dikenal yaitu sebagai berikut:

1) Studi pustaka/dokumen

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁹⁶ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode *observasi* dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁹⁷

2) Observasi/pengamatan

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian yang berhubungan dengan masalah

⁹⁶ Gottschalk. Louis, *Understanding history; a primer of historical method*, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 38.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cetakan Ke 19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 240.

yang diteliti yaitu batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang berbasis nilai keadilan. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁹⁸

3) Wawancara

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁹⁹

Penelitian ini menekankan pengumpulan data pada (1) studi pustaka/dokumen, yaitu dengan mengumpulkan referensi-referensi yang ada untuk dilakukan analisis. Studi pustaka yang mengandung sejarah dan deskripsi

⁹⁸ Sugiyono, *Op. Cit.*, hal 145

⁹⁹ HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press: 2006), hal 82.

kejadian dinilai peneliti dapat menjadi bahan yang cukup untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai topik batas kedewasaan dan kecakapan yang belum bernilai keadilan. (2) Wawancara dengan aktor yang berkecimpung dalam bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai realitas dan konstruksi mengenai batas kedewasaan di realita masyarakat.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.¹⁰⁰

Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah¹⁰¹:

“segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu:

¹⁰⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hal. 183.

¹⁰¹ Soetriono dan SR Dm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, (ANDI, Yogyakarta, 2007), hal. 153.

- 1) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- 2) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan *triangulasi*. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.¹⁰²

¹⁰² Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Gramedia, Jakarta, 1999), hal. 89.

I. Orisinalitas Penelitian

Pada orisinalitas penelitian ini akan dibandingkan disertasi ini dengan berbagai judul disertasi lainnya sehingga akan diketahui perbedaan antara disertasi ini dengan penelitian serupa lainnya.

Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya				Penelitian Sekarang
No	Penulis	Judul Penelitian	Temuan Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1.	Septi Indrawati, Agus Budi Santoso (AMNESTI Jurnal Hukum Vol. 2 Nomor 1 Februari 2020)	Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Batas Usia Melakukan Perkawinan	➤ Pengaturan usia minimal kawin merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur yang menghambat kemajuan negara. Tujuan selanjutnya adalah untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila dan memenuhi	Kajian penelitian ini lebih luas karena tidak hanya membahas mengenai batas usia perkawinan melainkan mengenai batas kedewasaan dalam melakukan perbuatan hukum secara

			<p>tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain.</p> <p>➤ Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan</p>	keseluruhan.
--	--	--	---	--------------

			<p>dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.</p>	
2.	<p>Nurkholis (YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017)</p>	<p>PENETAPAN USIA DEWASA CAKAP HUKUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG DAN HUKUM ISLAM</p>	<p>➤ Perbedaan dalam penetapan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan kontroversi. Karena hal itu berkaitan erat dengan kecakapan dalam bertindak di hadapan hukum.</p> <p>➤ Berbeda dengan Islam, dengan tegas dan jelas</p>	<p>Usia dewasa tidak sekedar dikaji secara normatif akan tetapi juga mengkaji instrumen hukum lebih ke pemahaman falsafah Pancasila khususnya nilai keadilan.</p>

			<p>pertanggung jawaban dalam perbuatan dimulai ketika seseorang sampai pada usia akil baligh. Hal itu ditandai dengan Ihtilam, Tumbuh rambut kemaluan, Usia tertentu, ditambah bagi perempuan menstruasi, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, dan membesarnya buah dada. Apabila anak sudah mengalami salah satu tanda di atas, maka ia telah baligh yang dengan itu ia telah sampai pada usia taklif dan cakap dalam hukum.</p>	<p>Fokus kajiannya pun lebih luas dimana mengkaji rekonstruksi regulasi batas kedewasaan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum yang berbasis nilai keadilan.</p>
3.	Nurwahidah Syariah: Jurnal Ilmu	USIA ANAK DAN REMAJA DALAM	➤ Bahwa anak termasuk golongan manusia yang sudah bisa melakukan	Subjek yang diteliti lebih kepada

	<p>Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017), hal. 203-219</p>	<p>PERBUATAN PERDATA DAN PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</p>	<p>sesuatu perbuatan perdata, termasuk juga bisa melakukan tindak pidana dalam berbagai bentuknya. Namun anak tersebut memiliki keterbatasan fisik, akal dan mental, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepadanya ketika melakukan tindak pidana berbeda dengan hukuman untuk orang dewasa.</p> <p>➤ Ketika anak melakukan perbuatan perdata, seperti melangsungkan perkawinan, maka menurut pandangan Hukum Islam, pernikahannya sah, jika sudah baligh dan terpenuhi rukun dan syaratnya, namun secara administratif pernikahannya melanggar</p>	<p>kelanjutan dari usia anak dan remaja yaitu usia dewasa. Cakupan dalam penelitian ini lebih luas karena berkenaan dengan rekonstruksi regulasi batas kedewasaan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum berbasis nilai keadilan.</p>
--	--	---	---	---

			ketentuan dalam UU Perkawinan. Ketika melakukan tindak pidana, maka kejahatan (jarimah) yang dilakukan anak tersebut menurut Hukum Islam, dapat dikenakan hukuman ta'zir sesuai keputusan hakim.	
4.	Agustinus Danan Suka Dharma (Jurnal Repertorium, ISSN:2355- 2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015)	KEBERAGAMAN PENGATURAN BATAS USIA DEWASA SESEORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	➤ Ketentuan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara berbeda-beda. Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur batas usia dewasa adalah 18 tahun dan 17 tahun. Ada pula yang mengatur batas usia dewasa adalah 21 Tahun.	Penelitian ini memiliki fokus kajian yang sama yaitu tentang keberagaman pengaturan batas usia dewasa dimana masih diatur secara berbeda-beda. Tetapi, penelitian dari Agustinus

			<p>➤ Upaya untuk mengatasi keberagaman pengaturan kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, antara lain adalah dengan diterbitkannya 2 Surat Edaran. Pertama, diterbitkannya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012,</p>	<p>masih terbatas pada negara Indonesia belum menyinggung tentang batas kedewasaan di negara lainnya. Cakupan kajian dalam penelitian ini pun lebih luas karena berkaitan tentang rekonstruksi regulasi yang berbasis nilai keadilan.</p>
--	--	--	---	---

			<p>bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.</p> <p>Kedua diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/ SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan. Dalam ketentuan angka 7, menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin.</p>	
--	--	--	---	--

5.	<p>Umar Haris</p> <p>SanjaYa</p> <p>LAW</p> <p>REVIEW</p> <p>Vol. XIV. No. 3 - Maret 2015, hal. 283 - 304</p>	<p>BATASAN USIA</p> <p>KEDEWASAAN</p> <p>MENURUT</p> <p>HUKUM</p> <p>PERDATA</p> <p>(SEBELUM DAN</p> <p>SESUDAH</p> <p>LAHIRNYA</p> <p>UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974)</p>	<p>➤ Kedewasaan menurut hukum perdata adalah keadaan dimana seseorang telah berusia dewasa (bulugh) secara fisik dan memiliki akal fikiran (mumayyiz) untuk dapat mempertimbangkan antara yang baik dan buruk</p> <p>Sehingga dia dapat bertindak untuk hidup sosial bermasyarakat dan mempertanggungjawabkan atas tindakannya (mukallaf)</p> <p>➤ Berdasarkan pada asas lex spesialis derogate legi generali dan Lex posterior derogate legi priori Dengan dasar bahwa penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya</p>	<p>Batasan usia kedewasaan pada penelitian Umar Haris hanya terbatas pada sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Sehingga cakupan penelitian ini lebih luas dimana membahas berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia dan membandingkan dengan negara lain.</p>
----	---	--	--	---

			<p>lebih mengatur kepada hokum keluarga meskipun tidak secara tegas disebutkan tentang umur orang dikatakan dewasa.</p>	
--	--	--	---	--

J. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan disertasi ini akan tersusun dalam enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, yang berisi tentang landasan teori, hasil studi pustaka promovenda, kerangka pemikiran promovenda.

Bab III memuat materi tentang hasil kajian yang menjelaskan tentang alasan mengapa regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum belum berbasis nilai keadilan.

Bab IV berisi tentang argumentasi ilmiah mengenai apa yang menjadi kelemahan-kelemahan pelaksanaan regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum saat ini.

Bab V berisi tentang pengembangan hasil studi dengan analisis yang tajam untuk merenkonstruksi regulasi batasan kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang berbasis nilai keadilan.

Bab VI sebagai Bab Penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya atas kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang di teliti dan saran-saran yang merupakan output dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Makna Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum

Manusia adalah makhluk sosial dimana ia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain, ia harus mau bekerja sama dengan orang lain untuk dapat tetap hidup. Contoh kerjasama diantara manusia misalnya seperti: jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai dan lain sebagainya.

Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya, sehingga disebut perbuatan hukum, atau wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sering juga disebut kecakapan hukum (*legal capacity*).

Dalam hukum perdata dikenal istilah hukum orang yang berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Ruang lingkup hukum orang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁰³

Subjek hukum (*rechtssubject*) yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni manusia dan badan hukum. Pada dasarnya

¹⁰³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hal. 19.

manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*Legal Capacity*). Subjek hukum dan kecakapan hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku kesatu tentang Orang. Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan hukum atau orang yang telah dewasa. Ukuran kedewasaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum adalah kebangsaannya, umurnya, jenis kelamin, kedudukan tertentu, kelakukannya dan domisili.¹⁰⁴

Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak.

a. Pengertian Kecakapan

Kecakapan berasal dari kata dasar “cakap” yang berarti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu.¹⁰⁵ Cakap (*bekwaam*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Kecakapan (*handelings*

¹⁰⁴ *Ibid*, Hal. 20.

¹⁰⁵ KBBI, *Arti kata cakap*, <https://kbbi.web.id/cakap>, diakses pada 02 juni 2021 pukul 16.14

bekwaanheid) memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis maupun fisiologis. Sebagai perbandingan, ukuran kecakapan dalam paradigma hukum Islam dinamakan *baligh*, sedangkan dalam paradigma hukum adat disebut “kuat gawe”.

Sangat sulit untuk dapat menentukan kecakapan secara nyata yang melekat pada seorang individu, mengingat kondisi masing-masing individu berbeda. Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan fisiologis, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Namun demikian, guna memberikan kepastian hukum, harus dapat ditetapkan suatu standar yang digunakan untuk menilai batasan kecakapan.

Menurut Pasal 2 KUHPerdara, manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak lahir sampai meninggal, tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Secara eksplisit didalam KUHPerdara tidak disebutkan definisi kecakapan. Secara konsepsional, cakap (*bekwaam*) terkait kepada keadaan seseorang berdasarkan unsur fisiologis dan psikologis sehingga makna kecakapan terkait dengan umur, melekat pada mereka yang telah tidak lagi “*minderjarig*”, yaitu setelah dianggap memasuki fase kedewasaan akhir atau disebut *adulthood*. Hal ini terkait dengan kapasitas mental dan akal sehat seseorang untuk mengetahui akibat-akibat perbuatannya. Sesungguhnya tidak ada ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur

tentang kecakapan bertindak dan kedewasaan seseorang, dinyatakan dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, orang dewasa adalah mereka-mereka yang:¹⁰⁶

- 1) Telah mencapai umur 21 tahun atau lebih;
- 2) Mereka yang telah menikah, sekalipun belum berusia 21 tahun.

Ter Haar dalam Djojodigoeno melihat kecakapan atau *volwassen* adalah suatu kondisi sudah kawin dan hidup terpisah dari orang tuanya. Subekti menulis orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁰⁷ Menurut Subekti, cakap adalah mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, sudah dapat mengendalikannya apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggungjawabkannya.

J. Satrio menulis kecakapan melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur. Namun demikian, ada faktor lain, seperti status menikah, yang bisa mempengaruhi kecakapan seseorang. Karena kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, dan faktor umur ini didasarkan atas anggapan bahwa orang dibawah umur tertentu belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya maka dapat disimpulkan bahwa masalah ketidakcakapan bertindak di dalam hukum harus sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau kecakapan yang dipersangkakan (*jurisische onbekwaamheid atau veronderstelde*

¹⁰⁶ J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian* (Buku I), Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 63.

¹⁰⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, Cet. XI, 1987), hal. 17.

onbekwaamheid), bukan ketidakcakapan yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada).¹⁰⁸

Ulama Hanafiah memberikan batasan umur untuk kepastian hukum karena ini terkait kecakapan hukum. Dalam hukum Islam, kecakapan hukum merupakan kepatutan seseorang untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan (*ahliyat al-wujub*), serta kepatutan seseorang untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum (*ahliyat al-ada*).¹⁰⁹

Menurut Profesor Djojodiguno¹¹⁰, dalam bukunya “Asas-asas Hukum Adat”, hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang-orang yang sama sekali tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Peralihan dari tidak cakap menjadi cakap dalam kenyataannya berlangsung sedikit demi sedikit menurut keadaan. Pada umumnya, menurut hukum adat Jawa seseorang cakap penuh melakukan perbuatan hukum, apabila sudah hidup Mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah “ments” atau “mencar” (Jawa)). Tetapi sebaliknya tidak dapat dikatakan bahwa seseorang yang belum sampai keadaan yang demikian itu, tentu sama sekali belum cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya dalam menghadap hakim di muka pengadilan untuk perkara perdata. Bila berhubungan dengan umurnya harus dianggap tidak cakap sepenuhnya maka ia harus diwakili orang tuanya atau walinya, tetapi bila perkara yang sedang diadili itu ia dianggap telah cukup cakap untuk memperhitungkan

¹⁰⁸ J. Satrio & Ade Maman Suherman, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hal. 39.

¹⁰⁹ A. Djazuli, *Ekonomi Syariah Hanya Buat yang Dewasa*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/h0117013/ekonomi-syariah-hanya-buat-yang-dewasa?page=all>, diakses pada 03 Juni 2021, Pukul 18.05.

¹¹⁰ Djojohadikusumo, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1964), hal 31.

dan memelihara kepentingannya sendiri, boleh ia menghadap sendiri, terlepas daripada sudah dewasa atau belum.

S. Chandra menulis, kecakapan bertindak dalam hukum (*rechtbekwaamheid*) merupakan kemampuan seseorang untuk membuat suatu perjanjian, sebagai perikatan yang diperbuatnya menjadi sah menurut hukum.¹¹¹

Ahmad Azhar Basyir¹¹² menjelaskan kecakapan sempurna yang dimiliki orang yang telah baligh ditekankan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada umur, bilangan tahun yang dilaluinya (kurang lebih 15 tahun). Namun demikian, ketentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi dengan umur 15 tahun, umur seseorang mencapai masa baligh, tetapi juga mengikutsertakan faktor rasyid (kematangan pertimbangan akal).

Menurut R. Setiawan¹¹³, seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan UU tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Dengan pengertian ketidakcakapan yang tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan seseorang dalam membuat dan melaksanakan perjanjian sendiri dengan segala akibat hukumnya, dengan batasan umur lebih dari 18 tahun yang dianggap sudah dewasa.

Agar suatu tindakan menimbulkan akibat hukum yang sempurna maka orang yang bertindak, pada saat tindakan, harus mempunyai pematangan berpikir,

¹¹¹ S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 28.

¹¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hal. 31-32.

¹¹³ Dikutip dari Abdul Muchlis, *Implementasi Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Eksporir Udang Beku Pada Perusahaan Cold Storage di Kota Tarakan*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2004).

yang secara normal mampu menyadari sepenuhnya tindakannya dan akibat dan tindakannya. Orang yang secara moral mampu menyadari tindakan dan akibat dari tindakannya dalam hukum, untuk ringkasannya disebut dengan istilah teknis hukum, cakap bertindak. Agar orang tidak perlu setiap kali harus menyelidiki, apakah lawan janjinya cakap untuk bertindak maka oleh undang-undang ditetapkan sekelompok orang-orang, yang dimasukkan dalam kelompok mereka yang tidak cakap bertindak, yaitu para belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan.¹¹⁴

b. Syarat-syarat Kecakapan Dalam Hukum

J. Satrio mengaitkan kecakapan dengan unsur kedewasaan, dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur. Akan tetapi, dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdara, antara lain Pasal 307 jo Pasal 308, Pasal 383 KUHPerdara, maupun Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUHPerdara, orang bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.¹¹⁵

Meskipun terdapat upaya dispensasi atau toleransi atas besaran umur yang disahkan oleh pengadilan, subjek hukum dapat dikatakan belum cakap hukum apabila yang bersangkutan belum memiliki kecukupan umur. Misalnya dalam hukum perdata kita, salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320

¹¹⁴ Bertrand A. Hasibuan, “*Problematika Kedewasaan Bertindak di Dalam Hukum (Studi pada Praktik Notaris di Kota Medan)*”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2006, hal. 36.

¹¹⁵ J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah, Cetakan I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 56.

KUHPerdata adalah adanya pihak-pihaknya yang cakap (berkemampuan) untuk melakukan perbuatan hukum, yang salah satu parameternya adalah kecukupan umur. Dengan umur yang belum mencukupi seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata dengan sendirinya (kecuali sudah menikah atau disahkan pengadilan). Kategori orang demikian adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang berada dalam pengampuan. *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) Jakarta berdasarkan Keputusan tanggal 16 Oktober 1908 menentukan kriteria cakap sebagai berikut: 1. Umur 15 tahun; 2. Masak untuk hidup sebagai isteri; 3. Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan sendiri.¹¹⁶ Keputusan *Raad van Justitie* tersebut di atas menunjukkan adanya pemakaian dua macam kriteria yang tergabung menjadi satu, yakni kriteria barat yaitu umur dan kriteria adat yaitu kenyataan ciri-ciri tertentu.

Kriteria cakap menurut Hukum Adat¹¹⁷ adalah:

- 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri)
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan
- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan staatblaad No. 54 yang berbunyi sebagai berikut:

“Oleh karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku Hukum Adat maka timbul keragu-raguan sampai umur berapa seseorang masih dibawah umur. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut oleh pemerintah diadakan

¹¹⁶ J. Satrio & Ade Maman Suherman, *Op. Cit.*, hal 47

¹¹⁷ R. Soepomo, *Pengantar Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hal. 46.

staatblad 1931-54 yang isinya menyatakan antara lain, istilah anak dibawah umur terhadap Bangsa Indonesia ialah

- 1) Mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin;
- 2) Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai dan tidak kembali lagi di bawah umur;
- 3) Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak.

Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudahnya disebut anak-anak¹¹⁸.

Menurut pasal 330 KUHPerdara, seorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Selain itu, di dalam pasal 1330 KUHPerdara diatur juga yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- 1) Anak yang belum dewasa;
- 2) Orang yang di taruh di bawah pengampuan;
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal ini secara *a-contrario* ditafsirkan menjadi persyaratan dari kecakapan. Namun demikian, khusus mengenai kedudukan seorang istri, sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, tanggal 5 September 1963 yang mencabut beberapa pasal KUHPerdara di antaranya Pasal 108 dan 110

¹¹⁸ Soerojo, lihat kasus pedofilia

KUHPerdata maka status sebagai istri tidak lagi mempunyai pengaruh terhadap kecakapan bertindak yang dilakukannya. Dengan kata lain, sejak dicabutnya pasal tersebut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung di atas maka istri adalah cakap bertindak dalam hukum.

Salah satu golongan orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat kontrak adalah apabila orang tersebut ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) vide Pasal 330 Angka 2 KUHPerdata tentang siapa saja yang dimaksud orang yang di bawah pengampuan diterangkan dengan jelas oleh Pasal 433 KUHPerdata¹¹⁹, yaitu terdapat 4 kriteria antara lain¹²⁰:

- 1) Orang yang dungu (*onozeilheid*),
- 2) Orang gila (tidak waras pikiran),
- 3) Orang yang mata gelap (*razenij*),
- 4) Orang yang boros.

B. Diversifikasi Dalam Penggolongan Usia Dewasa Dari Subyek Hukum

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni

¹¹⁹ Pasal 433 KUHPerdata, setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

¹²⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 65.

Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹²¹

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹²²

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W. Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat

¹²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hal. 8

¹²² *Ibid*, hal. 8.

menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.¹²³

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.¹²⁴

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.¹²⁵ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹²⁶

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan

¹²³ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya: Malang, 2013, hal. 5.

¹²⁴ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015, hal. 56-58.

¹²⁵ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003)

¹²⁶ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.¹²⁷

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.¹²⁸ Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak yaitu: Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan

¹²⁷ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana: Jakarta: 2012, hal. 59.

¹²⁸ Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34

kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami *transpormasi financial* sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang

dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.¹²⁹

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- 2) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- 3) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.

¹²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45.

- 4) Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

a. Macam-Macam Anak Dalam Perspektif Hukum

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

1) Anak kandung

Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan, Anak tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga mengakibatkan kelahirannya.

2) Anak tiri

Yang termasuk anak tiri adalah anak orang lain, seperti seorang suami yang menikahi seorang janda yang sudah beranak. Anak dari janda yang kini telah menjadi isterinya itu jelas bukan anak si suami. Maka kalau suami itu meninggal dunia, meski orang menyebut anak

janda itu seolah sebagai anaknya, namun secara hukum syariah, biar bagaimana pun anak itu tetap bukan anaknya. Anak itu adalah anak dari suami janda itu sebelumnya. Maka kalau suami janda itu yang sebelumnya meninggal dunia, anak itu akan mendapat warisan dari dirinya.¹³⁰

3) Anak susu

Anak susuan boleh jadi mahram (tidak batal air sembahyang). Contohnya, katalah seseorang wanita ambil anak angkat lelaki, seseorang wanita tersebut susukan, jadi anak susuan seseorang wanita tersebut menjadi mahram wanita tersebut, dari segi hukumnya, haram nikah dengan anak kandung wanita tersebut yang perempuan, dan juga wanita tersebut. Kalau seseorang wanita tersebut ambil anak angkat perempuan, wanita tersebut susui, anak susuan wanita tersebut haram nikah dengan anak-anak kandung wanita tersebut yang lelaki, dan haram nikah dengan suami wanita tersebut.

4) Anak pungut

Ada diantara wanita yang membuang anaknya, karena malu, akibat perbuatannya sendiri mengadakan hubungan seks diluar nikah. Bagi orang yang menemukannya, wajib memungut (membawa) anak tersebut. Apakah anak itu akan dirawatnya (diasuhnya) sendiri atau dirawat oleh orang lain. Sekiranya tidak ada yang mampu, karena

¹³⁰ Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, Fak. Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung, 2011, hal. 139.

tidak punya, maka biayanya ditanggung oleh Negara. Ada orang member istilah “Anak Negara”.¹³¹

5) Anak angkat (adopsi)

Adopsi mempunyai dua pengertian, ialah: Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya; Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.¹³²

6) Anak luar kawin

Anak luar kawin dalam artian luas adalah meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam artian sempit adalah tidak termasuk anak zina dan anak sumbang. Meskipun anak zina itu mempunyai status yang sama dengan anak *li'an* yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan *li'an* dari perempuan yang bersuami, namun tidak diakui anak oleh suaminya. Menurut undang-undang perkawinan pasal 42 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah. Sedangkan anak yang

¹³¹ *Ibid*, hal. 142

¹³² *Ibid*, hal. 143

dilahirkan diluar perkawinan merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 undang-undang perkawinan). Si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya baik yang berkenaan dengan warisan dan pendidikannya. Anak luar kawin tersebut tidak dapatdinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak akan mempunyai hubungan baik secara hukum maupun kekerabatan dengan bapaknya. Sehingga secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu.

b. Macam-macam anak menurut Al-Qur'an

1) Sebagai hiasan (*Ziinatun*)

Seperti dalam firman Allah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Qs. Alkahfi Ayat 46).

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: *zinatun* adalah: dengannya dunia menjadi indah. Dengan tingkah polahnya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering membuat orang tua terhibur. Disaat sang ayah pulang kerja dalam keadaan lelah maka semuanya hilang manakala si kecil yang penuh jenaka menyambutnya dengan girang.

2) Sebagai penyejuk hati (*Qurrotu a'yun*)

Seperti dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-furqan Ayat 74).

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: bahwa makna *qurrotu a'yun* adalah: menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari huda (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharap ridlo Allah. Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga keduanya berhasil membangun ka'bah dan hari raya korban tidak lain adalah untuk memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah.

3) Sebagai musuh bagi orang tua (*'Aduwwan lakum*)

Seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَاخْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. At-Taghobun Ayat 14)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: bahwa makna *aduwwan lakum* adalah: melalaikanmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa menentangmu dalam urusan din dan dunia. Anak model seperti ini diwakili oleh Kan'an yang selalu menentang bapaknya nabi Nuh alaihissalam.

4) Sebagai fitnah

Seperti dalam firman Allah

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Qs. At-Taghobun Ayat 15)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: makna fitnah adalah: ujian yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Betapa banyak orang tua karena untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya maka sebagian *taqorrub* kepada Allah berkurang.

2. Pengertian Dewasa

Dalam KBBI mendefinisikan dewasa dalam beberapa arti, (1) sampai umur; *akil balig* (bukan kanak-kanak atau remaja lagi); (2) telah mencapai kematangan kelamin; (3) matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya).¹³³ Dalam sistem hukum nasional, salah satu indikator seseorang dikatakan dewasa menggunakan barometer umur sebagai tolak ukur seseorang dikatakan kedewasaan yang nantinya kemudian digariskan dalam peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya, kecakapan bertindak dalam hukum berkaitan erat dengan usia yang dapat diukur atau dicermati berdasarkan ukuran kuantitatif atau jumlah. Kedewasaan dalam hukum positif merupakan suatu pengertian hukum karena penentuannya dihitung berdasarkan umur atau tahun yang dilewati seseorang sejak kelahiran orang tersebut sehingga kedewasaan dalam hukum positif tidak sama dengan ciri-ciri fisik kedewasaan yang dikenal dalam masyarakat hukum adat atau ciri-ciri biologis sesuai dengan hukum Islam. Dikaitkannya masalah kedewasaan dengan umur adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Orang yang cakap bertindak adalah orang dewasa, karena dewasanya seseorang maka ia dianggap mampu dan menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepentingannya dapat terlindungi.

Dalam Wikipedia, Dewasa melambangkan segala *organisme* yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita.¹³⁴ Saat ini, dewasa dapat didefinisikan dari aspek

¹³³ KBBI. Arti dewasa. <https://kbbi.web.id/dewasa>. Diakses pada 29 April 2021 pukul 14.46 WITA.

¹³⁴ WIKIPEDIA. Arti dewasa. <https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa>. Diakses pada 29 April 2021 pukul 15.17 WITA.

biologi, yaitu sudah akil baligh, dari aspek hukum, yaitu berumur 16 tahun keatas atau sudah menikah, menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, dan menurut karakter pribadi, kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.

Menurut Quraisy Syihab, umur dewasa menurut tafsir al-Misba adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Dengan demikian, anak laki-laki maupun perempuan menjadi dewasa pada umur tersebut.¹³⁵ Prof DR Dadang Hawari berpendapat bahwa usia matang, secara psikologis anak itu dewasa pada usia 25 (dua puluh lima) tahun.¹³⁶

Pada kamus Bahasa Inggris Oxford memberikan pemahaman age (umur), sebagai *verb, norm. Age the number of years that person has lived or a thing has existed.* Konteks pengertian *age* dalam hukum digambarkan seperti *come of age, when a person come of age, they reach the age when they have an adult's legal right responsibilities.*¹³⁷

Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam mengenai usia dan atau pengertian dewasa maka diperlukannya pengertian dari bidang ilmu lain, yaitu:

¹³⁵ Dikutip dari Marieyam, *Pelaksanaan Perkawinan Umur Dini Setelah Berlakunya Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal 64.

¹³⁶ *Ibid.*, hal 64

¹³⁷ Julian Baker, (et. All). 2003. *Oxford Advanced learner's Dictionary of Current English, Sixth Edition*. United Kingdom: Oxford University Press. Hal 24.

1) Psikologi

Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, usia merupakan salah satu komponen yang dikaji oleh ilmu Psikologi, dalam tinjauan psikologi bahwa jiwa manusia dibagi menjadi tiga fase. **Fase pertama** adalah anak-anak (0-12 tahun). Di fase ini, anak-anak akan mulai mengalami perkembangan perilaku. Di antara perkembangan perilaku tersebut adalah perilaku tertutup atau terselubung (*covert behavior*), seperti persepsi, ingatan, perhatian (*perception, attention, memory*), dan perilaku terbuka (*overt behavior*), yaitu perilaku yang langsung dapat dilihat seperti jalan, lari, tertawa, menulis.

Perilaku seseorang juga mengalami perubahan, bahkan perubahan yang kira-kira sama akan terlihat pada umur dalam batas-batas tertentu. Akhirnya terlihat bahwa manusia mengalami suatu perkembangan jiwa. Selain perkembangan perilaku, di fase ini juga akan mengalami perkembangan kepribadian. Pembentukan hati nurani sebagai inti pribadi, petunjuk bagi tingkah laku dan sensor terhadap keinginan dan dorongan yang tidak wajar disalurkan dengan tiga sifat. Pertama adalah sifat *egosentris* mulai dikikis dan sifat lebih mengingat orang lain mulai dipupuk. Kedua adalah dorongan ingin tahu tersalur melalui pertanyaan yang perlu jawaban. Ketiga adalah penanaman disiplin dan tanggung jawab secara bertahap.¹³⁸

¹³⁸ Agus Sujanto, 2006. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru. Hal. 11

Fase kedua adalah remaja (13-21). Masa remaja adalah masa transisi dimana seorang mengalami usia peralihan dari masa kanak, usia 12 tahun, menuju masa dewasa, usia 21 tahun. Pada setiap tahapan usia tersebut, seseorang akan merasakan dan mengalami perkembangan yang dilalui. Jika orang tersebut mengalami kegagalan dalam melalui tugas perkembangan, maka orang tersebut akan menemukan masalah pada tahap perkembangan berikutnya.

Untuk mengenal kepribadian remaja, perlu diketahui tugas-tugas perkembangannya. Remaja bisa menerima kondisi fisiknya dan dapat memanfaatkannya secara efektif. Namun faktanya justru sebagian besar remaja tidak dapat menerima keadaan fisiknya. Hal itu terlihat dari penampilan yang cenderung menduplikasi penampilan orang lain atau idola tertentu yang disukainya. Misalnya si Ani merasa kulitnya tidak putih seperti bintang film, maka Ani akan berusaha sekuat tenaga untuk memutihkannya.

Jika tugas perkembangan ini malah menyebabkan kontradiksi dalam internal keluarga serta tidak dapat diselesaikan di rumah, maka yang dikhawatirkan adalah para remaja tersebut akan berusaha mencari pemecahan masalah serta mencari ketenangan di luar rumah. Ekspresi seperti itu tentu akan membuat para remaja lebih memiliki kebebasan emosional dari luar orangtua, sehingga remaja justru lebih percaya pada orang lain serta pada teman-temannya yang senasib dengannya. Jika orangtua tidak menyadari akan pentingnya tugas

perkembangan ini, maka remaja dan orang tua berada dalam kesulitan yang besar.

Pada masa remaja, remaja sudah timbul kesadaran akan pentingnya pergaulan. Maka barometer seorang remaja yang sadar akan tugas perkembangan yang harus dilaluinya bisa dilihat dan dinilai dari kemampuannya bergaul dengan tanpa membedakan antara yang remaja laki-laki maupun dengan remaja perempuan. Kemampuan tidak memilih-memilih teman bergaul ini menjadi ukuran kesuksesan remaja dalam menapaki tahap perkembangan ini, karena sering ditemuinya remaja-remaja yang gagal berkembang sebab tidak beranibergaul dengan sesama remaja hanya karena perbedaan jenis kelamin, bahkan keadaan tersebut bisa dialami hingga akhir usia remajanya.

Sikap pengkotakan dan pembedaan dalam pergaulan tersebut menunjukkan terjadinya masalah dan disfungsi dalam tugas perkembangan diri remaja tersebut, termasuk juga kegagalan dalam mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. Remaja yang seperti itu akan mengalami posisi rendah diri dan bila diminta untuk menunjukkan kelebihanannya, mereka cenderung akan mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Bila hal tersebut dibiarkan berlarut dan tidak segera diatasi pada masa ini, maka tentu saja akan menjadi penghambat untuk tugas perkembangan

selanjutnya, yaitu hingga fase dewasa atau bahkan hingga remaja tersebut beranjak tua sekalipun.¹³⁹

Mengingat tugas-tugas perkembangan tersebut sangat kompleks dan relatif berat bagi remaja, maka untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, remaja masih sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan supaya dapat mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kondisinya.¹⁴⁰ Selain tugas-tugas perkembangan, terdapat juga ciri-ciri khusus pada remaja. Di antaranya adalah fisik yang tumbuh secara cepat, emosi yang tidak stabil, seksualitas yang perkembangannya sangat menonjol, mindset kausalitas (mengkaitkan akibat dengan sebab) serta fanatisme terhadap kelompoknya. Walaupun secara teori para tokoh psikologi berupaya untuk menentukan tentang batas-batas usia remaja, akan tetapi ketentuan teoritis tersebut tak dapat menjelaskan secara pasti tentang batasan usia remaja, karena fase ini merupakan fase peralihan.

Dari kesimpulan yang diperoleh, maka masa remaja dapat dibagi dalam dua periode. Pertama, periode masa puber, yaitu antara usia 12 hingga usia 18 tahun. Masa pra-pubertas ialah suatu masa peralihan dari akhir masa anak-anak ke masa awal. Cirinya-cirinya menolak jika dianggap dan diperlakukan seperti anak kecil dan menunjukkan sikap kritis. Sedangkan masa pubertas ialah masa remaja awal, masa ini

¹³⁹ Loc. cit.

¹⁴⁰ Khamim Zarkasih Putro. *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*, APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama ISSN 1411-8777 Volume 17, Nomor 1, 2017. Hal 31.

terjadi antara usia antara 14 hingga 16 tahun. Cirinya-cirinya mengalami cemas dan bingung terhadap perubahan fisik, mulai lebih memperhatikan penampilan, menunjukkan sikap yang tidak menentu, dan sering berkelompok dengan teman sebaya dan senasib. Masa akhir *pubertas* adalah fase peralihan dari masa pubertas ke masa masa berikutnya. Fase ini terjadi biasanya antara usia 17 hingga usia 18 tahun. Cirinya-cirinya pertumbuhan fisik sudah mulai matang tetapi kedewasaan psikologisnya belum tercapai sepenuhnya dan proses kedewasaan jasmaniah pada remaja putri lebih awal dari remaja pria.¹⁴¹ Kedua, periode remaja *adolesan*, yaitu masa akhir remaja. Fase ini terjadi pada rentang antara usia 19 hingga 21 tahun. Beberapa sifat yang muncul pada masa ini adalah perhatiannya hanya suka terhadap hal yang realistis, mulai sadar terhadap realitas, mempunyai sikap yang jelas tentang tentang hidup, dan mulai menampakkan bakat dan minatnya.¹⁴²

Ketiga, fase dewasa (*edolesen*), yaitu masa peralihan dari masa remaja atau masa pemuda ke masa dewasa, fase ini menjadi fase penutup dari masa muda. Biasa terjadi pada pemuda yang berusia 21 tahun.¹⁴³ Fase *Edolesen* ini tidak berlangsung lama, karena jika seseorang telah mencapai fase ini, maka dia tidak akan lama sampai kemasa dewasa. Sikap yang terjadi pada seseorang yang berada pada masa fase *edolesen* ini adalah bahwa mereka mulai dapat menemukan

¹⁴¹ *Ibid.* Hal 29.

¹⁴² Agus. *Op. cit.* Hal. 13

¹⁴³ Jalaludin, 1998. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 11

jati dirinya, menjadi jelas dan terarah cita-citanya serta bisa bertanggung jawab dan dapat menghimpun norma-normanya sendiri.

Untuk ukuran usia, ukuran kedewasaan itu didasarkan pada perkembangan psikologis seseorang. Menurut Elizabeth B. Hurlock, sebagaimana disebut dalam Sumiarsih Kartini salah satu pakar psikologi menyebutkan bahwa perkembangan manusia secara lengkap dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain:

- 1) Masa *Pranatal*, yaitu saat terjadinya proses janin dalam rahim sampai kelahiran dalam wujud bayi.
- 2) Masa *Neonatus*, yaitu saat kelahiran jabang bayi sampai akhir minggu kedua yang merupakan fase awal penyadaran.
- 3) Masa Bayi, yaitu pada akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. Ini adalah awal masa penyadaran yang ditandai dengan perkembangan fisik dan awal pengenalan benda yang ditunjukkan kepadanya.
- 4) Masa Kanak-kanak awal, yaitu saat umur 2 tahun sampai umur 6 tahun. Pada umumnya diawali dengan keingintahuan dan pengenalan lebih dalam terhadap benda di sekitarnya.
- 5) Masa Kanak-kanak akhir, yaitu saat umur 6 tahun sampai umur 10/11 tahun. Sering disebut sebagai masa bermain.
- 6) Masa Pubertas (*pra adolescence*), yaitu saat umur 11 tahun sampai umur 13 tahun. Awal masa pertanggungjawaban terhadap yang dilakukan.

- 7) Masa Remaja awal, yaitu saat umur 13 tahun samapi umur 17 tahun
- 8) Masa Remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur 21 tahun
- 9) Masa Dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur 40 tahun
- 10) Masa Dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun sampai 60 tahun
- 11) Masa Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal.¹⁴⁴

Berdasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia sebagaimana di atas, pada prinsipnya kedewasaan dibagi menjadi 3 tahapan yaitu:

- 1) Masa dewasa awal (*young adult*)

Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemandirian dan masa produktif yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umur antara 21 sampai 40 tahun.

- 2) Masa dewasa madya (*middle adulthood*)

Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain; masa madya merupakan masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan

¹⁴⁴*Ibid*, Sumiarsih. Hal. 56

masuk ke suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial.

3) Masa usia lanjut (*older adult*)¹⁴⁵

Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya sebagai berikut: perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kemampuan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf, dan penampilan.

Dari ketiga tahapan kedewasaan tersebut tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan tingkat usia tertentu yang dinilai berdasarkan jumlah tersebut. Dalam hal ini ada kemungkinan pada sebagian orang, usia 17 tahun sudah mulai masuk ke dalam fase *young adult*. Namun demikian bagi sebagian yang lain hal itu belum tentu sudah berada pada fase *adult* atau dewasa.

Secara umum, mereka yang tergolong dewasa muda (*young adulthood*) ialah yang berusia 20-40 tahun. Menurut seorang ahli psikolog perkembangan, Santrock (1999). Orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik secara fisik (*physically transition*), transisi secara intelektual (*cognitive transition*), serta

¹⁴⁵ *Ibid*, Sumiarsih. Hal. 64

transisi peran sosial (*social role transition*). (Agoes, 2004:4). Terdapat tiga kriteria untuk mendefinisikan dewasa muda:

- 1) menerima tanggung jawab akan diri sendiri,
- 2) membuat keputusan mandiri dan,
- 3) mandiri secara finansial (Arnet dalam Diane, Ruth, & Sally, 2014:82)

Individu dewasa awal berada pada rentang usia 20-40 tahun (Papalia, Old & Feldman, 2009). Pada masa dewasa awal, tugas perkembangan dipusatkan pada harapan-harapan masyarakat, diantaranya mendapatkan pekerjaan dan menikah (Hurlock, 1993). Lebih lanjut, Erikson (dalam Papalia *et al.*, 2009) menambahkan bahwa salah satu tugas perkembangan terutama yang berkaitan dengan tugas psikososial pada masa dewasa awal ialah berada pada tahap *intimacy versus isolation*, artinya bahwa tugas utama individu pada rentang usia tersebut adalah menjalin komitmen pribadi dengan orang lain. Rini (2009) menambahkan bahwa salah satu bentuk komitmen yang diharapkan pada masa dewasa awal adalah pernikahan.¹⁴⁶

Dari uraian di atas tentang pengertian dan pembagian tahapan kedewasaan maka selanjutnya dilanjutkan dengan ciri-ciri kedewasaan seseorang menurut ahli psikologi diantaranya adalah. Secara psikologis kedewasaan adalah keadaan di mana sudah ada ciri-ciri psikologis tertentu pada seseorang. Ciri-ciri psikologis itu menurut G. W. Allport (1961) adalah:

- 1) Pemekaran diri sendiri (*extension of the self*), yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menganggap orang atau hal yang lain

¹⁴⁶ Nadhira Miranda, *Perbedaan Subjective Well-Being Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Status Pernikahan Di Kota Banda Aceh*, Original Article Jurnal Ilmiah Mahasiswa Psikologi, vol. 1, No. 3: 34-43, November 2016.

sebagai bagian dari dirinya sendiri juga. Perasaan egoisme (memerintah diri sendiri) berkurang, sebaliknya tumbuh perasaan ikut memiliki. Salah satu tanda yang khas adalah tumbuhnya kemampuan untuk mencintai orang lain dan alam sekitarnya. Kemampuan untuk menenggang rasa dengan orang yang dicintainya, untuk merasakan penderitaan yang dialami oleh orang yang dicintainya itu menunjukkan adanya tanda-tanda kepribadian yang dewasa (*mature personality*). Di samping itu, juga adalah berkembang ego ideal berupa cita-cita, idola dan sebagainya yang menggambarkan bagaimana wujud ego (diri sendiri) di masa depan.

- 2) Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif (*self objectivication*) yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri (*self insight*) dan kemampuan untuk menangkap humor (*sense of humor*) termasuk menjadikan dirinya sendiri sebagai sasaran. Ia tidak marah jika dikeritik dan di saat-saat yang diperlukan ia bisa melepaskan diri dari dirinya sendiri dan meninjau dirinya sendiri sebagai orang luar.

Memiliki falsafah hidup tertentu (*unifying philosophy of life*). Hal ini dapat dilakukan tanpa perlu merumuskannya dan mengucapkannya dalam kata-kata. Orang yang sudah dewasa tahu dengan tempatnya dalam kerangka susunan objek-objek lain dan manusia-manusia lain di dunia. Ia tahu kedudukannya dalam masyarakat dalam masyarakat, ia paham bagaimana seharusnya ia bertingkah laku dalam kedudukan tersebut dan ia berusaha mencari jalannya sendiri menuju

sasaran yang ia tetapkan sendiri. Orang seperti ini tidak lagi mudah terpengaruh dan pendapat-pendapat serta sikapnya cukup jelas dan tegas.¹⁴⁷

Oleh karena itu dalam perkembangannya selain dari faktor usia, kedewasaan juga bisa dilihat dari perilaku dan pertumbuhan fisik secara biologis.

1) **Biologi**

Kata *maturity* yang artinya kematangan berasal dari istilah biologi, kata lainnya adalah *maturation* yang artinya pemasakan seorang anak, dan *maturity* artinya kedewasaan. Dewasa di sini mempunyai arti yang menyatakan “proses”. Dengan demikian kematangan berarti merupakan suatu potensi yang ada pada diri individu yang muncul dan bersatu dengan pembawaannya dan turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Akan tetapi kematangan tidak dapat dimasukkan sebagai faktor keturunan atau hereditas. Karena kematangan ini merupakan sifat tersendiri yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam bentuk suatu masa tertentu. Kematangan ini pada mulanya merupakan suatu hasil perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian pada diri individu. Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada aspek-aspek biologis dan psikis. Kematangan biologis adalah kematangan yang terjadi pada jaringan-jaringan tubuh, syaraf dan kelenjar-kelenjar tubuh. Sedangkan kematangan psikis terjadi perubahan pada aspek-aspek psikis yang

¹⁴⁷ Sanawiah, *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Hukum Islam dan KUHP*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1, June 2018, Page 1-12.

meliputi keadaan, kemauan, perasaan, dorongan, minat dan sebagainya.¹⁴⁸

Dari paparan di atas, istilah "kedewasaan" pada dasarnya adalah menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Hukum membedakan hal ini karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan. Sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus.

Oleh karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan ia harus dibimbing. Hal ini menjadi dasar penindakan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Perlu diketahui ukuran umur dewasa di beberapa negara lain sebagai perbandingan hukum. Di Belanda telah menggunakan acuan usia 18 (delapan belas) tahun sebagai standar usia dewasa (kecakapan melakukan perbuatan hukum).¹⁴⁹ Di Inggris dalam *sec 1 of the family Law Reform Act maupun Minors Contract Act 1987*, telah menurunkan standar usia 21 (dua puluh satu) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun untuk kategori "*minors or infants*".¹⁵⁰ Di Australia (*New South Wales*), melalui *The Minor (Property and Contract) Act 1970*, ditegaskan bahwa, "*This Act provides that minors will be bound by 'civil*

¹⁴⁸ Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno. 1997. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. hal. 121.

¹⁴⁹ Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 154.

¹⁵⁰ J. Beatson, 2002, *Anson's Law of Contract*. Oxford University: London, Hal 215.

*acts' once they reach the age of eighteen years".*¹⁵¹ Di Malaysia berdasarkan Akta Umur Dewasa 1971, ditegaskan bahwa umur dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun.¹⁵²

a. Menurut Konsep Hukum Perdata

Pendewasaan ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerduta).

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada *Presiden RI* dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan,

¹⁵¹ M. L. Barron, 1998, *Fundamental of Bussiness Law*, McGraw Hill Book Co., Sydney, Hal.181.

¹⁵² Sakina Shaik Ahmad Yusooif dan Amizon Abdul Azis, 2003, *Mengenal Undang-Undang Kontrak Malaysia*, International Law Book Series: Kuala Lumpur, Hal. 82.

membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata).

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Bila hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah

memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

b. Menurut Konsep Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi "belum cukup umur".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun), hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526,

531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 menyebutkan Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- 1) anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Disebutkan dalam Pasal 153 Ayat (5): ”Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang”

Dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa ”Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Masih dalam UU yang sama, disebutkan dalam Pasal 20: ”Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke Sidang Anak”

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 diatur bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

c. Menurut konsep Hukum Adat

Di dalam perspektif adat Jawa istilah kedewasaan relevan dengan istilah “kemandirian” yang artinya mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab atau dikenal dengan istilah “mencar” dan “kuat gawe”.¹⁵³

Pada umumnya masyarakat adat memandang seseorang dianggap telah dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli dalam hukum Adat:

- 1) Ter Haar, dewasa adalah cakap (*volwassen*), sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan orang tuanya.
- 2) Ahli Hukum Adat Soepomo, menyebut makna dewasa adalah kuat gawe, cakap mengurus harta keperluannya sendiri.
- 3) Djodjodigono menilai bahwa dewasa dapat dinilai secara fisik atau adalah secara lahir yaitu, mentas, kuat gawe, mencar, *volwassen*.
Kendatipun kemudian jika diukur secara kuantitatif semuanya ini menjadi relatif.

¹⁵³ Soepomo. 1970. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 23.

- 4) Wayan P. Windia, ahli hukum adat Bali dari Fakultas Hukum Universitas Udayana menyatakan bahwa pada hukum adat Bali, jika seseorang telah mampu *negen (nyuun)* sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan loba sebagai orang dewasa. Misalnya, ada warga yang mampu *negen* kelapa delapan butir atau *nyuun* kelapa enam butir. Ia otomatis dinyatakan sudah memasuki golongan orang dewasa.¹⁵⁴

Djojodigoeno menyatakan hukum adat tidak mengenal batas umur untuk menentukan belum dewasa atau sudah dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi hukum seperti dalam hukum perdata barat. Hukum adat menentukan secara isidental saja apakah seseorang itu berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah dia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu.¹⁵⁵

Pada ukuran konkret, kedewasaan menurut pandangan adat memang terlepas dari patokan umur, sehingga tidak ada keseragaman, mengenai kapan seseorang dapat mulai dikatakan telah dewasa. Ukuran kedewasaan tergantung kepada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa secara umum.

Menurut Kartono Amir, kedewasaan menurut konsep adat didasarkan pada:

¹⁵⁴ Disebut dalam: Kartono Amir. 1989. *Perbuatan Hukum*. Bandung: Perisai Ilmu. Hal. 45.

¹⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan kelima. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 42.

- 1) Penilaian masyarakat menyatakan demikian
- 2) Kemampuan berburu dan mencari makan
- 3) Kemampuan memimpin teman-temannya
- 4) Melihat kondisi fisik seseorang.¹⁵⁶

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.

Maknanya bahwa apakah seseorang dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, Hukum Adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

¹⁵⁶ *Ibid.* Hal. 47

d. Menurut konsep Hukum Islam

Berbicara tentang subyek hukum dalam Hukum Islam, biasanya dikenal dengan istilah *al-mahkum alaih*. *Al-mahkum alaih* berarti seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan Hukum Islam.¹⁵⁷ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang disebut sebagai *al-mahkum alaih*. Jika syarat telah terpenuhi maka seorang mukallaf dapat melakukan perbuatan hukum, untuk itu pembahasan subyek hukum ini sangat penting.

Dalam hukum Islam minimal ada dua syarat terkait dengan subyek hukum. **Pertama**, orang yang *mukallaf* harus dapat memahami dalil pembebanan. Artinya setiap Muslim yang sudah dibebani hukum peraturan-peraturan yang ada dalam al-Qur'an maupun dari as-Sunnah harus mampu memahaminya. Untuk memahami itu manusia dapat memahami nash-nash tersebut lewat akal. Akal yang tidak dapat dilihat secara indrawi, memberikan asumsi bahwa kedewasaan lah yang dapat mencerminkan akal seseorang. Seseorang telah sempurna untuk bisa diberi beban jika telah mencapai tingkat kedewasaan tanpa menampakkan sifat-sifat yang merusak kekuatan akalnya.¹⁵⁸ Syarat subjek hukum yang **kedua** adalah harus yang ahli terhadap sesuatu yang dibebankan kepadanya atau disebut mukallaf. Pengertian Ahli secara etimologis adalah kelayakan. Ahli terbagi menjadi dua, yakni ahliyatul wujub (ahli wajib) dan ahliyyatul ada (ahli melaksanakan) demikian Ulama Ushul Fiqh membagi ahli. Ahliyatul wujub adalah kelayakan seseorang disebabkan karena kewajiban dan hak-hak yang ada pada dirinya. Keahlian ini bersifat permanen pada setiap manusia, baik yang masih janin

¹⁵⁷ Abdul Wahab Khalaf. 1968. Ilmu Ushulul Fiqh. Mesir: Da'wah Islamiyah Syabab al-Azhar. Alih bahasa oleh Masdar Helmy. 1996. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press. Hal. 229

¹⁵⁸ *Ibid.* Hal. 230-232.

maupun baru dilahirkan, baik yang kecil maupun dewasa, atau yang memiliki akal maupun tidak. Maka dengan ini, *Ahliyatul wujub* ini merupakan tanda kemanusiaan, oleh karena itu semua orang pasti memiliki keahlian wajib.¹⁵⁹ *Ahliyatul wujub* dibagi lagi ke dalam dua bagian, yakni *Ahliyatul wujub* yang sempurna dan *Ahliyatul wujub* yang kurang sempurna. Semua hak dan kewajiban semua manusia sejak lahir disebut *Ahliyatul wujub* yang sempurna. Seseorang yang hanya pantas diberikan hak saja, atau hanya kewajiban saja disebut *Ahliyatul wujub* yang kurang sempurna contoh janin yang ada di dalam perut sang ibu (yang hanya memiliki hak).¹⁶⁰

Selanjutnya seseorang untuk diberi pembebanan, atau seseorang yang dianggap pantas oleh *syara'* baik dalam bentuk ucapan, maupun perbuatannya maka disebut *Ahliyyatul ada*. Artinya terhadap apa yang dikerjakan mereka telah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kemampuan seseorang untuk membedakan baik buruk dengan menggunakan akal, inilah prinsip dasar dalam *ahliyyatul ada*.¹⁶¹ *Ahliyyatul ada* dibagi lagi menjadi tiga bagian. Pertama, orang yang kehilangan atau tidak memiliki *ahliyyatul ada*. Ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya oleh *syara'*, karena mereka dianggap tidak memiliki akal, artinya kelompok ini terdiri dari anak-anak dan orang gila. Kedua, manusia yang kurang sempurna *ahliyyatul ada* nya. Kelompok ini terdiri dari orang yang kurang berakal seperti anak-anak usia remaja. Mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang bersifat pribadi yang tanpa perantara seperti menggugurkan kandungan,

¹⁵⁹ *Ibid.* Hal. 233.

¹⁶⁰ *Ibid.* Hal. 234-5.

¹⁶¹ *Ibid.* Hal. 233-4.

berbuat amal ibadah, namun remaja dan orang yang kurang berakal, berhak untuk menerima sesuatu seperti hibah, dan wasiat. Ketiga, orang yang memiliki *ahliyyatul ada* secara sempurna. Kelompok ini orang yang telah baligh yang tidak terdapat tanda-tanda tentang kecacatan atau kekurangan akalnya terdiri dari orang-orang yang telah sampai pada usia dewasa dan berakal.¹⁶²

Kedewasaan seseorang di dalam hukum Islam dapat melalui beberapa aspek, hal ini dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa:¹⁶³

1) Peranan akal

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tentang akal memiliki beberapa arti. Pertama, daya pikir untuk memahami sesuatu, oleh karena itu satu-satunya makhluk Allah yang memiliki akal hanya manusia. Kedua, daya upaya, ikhtiar atau cara melakukan sesuatu yakni menunjukkan dan menentukan kedewasaan seseorang dapat dilihat dari akalnya. Apabila anak tersebut telah memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap tanggapan itu, maka itulah batasan yang paling tepat untuk menguji dan menggambarkan kemampuan akal seseorang. Sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat yang ada, maka batasan kebenaran itu pun bersifat *relatif*.

2) Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

Untuk menilai seseorang dikatakan *mumayyiz* dilihat dari kemampuan nalar seseorang merupakan hal yang paling penting. Di

¹⁶² *Ibid.* Hal. 235-7

¹⁶³ Dadan Muttaqien. 2006. *Cakap Hukum Tentang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Citra Press. Hal. 2-12

tingkatan *mumayiz*, pada usia ini (7 tahun) seseorang belum dapat dikatakan cukup dewasa untuk melaksanakan tanggung jawab orang dewasa orang telah mampu menggunakan akal nya untuk membedakan hal yang baik dan buruk, yang berguna dan tidak, hal yang harus dilakukan dan tidak atau mereka juga masih dirasa perlu pengawasan langsung dari orang dewasa. Orang yang *mumayyiz* telah berhak untuk menerima hadiah dan warisan dan dapat berurusan dengan hal-hal kecil selama tidak melanggar kepentingannya, demikian Al-Mirdawi mengatakan.

3) Baligh

Melihat bentuk tubuh anak-anak yang berubah menjadi bentuk tubuh orang dewasa, adalah cara yang dapat diamati perkembangan anak dari salah satu aspek. Tanda usia seseorang dikatakan baligh ini adalah sekitar 14-15 tahunan atau mengalami *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki, dan mengalami haid bagi perempuan, hal ini mayoritas Ulama Salaf sepakat.¹⁶⁴ Mampu mempertimbangkan dan memperjelas hal yang baik dan yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam, itulah ukuran orang yang dianggap baligh. Jika tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan di dalam agama seperti solat, puasa, orang yang baligh akan dianggap berdosa.

¹⁶⁴ *Ibid.* Hal. 18

4) *Rusyd* (kedewasaan mental)

Memiliki kematangan mental, dalam arti mampu untuk berpikir jernih, itulah pencapaian *rusyd* berarti berupa kesempurnaan baligh. Orang yang telah mencapai *rusyd* adalah orang yang dapat memahami hakikat dari apa yang diperlukan dan tidak, apa yang mungkin dan tidak mungkin, apa yang penting dan tidak penting, dan apa yang dianggap membahayakan, hal ini menurut al-Futuhi. Untuk kedudukannya di masyarakat kedewasaan mental juga dapat menentukan prestasinya di bidang apapun dan bidang yang tepat.

Dari beberapa ukuran yang umum digunakan antara lain adalah keseimbangan mental dan keamanan sosial sebagai indikator kedewasaan, sedangkan hukum pada umumnya mengukur suatu kedewasaan dengan patokan usia dan tindakan perkawinan.

Dalam Islam ada istilah "*Bâligh*" dan "*Ar Rusyd*". Baligh adalah kata yang mengandung arti dewasa. Seorang yang sudah dewasa disebut *bâligh*. Kata *bâligh* dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Sedangkan kata *Ar Rusyd* adalah tingkat kesempurnaan dalam berpikir. Sebetulnya *ar rusyd* bisa dicapai bersamaan dengan masa *baligh* apabila dalam proses menyongsong masa baligh mendapatkan edukasi yang baik dan benar.

Di dalam Hukum Islam, tidak terdapat terdapat ketentuan kemampuan khusus yang berkaitan dengan batas usia bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Batasan usia dalam hukum Islam sebagai barometer seseorang dikenakan hukum *taklif* hanya dalam bentuk *akil baligh* bagi pria dan wanita. Bagi laki-laki keluar mani dan atau berusia 15 tahun dan bagi wanita telah haidh (menstruasi) dan atau berusia sembilan tahun.¹⁶⁵

Hukum Islam menentukan kedewasaan dari tanda/ciri biologis tertentu untuk menentukan seseorang telah memasuki fase “*akil baligh*”, misalnya pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ejaculation*) sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya masa haid (menstruasi).¹⁶⁶

Menurut Sulaiman Rasjid dalam Fiqih Islam kedewasaan sudah *baligh*, tetapi batasan umur dalam fikih bermacam-macam salah satunya mengatakan umur 15 tahun.¹⁶⁷

Menentukan kedewasaan dengan umur, terdapat berbagai pendapat tentang hal ini, di antaranya adalah pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai usia 15 tahun. Walaupun mereka sudah menerima tanda-tanda seperti itu tetapi karena datangnya tidak sama untuk semua orang, maka

¹⁶⁵ Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 142

¹⁶⁶ *Ibid.* Hal. 70, juga disebut dalam buku yang lain. Sifat dari pernyataan ini adalah *notoir feiten*. Atau hal-hal yang sudah diketahui oleh umum, oleh karena itu tidak ada perbedaan pendapat.

¹⁶⁷ Sulaiman Rasjid, 2010. *Fiqih Islam*, Cetakan keempat delapan, Bandung: Algesindo, Hal 384.

kedewasaan ditentukan dengan umur disamakanya masa kedewasaan untuk pria dan wanita karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akallah terjadinya *taklif* dan arena akal pula adanya hukum pidana Islam.¹⁶⁸ Berbeda dengan Abu Hanifah, bahwa kedewasaan itu datang mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita, sedangkan menurut Imam Malik menentukan bagi laki-laki maupun perempuan berumur 18 tahun.¹⁶⁹ Yusuf Musa mengatakan bahwa usia di mana seorang dinyatakan dewasa adalah jika telah berusia 21 tahun.¹⁷⁰ Sedangkan menurut Syi'ah Imamiyah usia baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 9 tahun.¹⁷¹ Sarlito Wirawan Swasono berpendapat bahwa melihat bahwa usia kedewasaan bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun. Para ahli ilmu jiwa agama melalui kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi pada usia 20 tahun.¹⁷²

Dalam Islam, Periode Perkembangan manusia secara umum dijabarkan dalam beberapa periode, yaitu:¹⁷³

- 1) Periode *Prenatal* (*prenatal period*), ketika masih berupa janin didalam perut ibunya. Periode *prenatal* (*prenatal period*) adalah masa pembuahan hingga lahir sekitar 9 bulan. Dalam periode ini terjadi

¹⁶⁸ Hasby As-Shiddieqy. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur, Jilid IV*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Hal. 785.

¹⁶⁹ Chuzaimah T. Yanggo. 2016. *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: AMP Press. Hal. 27

¹⁷⁰ *Ibid*. Hal 84.

¹⁷¹ Jawad al-Mughniyah. 1994. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Basry Press. Hal. 23

¹⁷² Chuzaimah T. Yanggo. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hal. 84.

¹⁷³ Nurkholis. *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam*. YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017. Hal. 80-83

pertumbuhan yang hebat sekali dari sebuah sel tunggal hingga menjadi organisme lengkap yang memiliki otak dan kapasitas berperilaku. Periode ini dimulai semenjak seseorang itu berupa *alaqah* (gumpalan darah) dalam kandungan ibunya sampai dengan saat lahirnya. Pada periode ini sifat kemanusiannya belum sempurna. Karena jika dilihat dari wujud badannya seolah-olah ia merupakan bagian dari ibunya. Ia makan dari apa yang ibunya makan, ia bergerak jika ibunya bergerak, dan ia pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain jika ibunya berpindah tempat. Tetapi dari segi adanya roh ia telah merupakan suatu jiwa tersendiri.

- 2) Periode *Thufulah (childhood)* masa kanak-kanak dan masa kecil, yaitu setelah lahir dari Rahim ibunya hingga masa sebelum *tamyiz*. Periode ini dimulai semenjak seseorang lahir ke dunia. Dengan lahirnya itu, maka telah sempurnalah sifat kemanusiannya, karena ia telah berpisah dari ibunya. Namun demikian, kemampuan akalnya belum ada, kemudian berkembang sedikit demi sedikit, periode ini berlangsung sampai seseorang mencapai masa *tamyiz*. Masa bayi (*infancy*) adalah periode perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga usia 18 atau 24 bulan. Masa bayi adalah sebuah masa dimana seseorang sangat bergantung kepada orang dewasa. Masuk periode ini masa kanak-kanak awal (*early childhood*) adalah periode perkembangan yang dimulai dari akhir masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini kadang disebut sebagai masa prasekolah. Selama masa ini, anak-anak

kecil belajar untuk lebih mandiri dan merawat dirinya sendiri. Mengembangkan sejumlah keterampilan kesiapan sekolah (mengikuti intruksi, mengenal huruf) dan meluangkan banyak waktu untuk bermain dengan kawan-kawan sebaya. Kelas satu biasanya mengakhiri masa kanak-kanak awal.

- 3) Periode *Tamyiz*, dari masa *mumayyiz* sampai masa baligh. *Mumayyiyi* adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. Dalam kenyataannya, pada masa ini seorang anak sudah mampu untuk melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan sendiri, minum sendiri, dan lain lain. Umur *tamyiz* menurut mayoritas ulama adalah 7 tahun, dan berakhir setelah sampai pada masa *baligh*. *Tamyiz* bisa dikelompokkan pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir (*middle and late childhood*). Yaitu, periode perkembangan yang berlangsung antara usia 6 hingga 11 tahun.
- 4) Periode *Baligh*, yaitu perubahan dari masa *tamyiz* ke masa *baligh*. Sedangkan *baligh* adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak (*thufulah*) menuju masa kedewasaan (*rujulah/unutsah*). Masa ini biasanya ditandai dengan munculnya beberapa tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah (*ihtilam*),

mengandung dan *haidh*. Dan apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa baligh ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun menurut pendapat madzhab Syafi'i. Pada masa ini perkembangan tubuh dan akal seorang anak telah mencapai kesempurnaan, sehingga ia diperkenankan melakukan berbagai *tashorruf* secara menyeluruh (*ahlul 'ada' al-kamilah*). Selain itu seorang anak juga sudah mulai terikat dengan semua ketentuan-ketentuan hukum agama, baik yang berhubungan dengan harta atau tidak, dan baik itu berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya. Namun, ketentuan ini berlaku apabila seorang anak sudah sempurna akalnya, jika tidak, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum bagi anak kecil yang baru *tamyiz* (*ahkamus shobiy*), contohnya seperti anak yang kurang waras (*mu'tawih*) dan anak yang idiot (*safih*).

- 5) Periode *Ar Rusyd*, yaitu sempurna akalnya. *Ar Rusyd* secara bahasa akal, pikiran dan kebenaran (A.W. Munawir: 499) dalam al Misbahul Munir, *ar rusyd* secara bahasa berarti baik dan sampai pada kebenaran. *Ar Rusyd* menurut ulama Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali adalah, baik dalam memdistribusikan harta, dan mampu mengembangkan dan menggunakannya dengan baik. Dalam madzhab Syafi'i, baik dalam masalah agama dan harta. Sifat *Ar Rusyd* ini mungkin telah dimiliki bersama dengan masa pubertas, dan mungkin sedikit tertunda atau lebih lama, tergantung pada pendidikan dan

kesiapan orang tersebut dan kompleksitas kehidupan budayanya. (Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 7/160). Bisa disimpulkan, masa *ar rusyd* adalah masa kedewasaan yang datang bersama dengan datangnya masa baligh atau sedikit terlambat. Apabila batasan usia baligh adalah 15 tahun, sifat *ar rusyd* antara 15-17 tahun.

Ulama yang tidak asing lagi di dalam kajian tafsir, yakni Bapak Quraish Syihab, memaknai kata *rusyd* dengan ketepatan dan kelurusan jalan. Menurut beliau, dengan kata *rusyd* tersebut dimaksudkan agar manusia harus sempurna akal dan jiwanya. Oleh karena itu, seperti yang dikutip oleh beliau tentang pendapat Imam al-Ghazali, bahwa orang yang telah menyangang *rasyid*, adalah dia yang mengalir penanganannya dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjuk pembetulan atau bimbingan dari siapapun.¹⁷⁴

Islam menetapkan seseorang dikatakan usia dewasa dan cakap dalam hukum adalah ketika sampai pada usia *baligh*. Sejak itu dia dikatakan *mukallaf*, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus *mukallaf* bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Dalam al Mushtalahat wa syarhuha (1/28) *mukallaf* adalah seorang muslim, yang berakal, *baligh*, sehat, mengetahui kewajiban-kewajiban dan tidak ada penghalang sahnya beribadah. Usia dewasa atau *baligh* dalam islam ada beberapa tandanya. Untuk laki-laki yaitu:

¹⁷⁴ M. Quraish Syihab. 2002. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol: 2. Jakarta: Lentera Hati. Hal. 351

- 1) Ihtilam, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau karena lainnya.

Dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'an, dimana Allah ta'ala berfirman:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An Nuur: 59).

Dalam hadits, sahabat Ali bin Abi Thalib radliyallaahu anhu ia berkata: “Aku hafal perkataan dari Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam: Tidak dinamakan yatim bila telah ihtilam dan tidak boleh diam seharian hingga malam” (HR. Abu Dawud).

Dari Ali juga dari Nabi shallallaahu alaihi wasallam: “Diangkat pena tidak dikenakan kewajiban pada tiga orang: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Ijma' ulama bahwa ihtilam merupakan tanda kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan. AlHaafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata: “Para ulama sepakat/ijma' bahwasannya ihtilaam pada laki-laki dan perempuan wajib dengan (ihtilam itu) ibadah, *huduud*, dan seluruh perkara hukum, yaitu keluarnya air yang memancar baik karena persetubuhan atau tidak, baik dalam keadaan sadar ataupun tidur”. (Ibn Hajar al Asqalani, 5/277).

2) Tumbuhnya Rambut Kemaluan.

Tumbuhnya Rambut kemaluan menjadi pertanda baligh menurut mayoritas ulama madzhab dari kalangan Hanbali, Maliki dan Syafi'i. Dari Athiyah berkata: "Kami dihadapkan kepada Nabi shallallaahu alaihi wasallam pada hari Quraidhah, di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad). Berdasarkan riwayat diatas, menunjukkan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan adalah tanda balighnya seseorang, menunjukkan juga bolehnya melihat aurat orang lain bila diperlukan untuk mengetahui baligh dan tidaknya seseorang serta untuk lainnya. Berbeda dengan Madzhab Hanafi yang menganggapnya bukan tanda baligh.

Kalau seorang anak tidak mengalami fase ihtilam bagi laki-laki dan keluarnya darah haidh bagi perempuan maka kedewasaan dilihat dari usianya mencapai 15 tahun menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, sebagian pengikut madzhab Maliki dan sebagian pengikut madzhab Hanafi. Sedangkan madzhab Dzahiri berpendapat apabila berusia 19 tahun. Dalil yang dianggap paling shahih dan sharih oleh ulama yang memberikan batasan usia yang dibawakan dalam permasalahan ini adalah hadits yang dibawakan oleh pendapat pertama (lima belas tahun) dari Ibnu 'Umar ra., ia berkata: "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau

menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sedangkan tanda-tanda baligh untuk perempuan sama seperti laki-laki, yaitu, 1. Ihtilam, 2. Tumbuh rambut kemaluan, 3. Usia tertentu, ditambah 4. Keluarnya darah haid, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, dan membesarnya buah dada. Para ulama telah ijma bahwasannya haid merupakan tanda baligh bagi seorang wanita.

Perubahan biologis manusia bukan semata karena perkembangan yang terjadi secara alami dalam tubuh. Tapi juga merupakan rangkaian tahapan kesiapan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Budi Ashari, Lc. dalam acara Seminar Nasional Pendidikan II yang diadakan di aula Cut Nyak Dien, Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur Jakarta, Ahad, 25 Jumadil Akhir 1437 H (03/04/2016). Menurut pendiri Kuttub al-Fatih tersebut, “proses perjalanan itu memasuki tahap penting ketika mulai memasuki tahap bulugh atau akil baligh. Sebab di sana segala sesuatu itu mulai tampak dan berkembang. Seorang yang akil baligh dan sudah di masa siap nikah, seharusnya memiliki kemampuan mengelola harta, menyimpan, dan mengembangkannya, ucap Budi sambil mengurai penjelasan QS. An-Nisa [4]: 6. Tidak seperti sebagian pemuda zaman ini, semua urusan bahkan setelah pernikahan masih ditanggung oleh orang tua.” Untuk itu, kata Budi Ashari, setiap fase pertumbuhan anak harus diperhatikan bukan hanya secara biologis tapi juga secara fisik dan perkembangan kejiwaan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Anak-anak sekarang

pertumbuhannya tidak normal, mereka baligh secara fisik tapi tidak secara psikologis.¹⁷⁵

Al-Maraghi berpendapat bahwa untuk menguji kedewasaan seseorang adalah dengan memberikan sedikit harta kepadanya. Apabila orang tersebut telah mampu mempergunakan harta dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut dapat disebut dewasa. Dewasa menurut beliau adalah ketika seseorang telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta benda dan membelanjakannya. Hal ini membuktikan bahwa orang tersebut memiliki akal yang sehat, sehingga dapat berpikir dengan baik.¹⁷⁶

Dari pendapat-pendapat Ulama di atas, dapat dilihat bahwa Quraish syihab lebih cocok dalam mengartikan kata ar-rusyd. Beliau lebih menekankan bahwa hakikat dari kata ar-rusyd adalah kesempurnaan akal dan jiwa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, bukan hanya sekedar haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Tercapainya kesempurnaan akal dan jiwa ini sangat penting, untuk mewujudkan perbuatan yang mashlahah untuk semua pihak, baik yang melakukan itu sendiri, atau orang-orang yang disekitarnya. Oleh karena itu, setiap orang harus benar-benar diuji terkait kesempurnaan akal dan jiwanya, terutama dalam akad-akad yang memiliki resiko lebih umum, seperti pernikahan, perjanjian internasional dan lain-lain.

Maka dalam hukum Islam, seseorang dijatuhi kewajiban baik itu ibadah maupun hal yang lainnya terutama terhadap sesuatu yang sangat krusial maka

¹⁷⁵ Budi Azhari, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/04/04/92420/orang-tua-muslim-harus-pahami-fase-penting-perkembangan-anak.html>. Diakses pada 28 April 2021, pukul 20.08 WITA.

¹⁷⁶ Ahmad mustafa al-Maraghi. 1993. *Terjemah tafsir al-Maraghi, jilid ke-4*. Semarang: CV Toha Putra. Hal. 340.

dalam hukum Islam sangat memperhatikan kedewasaan atau yang sering disebut mukallaf atau kedewasaan yang menjadi ukuran kecakapan dan kemampuan seorang insan manusia dalam berfikir dan bertindak.¹⁷⁷

Ada baiknya jika kita melihat sedikit tentang macam batasan umur kedewasaan dalam hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan di beberapa negara yang mayoritas warganya beragama Islam, seperti: Undang-Undang Turki umur minimal seseorang yang hendak menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Dalam kasus tertentu pengadilan dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali. Kemudian Undang-Undang ini diamandemen pada tahun 1938. Saat ini (tahun 1972) dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan masih boleh mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan.¹⁷⁸

Sebagaimana hukum keluarga di negara-negara lain, Yaman Selatan juga ditetapkan adanya batasan minimal usia nikah, yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.¹⁷⁹ Batas minimal usia boleh kawin di Maroko bagi laki-laki 18 tahun, sedangkan wanita 15 tahun, namun demikian disyaratkan izin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan.¹⁸⁰ Hukum keluarga di Al-jazair pada tahun 1984 pasal 7

¹⁷⁷ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019. Hal. 105-125

¹⁷⁸ H. M. Atho' Muzdhar dan Khairudin Nasution (Ed). 2003. *Hukum Keluarga Di dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fiqih*, cetakan kesatu. Jakarta: Ciputat Press. Hal 43

¹⁷⁹ Atho. *Ibid.* Hal 73.

¹⁸⁰ Atho. *Ibid.* Hal 109.

secara jelas menetapkan usia calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calon mempelai wanita 18 tahun. Usia ini cukup tinggi dibandingkan dengan usia nikah yang terdapat dalam hukum keluarga di negara-negara Islam lainnya. Tercatat hanya Bangladesh yang menyamai batas minimum usia nikah ini.¹⁸¹ Batas usia perkawinan memang termasuk masalah pelik. Karena itu bisa dimaklumi bahwa batas usia dewasa di mana seseorang layak dan pantas untuk menikah di setiap negara semua berbeda-beda.¹⁸²

Di Negara Indonesia Dinyatakan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali". Hal ini berbeda dengan penyebutan dalam UU yang sama, bahwa batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan adalah pada umur tertentu. Hal ini ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2): "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua." Pasal 7 Ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

¹⁸¹ Atho. *Ibid.* Hal 125.

¹⁸² Dedi Supriadi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 69.

BAB III

**BATAS KECAKAPAN BERTINDAK MENURUT HUKUM REGULASI
BATAS KEDEWASAAN ATAU KECAKAPAN SESEORANG DALAM
MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DI INDONESIA BELUM
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Pada perspektif lebih luas, banyak terjadi kasus yang berhubungan dengan batas kedewasaan kerap terjadi ketika dalam suatu peristiwa hukum mengandung titik singgung dari beberapa aturan yang lain. Hal ini disebabkan penilaian yang berbeda dari institusi publik ketika mengukur kedewasaan seseorang dengan perbuatan hukum yang dilakukan. Hal ini menjadi satu permasalahan, ketika dalam aspek psikologis, yang secara kuantitatif ditetapkan dengan batasan umur pada satu sisi, dengan penilaian tentang kedewasaan perbuatan hukum tertentu pada sisi yang lain.

Kenyataan di atas menjadi satu keanehan hukum yang terus berlanjut, mulai dahulu hingga sekarang. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kesulitan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Pada gilirannya akan menimbulkan kerugian yang tidak terpikirkan, karena pangkal masalahnya adalah pada dimensi administratif, yang harusnya tidak boleh menimbulkan akibat hukum yang secara substansial merugikan.

Sistem hukum nasional seharusnya memiliki batas kedewasaan yang sama, minimal ada keseragaman dalam satu wilayah hukum tertentu. Misalnya dalam wilayah hukum administrasi, wilayah hukum perdata dan sebagainya. Atau untuk

lebih tegasnya, harus ada satu patokan yang jelas dalam hal batas kedewasaan menurut hukum, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan keragu-raguan bagi para pelaksana. Pembentuk hukum sudah semestinya memahami hal ini dan menjadikan patokan umur sebagai sesuatu yang memang sangat layak diapresiasi kesamaannya.

Berdasarkan hal di atas harusnya ada satu unifikasi umur yang berlaku untuk semuanya. Berbedanya ketentuan membingungkan karena pada dasarnya setiap perbuatan hukum berdimensi sama. Kesamaan itu dicermati dari segi psikologi bertindak. Artinya bahwa sebenarnya tidak ada argumentasi yuridis dan praktis ketika seseorang memberikan hak pilih, menikah, atau melakukan perbuatan hukum lain. Semuanya harus dipandang sama. Oleh karena itu seharusnya umur/usia adalah satu patokan yang pasti sehingga memiliki nilai keadilan.

A. Konvensi Internasional

Hak-hak asasi manusia merupakan hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya semenjak lahir.¹⁸³

Sebagai anggota masyarakat dunia, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketentuan yang berlaku dalam masyarakat internasional berdasarkan hukum internasional. Banyak perjanjian/persetujuan/konvensi internasional yang mengatur perilaku negara dan individu, khususnya yang menyangkut hukum hak-hak asasi manusia dan hukum humaniter.

¹⁸³ Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Hal. 121.

Kesadaran tentang arti penting pemenuhan hak anak dan perlindungan anak telah muncul di benak para pemangku kepentingan di seluruh dunia sejak puluhan tahun lalu. Kesadaran itu pula yang kemudian membuat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kemudian merumuskan sebuah kesepakatan internasional, sebuah aturan universal, yang dapat menjadi pedoman dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Setelah melalui berbagai pertemuan, Majelis Umum PBB kemudian mengesahkan Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Hari pengesahan Konvensi Hak Anak itu kemudian dikenal sebagai Hari Anak Sedunia.

Pengertian Konvensi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvensi diartikan sebagai Permuafakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi) dan Perjanjian antarnegara, para penguasa pemerintahan. Secara umum konvensi merupakan suatu bentuk kebiasaan dan terpelihara dalam praktek serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum internasional sebuah konvensi dapat berupa perjanjian internasional tertulis yang tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi atau prinsip hukum umum. Sebuah konvensi internasional dapat diberlakukan di Indonesia, setelah terlebih dahulu melalui proses ratifikasi yang dilakukan oleh DPR.

Definisi Konvensi atau pengertian hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Konvensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggarannya
- 2) Tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan berjalan sejajar
- 3) Diterima oleh seluruh rakyat
- 4) Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar.

Tidak perlu waktu lama bagi bangsa Indonesia untuk menyepakati Konvensi Hak Anak. Hingga kemudian pada 26 Januari 1990, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Hak Anak. Tidak cukup sampai di situ, Presiden Suharto kemudian mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif meratifikasinya pada 5 September 1990. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah mengikat diri secara sukarela pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on Rights of the Child*, UN Resolution 44/25, 20 November 1989)¹⁸⁴ yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) tertanggal 25 Agustus 1990 (selanjutnya disebut Keppres 36/1990) yang memuat pengertian "Anak" sebagai "Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali

¹⁸⁴ Konvensi Hak Anak bermula pada tahun 1979, saat dicanangkan Tahun Anak Internasional. Saat itu pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Sampai dengan Oktober 2015, 196 negara telah meratifikasinya, meliputi keseluruhan negara-negara anggota PBB kecuali Amerika Serikat. Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X, Lembaga Studi Dan Advokat Masyarakat (ELSAM): Jakarta, 2005, Hal. 1.

berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat".

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diharuskan untuk meratifikasi konvensi ini untuk mentransformasikan dari bahasa hukum ke dalam kebijakan, strategi, tujuan, dan program di negara-negara tersebut, serta memiliki kewajiban untuk hadir di hadapan Komite Hak Anak secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan konvensi ini, serta mengevaluasi status hak-hak anak dalam negara tersebut. Komite Hak Anak mengelompokkan 54 pasal dalam Konvensi Hak Anak menjadi delapan kategori supaya setiap negara dapat memahami ketentuan dan prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak. Delapan kategori yang dimaksud adalah:

- 1) Langkah-langkah Pelaksanaan Umum;
- 2) Definisi;
- 3) Prinsip-prinsip Umum Konvensi Hak Anak;
- 4) Hak Sipil dan Kebebasan;
- 5) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- 6) Disabilitas, Kesehatan Dasar, dan Kesejahteraan;
- 7) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
- 8) Perlindungan Khusus.

Cluster 1-3 tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak substantif anak namun berkaitan erat dengan substansi hak-hak anak. Sedangkan cluster 4-8 mengandung ketentuan mengenai substansi hak-hak anak.

Ada 4 (empat) prinsip-prinsip umum hukum internasional (*General Principle of International Law*) yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), sebagai berikut:

1) Prinsip non-diskriminasi (*prinsip universalitas HAM*)

Alinea pertama dari Pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental negara peserta (*fundamental obligations of state parties*) yang mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak, untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.¹⁸⁵ Perlu digaris bawahi kemungkinan terjadinya diskriminasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak tidak beruntung atau kelompok anak-anak yang beresiko, misalnya anak cacat (*disabled children*), anak pengungsi (*refugee children*). Pasal-pasal tertentu KHA menyediakan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang cenderung mengalami diskriminasi. Sebab, diskriminasi adalah akar berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak.¹⁸⁶

2) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*indivisibilitas HAM*) Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir dari semua lingkungan

¹⁸⁵ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008), hal 2.

¹⁸⁶ *Ibid*, Hal. 3.

kehidupan anak, misalnya seperti di lingkungan sekolah dan rumah. Negara peserta harus menjamin sampai pada batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak-hak Anak).

- 3) Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) Prinsip ini pertama kali muncul pada tingkatan internasional di dalam prinsip 2 dan 7 Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959.¹⁸⁷ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat 1 KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).¹⁸⁸ Kepentingan terbaik untuk anak menjadi prinsip tatkala sejumlah kepentingan lainnya melingkupi kepentingan anak. Sehingga, dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dari kepentingan lainnya. Kepentingan terbaik bagi anak bukan dipahami sebagai

¹⁸⁷ Trevor Buck, *International Child Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2005, hal 59.

¹⁸⁸ Muhammad Joni, *Op. Cit.*, hal 4

memberikan kebebasan anak menentukan pandangan dan pendapatnya sendiri secara liberal. Peran orang dewasa justru untuk menghindarkan anak memilih suatu keadaan yang justru tidak adil dan tidak eksploitatif, walaupun hal itu tidak dirasakan lagi oleh anak.¹⁸⁹ Guna menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat 2 KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya.¹⁹⁰

- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari pasal 12 KHA. Mengacu kepada pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.¹⁹¹ Sejalan dengan itu, negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap

¹⁸⁹ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal 105.

¹⁹⁰ Muhammad Joni, Loc. Cit

¹⁹¹ *Ibid.*, hal 5

proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara Peserta. Misalnya, untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Ideal-nya negara peserta memperlakukan standar yang ditetapkan dalam Standar Konvensi Hak Anak sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak.

Dengan mengetahui batas usia anak maka selebihnya dianggap telah dewasa. Karena pada konvensi Internasional tidak dijelaskan batasan-batasan mengenai kedewasaan atau tidak ada membahas usia dewasa. Dengan diketahuinya batasan usia anak adalah 18 tahun maka usia lebih dari 18 tahun adalah bukan disebut anak lagi dengan anggapan telah dewasa.

B. Perundang-Undangan Di Indonesia

Menyambung tentang definisi anak pada konvensi hak anak yang diatas, maka definisi anak menurut sistem perundangan di Indonesia bervariasi antara 16-21 tahun (masing-masing UU Perkawinan dan UU Kesejahteraan Anak). Patut

dicatat pernyataan dalam laporan awal Republik Indonesia sejak berlakunya KHA secara garis besar yaitu tentang, Hakikat dari definisi ini ialah untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan dukungan maksimum kepada anak. agar bisa tumbuh secara optimal dalam kondisi bagaimanapun. Dikatakan pula bahwa dalam tingkat tertentu berbagai aturan lokal telah diberlakukan guna melindungi anak dari kekerasan serta pengaruh kondisi tertentu seperti pornografi dsb. Kemudian dikatakan bahwa dalam hal ini definisi anak bervariasi antara 14-18 tahun. Mengenai batas umur legal untuk mengkonsumsi alkohol, dikatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan aturan khusus tentang hal itu karena mayoritas rakyatnya adalah Muslim yang dilarang meminum minuman beralkohol. Kontrol masyarakat sudah memainkan peran yang besar dalam pencegahan terjadinya penyalah-gunaan alkohol dikalangan anak-anak. Tentang anak-anak yang berada dalam situasi eksploitasi ekonomi dikemukakan bahwa UU perburuhan menetapkan batas umur 14 tahun. Tentang eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak dikemukakan bahwa menurut definisi, kedewasaan untuk terlibat dalam prostitusi ialah 16 tahun. Dikemukakan pula bahwa berkat pengaruh agama dan kontrol masyarakat yang kuat maka prostitusi dan eksploitasi seksual terhadap anak tidak terjadi di Indonesia. Namun diakui bahwa terdapat kesulitan untuk mengetahui usia anak secara pasti karena rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dipaparkannya (secara ringkas) laporan awal Indonesia yang seharusnya mengemukakan upaya yang telah dilakukan sehubungan dengan kewajiban Negara dalam kaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan KHA untuk periode antara 1990-1992 di atas sekedar untuk memberikan gambaran

tentang bagaimana Pemerintah RI mempersepsikan kewajiban dan mengimplementasikan kewajiban sebagaimana diatur dalam KHA.

Sebagai bukti dari komitmen Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Kemudian undang-undang ini direvisi pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Jauh sebelum Konvensi Hak Anak disahkan, pemerintah Indonesia telah terlebih dahulu mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pengertian anak diperluas yaitu yang dimaksud dengan anak bukan hanya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak, namun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Begitu pula tentang hak anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat 31 hak anak. Selain itu, pemerintah Indonesia melakukan penambahan pasal 28B ayat 2 pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Amandemen Kedua, yang berbunyi “Setiap anak berhak

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, sebab setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak.¹⁹² Pasal 330 KUHPerduta mengatur bahwa “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Pasal 330 ayat (1) KUHPerduta memang memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerdejarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut sudah kawin sebelum 21 tahun, atau dilakukan pendewasaan (*venia aetatis*) (pasal 419) KUHPerduta.¹⁹³ Pasal 330 ayat (2) KUHPerduta mengatur bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum ia berusia 21 tahun tidak berpengaruh terhadap status kedewasaannya, sedangkan ayat (3) pada pasal yang sama menyatakan bahwa seorang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

UU Perkawinan tidak secara eksplisit menyebutkan definisi anak, namun beberapa pasal mencantumkan secara implisit. Pasal 47 UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Disebutkan pula bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar

¹⁹² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 2.

¹⁹³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Hal. 17.

pengadilan. Apabila orang tua dicabut kekuasaannya, maka anak berada di bawah pengawasan wali (pasal 50 UU Perkawinan).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) (untuk selanjutnya disebut KUHP)¹⁹⁴ Pasal 45, anak (orang yang belum cukup umur/*minderjarig*) didefinisikan sebagai orang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. KUHP juga mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, lain-lain. Pasal-pasal itu tidak mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan/terhadap orang dewasa, namun sebaliknya akan menjadi tindak pidana apabila dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.¹⁹⁵

Ketentuan dalam pasal 45 KUHP di atas kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu anak yang

¹⁹⁴ *Staatsblad* 1915-732 jjs. S. 1917-497. 645. Diberlakukan, diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹⁹⁵ Darwan Prinst, *Op. Cit.* Hal. 4.

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka (2)). Menurut UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka (3)), anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka (4)), sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka (5)). Definisi dalam UU SPPA yang baru tersebut berbeda dengan definisi dalam UU Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang telah dicabut, yang mendefinisikan anak sebagai “orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin” (pasal 1 angka (1)).

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 1 angka 1, didefinisikan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam pasal 1 angka (2) UU Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Pasal 1 angka (5) UU HAM menyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah

demi kepentingannya”. Batasan usia anak juga terdapat dalam pasal 98 ayat 1 KHI, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Pasal 98 ayat (2) menyatakan bahwa “orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Pengertian anak juga tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279), anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634) (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan), anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin akan dianggap sebagai Warga Negara Indonesia. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720), anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan dalam pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928), menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Upaya untuk menyeragamkan tentang batas usia dewasa dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengantisipasi dengan:

1. Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistis).

Tujuan diadakannya sistem rapat kamar ini tidak lain agar terciptanya suatu kesatuan hukum, dan lebih sederhana dalam menangani sebuah perkara. Dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Hakim menetapkan demikian karena berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun.

Diharapkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini adalah adanya kesamaan hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pengaturan batas usia dewasa seseorang. Sehingga tidak ada kebingungan dalam menerapkan ketentuan tersebut.

2. Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

Dalam ketentuan angka 7, menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pelayanan pertanahan memandang bahwa batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan di bidang pertanahan di setiap daerah, Badan Pertanahan Nasional menerapkan 175 secara berbeda ketentuan mengenai batasan usia dewasa. Agar tidak jadi kerancuan dan menjadi kesatuan hukum maka Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran ini. Sehingga setelah ini diharapkan tidak ada penolakan permohonan pendaftaran tanah walaupun pemohon belum berusia 21 tahun, karena telah diatur secara khusus pada Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015.

Adanya kedua upaya tersebut setidaknya dapat memberikan acuan mengenai batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Ketika melakukan hubungan hukum keperdataan maka Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2012 dapat menjadi dasar hukum untuk menentukan batas usia dewasa seseorang. Untuk melakukan perbuatan hukum di bidang pertanahan, maka dapat memperhatikan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015, untuk menentukan batas usia dewasa seseorang dalam rangka pelayanan pertanahan.

Tabel 3.1 Batas Usia Anak / Belum Dewasa Menurut Berbagai Peraturan Perundang-Undangan

NO	Peraturan	Pasal	Batas Usia Anak/belum dewasa
1.	Burgerlijk Wetboek, (Staatsblad 1847 No. 23). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	Pasal 330	Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
2.	UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pasal 47 ayat (1) dan (2)	Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di

NO	Peraturan	Pasal	Batas Usia Anak/belum dewasa
		Pasal 50 ayat (1)	luar pengadilan. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
3.	UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan	Penjelasan Pasal 8 ayat (4)	yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
4.	UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	Pasal 1 angka (2)	Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
5.	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak	Lampiran: Konvensi Hak Anak Bagian 1 Pasal 1	Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai

NO	Peraturan	Pasal	Batas Usia Anak/belum dewasa
			lebih cepat.
6.	Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)	Pasal 98 ayat (1) dan (2)	Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
7.	UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka (5)	Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
8.	UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah terakhir kali dengan	Pasal 1 angka (1)	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

NO	Peraturan	Pasal	Batas Usia Anak/belum dewasa
	UU Nomor 17 Tahun 2016		
9.	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka (26)	Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
10.	UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	Pasal 4 huruf (h)	Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
11.	UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka (5)	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12.	UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Pasal 1 angka (4)	Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

NO	Peraturan	Pasal	Batas Usia Anak/belum dewasa
13.	UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<p>Pasal 1 angka (3)</p> <p>Pasal 1 angka (4)</p> <p>Pasal 1 angka (5)</p>	<p>Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.</p> <p>Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.</p> <p>Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau</p>

NO	Peraturan	Pasal	Batas Usia Anak/belum dewasa
			dialaminya sendiri.
14.	UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosiaal Nasional	Pasal 41 ayat (6)	Hak ahli waris atas manfaat pensiunan anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai umur 23 (dua puluh tiga) tahun.

Ketidakseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan.

Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Karena usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, diatur mengenai kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian. Kecakapan seseorang merupakan syarat formil ketika akan membuat perjanjian. Apabila syarat formil tidak dipenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dibatalkan.

Pengaturan Kedewasaan dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Keberagaman pengaturan mengenai batas usia dewasa seseorang masih diterapkan berbeda-beda sesuai dengan kasus yang terjadi di masyarakat. Pada beberapa peraturan perundang-undangan juga menentukan secara berbeda-beda mengenai batas usia dewasa seseorang. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan kebingungan diantara masyarakat mengenai aturan yang mana yang harus dipatuhi.

Berdasarkan keberagaman pengaturan mengenai batas usia dewasa seseorang tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyeragamkan pengaturan mengenai batas usia dewasa seseorang. Pemerintah memandang bahwa pengaturan mengenai batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum perlu untuk diseragamkan agar tidak terjadi kebingungan dalam menentukan aturan yang mana yang harus dipatuhi dan juga memudahkan penegak hukum mengenai ketentuan mana yang harus digunakan.

Setidaknya ada 2 (dua) upaya untuk menyeragamkan ketentuan tersebut. Pertama, upaya dari Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam Hasil

Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistis). Tujuan diadakannya sistem rapat kamar ini tidak lain agar terciptanya suatu kesatuan hukum, dan lebih sederhana dalam menangani sebuah perkara. Dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Hakim menetapkan demikian karena berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun. Diharapkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini adalah adanya kesamaan hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pengaturan batas usia dewasa seseorang. Sehingga tidak ada kebingungan dalam menerapkan ketentuan tersebut.

Upaya yang kedua, adalah pada Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan. Dalam ketentuan angka 7, menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pelayanan pertanahan memandang bahwa batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan di bidang pertanahan sangat tiap daerah, Badan Pertanahan Nasional menerapkan secara berbeda ketentuan mengenai batasan usia dewasa. Agar tidak jadi kerancuan dan

menjadi kesatuan hukum maka Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran ini. Sehingga setelah ini diharapkan tidak ada penolakan permohonan pendaftaran tanah walaupun pemohon belum berusia 21 tahun, karena telah diatur secara khusus pada Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015. Ketika melakukan hubungan hukum keperdataan maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dapat menjadi dasar hukum untuk menentukan batas usia dewasa seseorang. Untuk melakukan perbuatan hukum di bidang pertanahan, maka dapat memperhatikan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015, untuk menentukan batas usia dewasa seseorang dalam rangka pelayanan pertanahan.

Adanya kedua upaya tersebut setidaknya dapat memberikan acuan mengenai batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Tetapi tidak menjawab unruk masalah hukum lainnya.

Pasal 1 angka 34 Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 (selanjutnya di tulis UU Pemilu) menyatakan: Pemilih Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.¹⁹⁶ Demikian juga Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan daerah, menurut UU ini, pesertanya dalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, di antaranya: a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat

¹⁹⁶ Pasal 1 angka 34 Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik, Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. terdaftar sebagai Pemilih; dan j. bersedia bekerja penuh waktu.

Jadi ternyata batasan usia untuk mengikuti pemilu adalah 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin karenanya batas usia tersebut bertujuan hanya untuk kepentingan mengikuti sebagai peserta pemilu tidak untuk lainnya. Sedangkan untuk dicalonkan menjadi anggota DPD minimal berusia 21 tahun, berarti tujuannya hanya untuk menjadi calon anggota DPD. Karena itu jelas sudah permasalahannya. Bahwa setiap diundangkan suatu aturan hukum harus dilihat dulu tujuannya untuk apa dan jangan tergesa-gesa menjustifikasi sebuah yang menyatakan aturan hukum, batas usia saling beragam dan bertentangan pendapat yang demikian adalah tidak tepat.

C. Hukum Islam

Kedewasaan seseorang di dalam hukum Islam dapat ditinjau melalui beberapa aspek, diantaranya ialah:¹⁹⁷

1. Peranan akal

Akal diberikan beberapa arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pertama, daya pikir untuk memahami sesuatu, oleh karena itu satu-satunya makhluk Allah yang memiliki akal hanya manusia. Kedua, daya upaya, ikhtiar atau cara melakukan sesuatu yakni menunjukkan dan menentukan kedewasaan seseorang dapat dilihat dari akalnya. Apabila anak tersebut telah memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap tanggapan itu, maka itulah batasan yang paling tepat untuk menguji dan menggambarkan kemampuan akal seseorang. Sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat yang ada, maka batasan kebenaran itu pun bersifat relatif.

2. Tingkat kemampuan seorang mumayyiz

Untuk menilai seseorang dikatakan mumayyiz dilihat dari kemampuan nalar seseorang merupakan hal yang paling penting. Di tingkatan mumayyiz, pada usia ini (7 tahun) seseorang belum dapat dikatakan cukup dewasa untuk melaksanakan tanggung jawab orang dewasa orang telah mampu menggunakan akalnya untuk membedakan hal yang baik dan buruk, yang berguna dan tidak, hal yang harus

¹⁹⁷ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Tentang Perkawinan dan Perjanjian*. (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.) Hal. 2-12

dilakukan dan tidak atau mereka juga masih dirasa perlu pengawasan langsung dari orang dewasa. Orang yang *mumayyiz* telah berhak untuk menerima hadiah dan warisan dan dapat berurusan dengan hal-hal kecil selama tidak melanggar kepentingannya, demikian Al-Mirdawi mengatakan.

3. Baligh

Melihat bentuk tubuh anak-anak yang berubah menjadi bentuk tubuh orang dewasa, adalah cara yang dapat diamati perkembangan anak dari salah satu aspek. Tanda usia seseorang dikatakan baligh ini adalah sekitar 14-15 tahunan atau mengalami ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki, dan mengalami haid bagi perempuan, hal ini mayoritas Ulama Salaf sepakat.¹⁹⁸ Mampu mempertimbangkan dan memperjelas hal yang baik dan yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam, itulah ukuran orang yang dianggap baligh. Jika tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan di dalam agama seperti solat, puasa, orang yang baligh akan dianggap berdosa.

4. Rusyd (kedewasaan mental)

Memiliki kematangan mental, dalam arti mampu untuk berpikir jernih, itulah pencapaian *rusyd* berarti berupa kesempurnaan baligh. Orang yang telah mencapai *rusyd* adalah orang yang dapat memahami hakikat dari apa yang diperlukan dan tidak, apa yang mungkin dan tidak mungkin, apa yang penting dan tidak penting, dan apa yang

¹⁹⁸ *Ibid.* Hal. 18

dianggap membahayakan, hal ini menurut al-Futuhi. Untuk kedudukannya di masyarakat kedewasaan mental juga dapat menentukan prestasinya di bidang apapun dan bidang yang tepat.

Dari beberapa ukuran yang umum digunakan antara lain adalah keseimbangan mental dan kemampuan sosial sebagai indikator kedewasaan, sedangkan hukum pada umumnya mengukur suatu kedewasaan dengan patokan usia dan tindakan perkawinan.

Dalam Islam ada istilah “*Bâligh*” dan “*Ar Rusyd*”. Baligh adalah kata yang mengandung arti dewasa. Seorang yang sudah dewasa disebut *bâligh*. Kata *bâligh* dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Sedangkan kata *Ar Rusyd* adalah tingkat kesempurnaan dalam berpikir. Sebetulnya *ar rusyd* bisa dicapai bersamaan dengan masa *baligh* apabila dalam proses menyongsong masa baligh mendapatkan edukasi yang baik dan benar.

Di dalam Hukum Islam, tidak terdapat terdapat ketentuan kemampuan khusus yang berkaitan dengan batas usia bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Batasan usia dalam hukum Islam sebagai barometer seseorang dikenakan hukum *taklif* hanya dalam bentuk *akil baligh* bagi pria dan wanita. Bagi laki-

laki keluar mani dan atau berusia 15 tahun dan bagi wanita telah haidh (menstruasi) dan atau berusia sembilan tahun.¹⁹⁹

Hukum Islam menentukan kedewasaan dari tanda/ciri biologis tertentu untuk menentukan seseorang telah memasuki fase “*akil baligh*”, misalnya pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ejaculation*) sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya masa haid (menstruasi).

Hukum Islam yang digunakan dalam praktek hukum di Indonesia ini dapat dijadikan dasar untuk penentuan batas kedewasaan. Berdasarkan sifatnya yang kualitatif, hukum Islam dapat saja bersanding atau dipadukan dengan hukum adat. Kelemahan batas usia pada hukum Islam ialah terletak pada tidak adanya batasan umur tertentu untuk menyatakan seseorang telah dewasa ataupun cakap dalam melakukan tindakan hukum. Namun demikian, hukum Islam juga memiliki indikator yang cukup jelas untuk menyatakan bahwa seseorang itu dapat dikatakan dewasa atau cakap, yaitu dengan memperhatikan 1) peranan akal; 2) pemahaman akan nilai baik dan buruk; 3) baligh (fisik); 4) kematangan mental. Apabila indikator tersebut diterapkan, maka batas kedewasaan bagi sebagian besar warga Indonesia dapat diletakkan pada usia belasan, setidaknya di atas umur 15 tahun.

¹⁹⁹ Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 142

D. Hukum Adat

Secara umum, hukum adat memiliki standar kualitatif untuk menilai kedewasaan ataupun kecakapan seseorang. Konsep sederhananya ialah “Kuat Gawe”, yaitu ketika seseorang telah mampu menghidupi dirinya sendiri ataupun orang lain, secara mandiri. Hal tersebut dikatakan oleh beberapa ahli dalam hukum Adat:

1. Ahli Hukum Adat Soepomo, menyebut makna dewasa adalah kuwat gawe, cakap mengurus harta keperluannya sendiri.
2. Ter Haar, dewasa adalah cakap (*volwassen*), sudah kawin dan hidup terpisah meninggalkan orang tuanya.
3. Wayan P. Windia, ahli hukum adat Bali dari Fakultas Hukum Universitas Udayana menyatakan bahwa pada hukum adat Bali, jika seseorang telah mampu *negen* (*nyuun*) sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan loba sebagai orang dewasa. Misalnya, ada warga yang mampu *negen* kelapa delapan butir atau *nyuun* kelapa enam butir. Ia otomatis dinyatakan sudah memasuki golongan orang dewasa.
4. Djodjodigoeno menilai bahwa dewasa dapat dinilai secara fisik atau adalah secara lahir yaitu, mentas, kuwat gawe, mencar, *volwassen*. Kendatipun kemudian jika diukur secara kuantitatif semuanya ini menjadi relatif.

Djojodigoeno menyatakan hukum adat tidak mengenal batas umur untuk menentukan belum dewasa atau sudah dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal

fiksi hukum seperti dalam hukum perdata barat. Hukum adat menentukan secara isidental saja apakah seseorang itu berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah dia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu.

Konsep kedewasaan dan kecakapan di dalam Hukum Adat memang tidak serigid apa yang tertuang dalam hukum Islam. Tetapi indikator hukum adat juga memiliki kelebihan, yaitu seluruh warga masyarakat di tempat seseorang itu tinggal turut “menjadi saksi/juri” atas status kedewasaan seseorang. Hal tersebut akan nampak pada bagaimana seseorang itu bersikap di lingkungannya, dan bagaimana ia bertanggungjawab di dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun begitu, Hukum Adat juga memiliki kelemahan yang kurang lebih sama dengan Hukum Islam, yaitu terletak pada sifatnya yang kualitatif, sehingga tidak ditemukan suatu batasa angka (umur) untuk mengatkaan bahwa seseorang itu telah dewasa. Sedangkan negara membutuhkan kejelasan kuantitatif agar dapat diterapkan secara nasional, demi asas kepastian dalam huukum iitu sendiri.

E. Pengaturan Kedewasaan Belum Berkeadilan

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, mengenai batas usia dewasa bertindak dalam hukum (secara umum) sampai dengan saat ini belum ada dalam hukum positif Indonesia, batasan usia memang ada untuk perbuatan hukum tertentu saja. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena undang-undang

yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas usia dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir setiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batas tersendiri batas usia mulai dewasa tersebut.

Seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum.

Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia, orang tua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggungjawab sendiri atas apa yang ia lakukan, jelas disini terdapatnya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum.

Karena anak belum dewasa tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dan dalam tindakan hukumnya ia harus diwakili oleh orang tua atau wali (atau oleh kuratornya) maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh si tidak cakap adalah tidak sah. Bahkan kalau tindakan si tidak cakap itu secara tegas-tegas ataupun secara diam-diam disetujui oleh orang yang seharusnya mewakili tindakan yang bersangkutan, tetap saja tindakan itu tidak sah. Tidak sah disini bukan dalam arti tindakan itu batal demi hukum, tetapi dapat dituntut

pembatalannya oleh pihak si belum dewasa (bisa orang tua atau walinya atau oleh yang bersangkutan sendiri sesudah mereka menjadi dewasa). Bisa dimengerti bahwa semua orang, yang tidak cakap bertindak, perlu mendapatkan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian sebagai akibat dari tindakannya sendiri. Namun perlindungan itu harus diberikan dengan batasan. Disinilah perlunya diseragamkan mengenai pengertian cakap atau tidak cakap, dewasa atau belum dewasa, berwenang atau tidak, bahkan tentang rentang usia anak, dan rentang usia dewasa.

Unsur dari kedewasaan, antara lain:²⁰⁰

- 1) Indikator utama untuk menentukan kedewasaan secara hukum adalah adanya kewenangan pada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tanpa bantuan orang tua ataupun wali.
- 2) Seseorang yang telah dewasa dapat dibebani tanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.
- 3) Batasan usia tersebut harus merupakan pengaturan bagi perbuatan hukum secara umum, bukan untuk perbuatan hukum tertentu saja.

Adanya *pluralitas* batas usia dewasa tersebut sampai sekarang masih saja ada, padahal sebenarnya hal tersebut sudah harus diakhiri atau diselesaikan dan juga harus berkeadilan. Dimana tujuan keadilan adalah tersusunnya suatu masyarakat yang tertib dan teratur, dimana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum.

²⁰⁰ Djuhaendah Hasan, *Masalah Kedewasaan dalam Hukum Indonesia*, (Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Hal. 19.

Kesejahteraan umum berarti bahwa diakui dan dihormati hak asasi manusia setiap warga Negara.

Terdapatnya berbagai macam istilah ukuran usia seseorang, ada yang menggunakan istilah “dewasa”, “belum dewasa/belum cukup umur”, “anak” dan lain sebagainya. Bahwa istilah yang beragam mengandung konsekuensi terhadap batas usia seseorang yang dianggap cakap dalam hukum keperdataan. Bahwa dengan adanya ketidak seragaman batas usia maka terhadap penentuan akibat perbuatan hukum dapat menjadi rancu dan multitafsir dalam pertanggungjawaban seseorang di hadapan hukum. Hal ini akan menyebabkan ketiadaan kepastian hukum.

Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Ketidakpastian ini banyak yang bersumber dari hukum tertulis yang umumnya tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Akibatnya dalam praktik terjadi kesimpangsiuran dalam penafsiran yang akan menimbulkan kerugian-kerugian yang sebenarnya bisa diantisipasi dan diselesaikan.

Penentuan batas usia kedewasaan dalam beberapa undang-undang memang terjadi perbedaan, karena antara yang satu dengan yang lain sama sekali tidak mengandung korelasi, padahal jika ditarik benang merah dari setiap tujuan penentuan batas usia kedewasaan, maka pada akhirnya akan menunjuk pada pengertian tanggungjawab, yaitu untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum dan oleh karenanya dapat dituntut dihadapan hukum jika tindakannya itu merugikan pihak lain.

Lahirnya perundang-undangan selalu memiliki kajian dan latar belakang tersendiri menyangkut bidang persoalan yang diaturnya, sehingga pendekatan dan cara pandang yang digunakan dalam merumuskan suatu aturan dalam perundang-undangan tidak selalu sama. Sebaiknya para pembentuk undang-undang tetap mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan batasan usia kedewasaan dalam setiap aturan agar jangan sampai antara aturan yang satu dengan aturan yang lain terjadi pertentangan jika diantara dua ketentuan tersebut saling bertemu.



BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN PELAKSANAAN REGULASI BATAS
KEDEWASAAN ATAU KECAKAPAN SESEORANG DALAM
MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DI INDONESIA BELUM
BERBASIS NILAI KEADILAN**

A. Substansi Hukum

Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.²⁰¹ Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.²⁰²

Salah satu standar yang sering digunakan untuk menilai batasan kecakapan, khususnya terkait dengan perikatan, adalah sebagaimana terdapat dalam Buku III BW Pasal 1330, yang menyebutkan bahwa "Tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, di bawah pengampuan, serta orang-orang perempuan yang terikat perkawinan." Dengan menggunakan penafsiran secara *a-contrario*, setiap orang yang tidak memenuhi syarat ketidakcakapan, menurut hukum dinyatakan cakap. Belum dewasa, yang digunakan sebagai ukuran

²⁰¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

²⁰² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 11-13.

ketidakcakapan, mengacu pada pengaturan Pasal 330 BW, yang menguraikan bahwa Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

1. Tinjauan Hukum Perkawinan

Indonesia telah mengubah UU Perkawinan menjadi UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada pertaturan terbaru tersebut, batas usia yang diperkenankan baik bagi laki-laki maupun perempuan telah disamakan, yaitu 19 tahun. Tentu pembahasan ini telah melalui dialektika yang panjang dan dari berbagai pandangan. Usia 19 tahun yang ditetapkan dimaksudkan untuk mendorong kualitas pendidikan, kematangan berpikir, dan kualitas hidup bagi warga negara. Sebelumnya, banyak terjadi perkawinan antara laki-laki “dewasa” dengan perempuan yang masih remaja (di bawah 18 tahun), yang tentunya diperbolehkan apabila berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Sayangnya pada usia tersebut banyak remaja perempuan yang belum matang baik secara pendidikan maupun perekonomian. Hal tersebut banyak berakibat pada lemahnya posisi perempuan terhadap laki-laki yang cenderung memiliki power karena statusnya yang lebih tinggi, sedangkan pihak perempuan menjadi pihak yang *powerless*.

Pengubahan batas usia perkawinan yang awalnya 16 tahun (bagi perempuan) kini menjadi 19 tahun, dan berlaku bagi kedua belah pihak dipandang positif dengan mempertimbangkan kematangan diri para remaja masa kini,

menimbang pula sisi pendidikan dan penyebaran informasi yang dengan mudah ditemui di era *Internet of Things* (IoT) ini. Perkawinan merupakan fase kehidupan yang membutuhkan kematangan dalam berpikir dan bertindak. Maka dari itu, usia perkawinan yang berlaku saat ini idealnya juga dapat dijadikan pedoman untuk merekonstruksi batas kedewasaan dan kecakapan dalam hukum.

2. Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan

Di dalam perjanjian kerja, kondisi dimana seorang buruh mengadakan perjanjian kerja dengan perusahaan atau majikan dengan mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian itu dengan maksud untuk memperoleh upah. Maka buruh tersebut mengetahui bahwa untuk memperoleh haknya ia musti memberikan sesuatu kepada majikan berupa pengerahan jasa-jasanya sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan.²⁰³ Kondisi tersebut diatur pada UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk berikutnya disebut UU Ketenagakerjaan. Yaitu adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja, yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menjadi syarat untuk lahirnya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, yang memuat unsur adanya suatu pekerjaan, perintah, dan upah, yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 50 UU Ketenagakerjaan.

Di dalam UU Ketenagakerjaan, syarat sah dilaksanakannya sebuah perjanjian kerja ialah apabila ia memenuhi kaidah sebagaimana diatur dalam Pasal 52, yaitu a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan

²⁰³ G. Kartasapoetra, dkk. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 73.

melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila poin a dan b tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, namun apabila poin c dan d dilanggar, maka akan dibatalkan demi hukum. Hal yang menarik untuk dicermati adalah pada poin b, yaitu mengenai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Mengacu pada Undang-Undang ini, maka seorang anak yang dipekerjakan dapat membuat perjanjian kerja dengan diwakili oleh orang tua atau walinya.

Sekilas poin ini mirip dengan pasal 1320 BW, namun ternyata berbeda. Pasal 1320 BW menyatakan bahwa seseorang musti memiliki kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Sedangkan pada UU Ketenagakerjaan terdapat pengecualian. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa setiap orang yang dikatakan sebagai pekerja ialah mereka yang melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan upah. Maka, anak di bawah umur pun dapat digolongkan pada kategori tersebut.

Perjanjian (perikatan kerja) tersebut tetap dapat dilakukan oleh anak di bawah umur dengan perwaliannya. Pihak pemberi kerja melakukan perjanjian dengan wali si anak untuk si anak diizinkan melakukan suatu pekerjaan. Hal ini pun berlaku bagi anak yang di bawah usia 15 tahun dengan tujuan pengembangan diri.

Berdasarkan keberadaan UU Ketenagakerjaan tersebut, maka turut menggugurkan pasal 330 BW yang menyatakan bahwa batas kedewasaan ialah 21

tahun, sedangkan UU Ketenagakerjaan menentukan usia 18 Tahun sebagai usia yang telah dianggap cakap melakukan suatu perjanjian kerja atau tindakan hukum.

3. Diversifikasi Umur

Pengaturan umur pada pasal 330 BW tersebut – semestinya – dijadikan ketentuan umum yang dipatuhi hingga saat ini. Namun ternyata apa yang terjadi pada beberapa kasus tidaklah demikian. Kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki variasi batas kedewasaan di antaranya ialah:

1) Tujuh Belas Tahun (17 Tahun)

Umur ini merupakan batas kedewasaan yang paling populer dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini bukan tanpa sebab, melainkan karena kuatnya slogan *sweet seventeen* ataupun juga karena pada usia tersebut sudah diperkenankan untuk membuat KTP, memiliki hak pilih dalam pemilu, mendapatkan Surat Izin Mengemudi, serta membuka rekening di bank. Namun batasan ini juga memiliki pertentangan dengan batasan umur yang diperkenankan untuk berhadapan dengan notaris dalam pembuatan akta perjanjian, yaitu 18 tahun. Pada pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ialah ketika berada pada umur 2 tahun atau sudah menikah. Maka dari itu, umur 17 tahun hanyalah untuk tujuan

perbuatan hukum seperti pembuatan rekening di bank, ataupun surat izin mengemudi.²⁰⁴

2) Delapan Belas Tahun (18 Tahun)

Berdasarkan UU nomor 30 Tahun 2004 pasal 39 dan 40 tentang Jabatan Notaris, seseorang dapat berlaku sebagai penghadap (membuat akta), serta saksi ialah orang yang berumur minimum 18 tahun. Batas kedewasaan 18 tahun tersebut juga tercantum pada UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta Kompilasi Hukum Islam yang mana semua peraturan tersebut menyatakan bahwa seseorang yang dewasa ialah mereka yang berumur 18 tahun atau lebih. Sehingga dalam hukum, umur 18 tahun ini kerap digunakan sebagai standar pada banyak persoalan hukum.

3) Sembilan Belas Tahun (19 Tahun)

Umur sembilan belas tahun jarang ditemukan landasan hukumnya kecuali pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Batasan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kematangan seseorang dalam menentukan pilihan

²⁰⁴ Subekti, R dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Edisi. Revisi. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

hidup serta bertanggung jawab atas dirinya. Di samping itu, umur 19 tahun di Indonesia merupakan umur ketika sebagian besar anak-anak telah menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Sehingga diharapkan anak tersebut telah mencapai kematangan berpikir dan siap menjalankan tanggung jawab dan memahami konsekuensi-konsekuensinya.

4) Dua Puluh Tahun (20 Tahun)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 421 BAB XVI tentang Pendewasaan yang berlaku bagi golongan timur asing bukan tionghoa dan bukan tionghoa bahwa permohonan akan surat pernyataan dewasa boleh diajukan kepada pemerintah oleh anak yang di bawah umur, bila ia telah mencapai umur dua puluh tahun penuh. Pada surat permohonan itu harus dilampirkan akta kelahiran, atau bila itu tidak dapat diberikan, tanda bukti lain yang sah tentang umur yang diisyaratkan itu.

B. Struktur Hukum

Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.²⁰⁵ Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur

²⁰⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum semata-mata.²⁰⁶

Struktur hukum merupakan entitas hukum yang terinstitusionalisasikan, seperti Badan Peradilan (Pengadilan Tingkat I, Banding, Kasasi), Badan Penuntutan (Kekayaan), Lembaga Perasyarakatan, Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perbedaan-perbedaan batas kedewasaan tersebut merupakan salah satu bentuk atau gejala ketidakpastian hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum paling positif pun dapat dimaknai secara berbeda tergantung penafsiran *persoon*, maupun entitas yang berada dalam struktur hukum di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa putusan pengadilan yang apabila dicermati sesungguhnya menimbulkan dilema maupun kontradiksi antara satu dengan lainnya, diantaranya ialah:

- **Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 96/1973/PN.Plg tanggal 24 Juli 1974 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No. 41/1975/PT.PERDATA tanggal 14 Agustus 1975 (hal. 143)**, dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 21 tahun.

²⁰⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 6.

Dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa seseorang yang belum berumur 21 tahun dianggap masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga ayahnya berkewajiban untuk menafkahnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun, suatu kondisi di mana anak tersebut telah dewasa, dan karenanya telah mampu bertanggung jawab penuh dan menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.

Dalam kasasi di Mahkamah Agung, dengan Putusan MA RI No.477/K/ Sip./1976 tanggal 2 November 1976, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tinggi dan mengadili sendiri, di mana dalam amarnya majelis hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun. Majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 Tahun. Dengan demikian, dalam umur 18 tahun, seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Keputusan ini tepat, mengingat Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun.

- **Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1 15/Pdt.P/2009/PN. Jaktim Tanggal 17 Maret 2009 (hal. 145).** Hakim menggunakan pertimbangan bahwa batasan umur dewasa

seseorang untuk cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan mendasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa hakim berpendapat batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 tahun.

- **Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 33/Pdt.G/1998/PN.PMS Tanggal 14 April 1998 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan No. 306/Pdt/1999/PT.MDN Tanggal 22 November 1999 jis. Putusan MA RI No. 2149 K/Pdt/2000 Tanggal 11 Desember 2001**

Majelis hakim berpandangan bahwa tergugat I yang berumur 18 tahun 1 bulan masih belum dewasa sehingga orang tuanya turut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya karena melakukan penganiayaan. Menurut majelis hakim, meskipun untuk perbuatan penganiayaan yang dilakukan tergugat I telah diadili dalam pengadilan umum biasa, bukan pengadilan umum untuk anak, hal tersebut tidaklah mengandung arti bahwa terdakwa memperoleh perubahan status menjadi orang dewasa. Maksud dari sidang Peradilan Anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak adalah dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang sehingga terdakwa

yang dalam umur 8 tahun sampai dengan umur belum genap 18 tahun perlu memperoleh perlakuan yang bersifat pembinaan dan perlindungan, mengingat ia adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa.

Menurut majelis hakim, batasan umur yang digunakan untuk menentukan kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun penuh sehingga meskipun telah memiliki penghasilan dari pekerjaan mengutip cokelat dan mencuci motor, tergugat I dianggap belum dewasa. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan aliran positivisme yang kental dalam pemikiran hakim. Majelis hakim menerjemahkan ketentuan dewasa secara gramatikal, tanpa melihat perkembangan yang hidup di masyarakat.

Dalam hukum adat misalnya, seseorang yang kuat *gawe*, dianggap telah dewasa, dan karenanya cakap untuk berbuat dalam hukum. Di samping itu, merujuk pada ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, di mana seseorang yang telah berumur 18 tahun tidak lagi disidangkan menurut acara peradilan anak, tetapi menurut acara sebagaimana orang dewasa, menunjukkan bahwa pada umur 18 tahun, seseorang dianggap telah mampu berbuat dalam hukum dan mampu bertanggung jawab secara penuh dalam hukum. Dari ancaman pidana yang dijatuhkan, terhadapnya dijatuhkan ancaman pidana penuh (tanpa dikurangi 1/2) karena dianggap telah mampu bertanggung jawab penuh dalam hukum, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.

Produk yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa pada pertimbangannya, tanpa menguraikan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa, dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut. Berikut produk-produk tersebut.

1) Gugatan Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum

(1) Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 131/Perd./1980/PN-MDN Tanggal 9 Juni 1981 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 171/ PERD/1983/PT MEDAN Tanggal 29 Maret 1983 jis. Putusan MA RI No. 2691 K/ Pdt/1992 Tanggal 30 Juli 1994.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan anak tergugat I dan anak tergugat II yang berada di bawah umur telah mengakibatkan kematian anak penggugat sehingga tergugat I dan tergugat II selaku orang tua bertanggung jawab dari segala akibat yang timbul dari perbuatan anaknya berdasarkan Pasal 1367 ayat

(2) BW. Dalam putusan hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa, dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

(2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 305/PDT/G/1991/PN. Jakbar Tanggal 2 Juni 1992 jis. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No.433/PDT/1992/ PT.DKI Tanggal 5 Januari 1993 jis. Putusan MA RI
No. 2597 K/PDT/1993 Tanggal 1 Mei 1996.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan tergugat I berada di bawah umur tanpa menguraikan dasar hukum untuk menyatakan tergugat I di bawah umur. Berdasarkan Pasal 1367 BW, orang tua dari wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Dalam putusan hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa, dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

- (3) Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 06/1994/Pdt.G/PN.MGL Tanggal 1 Desember 1994 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 584/Pdt/1995/PT.Smg Tanggal 5 Desember 1995 jis. Putusan MA RI No. 3203 K/ Pdt/1996 Tanggal 8 Agustus 2001.

Majelis hakim menguraikan bahwa penggugat sebagai orang tua dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih berada di bawah umur, untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang menjadikan anaknya sebagai

korban. Dalam putusan hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa, dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

- (4) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 50/Pdt.G/1997/PN.BPP Tanggal 6 Desember 1997 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 107/Pdt/1998/PT.SMDA Tanggal 14 Oktober 1998 jis. Putusan MA RI No. 1189 K/Pdt/199 Tanggal 28 Februari 2001 jis. Putusan MA RI No. 202 PK/Pdt/2003 (PK) tanggal 10 Maret 2006.

Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat I (15 tahun) masih berada di bawah umur sehingga menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawab orang tuanya. Dengan demikian, orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya yang masih berada di bawah umur. Dalam putusan hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

- (5) Putusan Pengadilan Negeri Semarang di Urungan No.15/Pdt.G/PN.Un Tanggal 15 Oktober 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

di Semarang No. 141/Pdt/2000/PT.Smg Tanggal 9 Agustus 2000 jis.
Putusan MA RI No. 2779 K/Pdt/2001 Tanggal 22 Januari 2003.

Majelis hakim menguraikan dalam pertimbangannya bahwa turut tergugat (15 tahun) yang merupakan anak kandung dari tergugat I dan tergugat II menabrak anak penggugat dengan sepeda motor. Dengan demikian, tergugat I dan tergugat II selaku orang tua kandung dari turut tergugat, ikut bertanggung jawab atas perbuatan turut tergugat yang menimbulkan kerugian bagi penggugat berdasarkan Pasal 1367 BW. Dalam putusannya, majelis hakim menganggap turut tergugat yang berumur 15 tahun belum dapat bertanggung jawab secara penuh menurut hukum, dan karenanya dianggap belum cakap untuk berbuat dalam hukum. Namun demikian, majelis hakim tidak menjelaskan dalil hukum maupun dasar pertimbangan untuk menentukan umur 15 tahun sebagai di bawah umur.

- (6) Putusan Pengadilan Negeri Sungai liat No. 19/Pdt.G/1999/PN.SGT Tanggal 2 Februari 2000 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang No. 49/Pdt/2000/PT.PLG Tanggal 6 Juni 2000 jis. Putusan MA RI No. 3727 K/ Pdt/2000 Tanggal 11 Mei 2004.

Anak kandung tergugat yang berumur 12 Tahun, dalam pertimbangan majelis hakim dinyatakan belum dewasa, dengan demikian, tergugat turut bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan

anaknyanya. Dalam putusan hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

- (7) Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.57/Pdt.G/1999/PN.MTR Tanggal 10 November 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram No. 07/ Pdt/2000/PT.MTR Tanggal 22 Juni 2000 jis. Putusan MA RI No. 2782 K/Pdt/2001 Tanggal 23 September 2004.

Menurut pertimbangan majelis hakim, tergugat II turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan anaknya, yaitu tergugat I baru (yang berumur 20 tahun) berdasarkan Pasal 1367 BW. Dalam putusan hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut. Walaupun dengan mengetahui umur tergugat I yang sudah 20 tahun, tetapi masih dinyatakan di bawah umur, dapat diduga bahwa majelis hakim menggunakan batasan umur 21 tahun untuk menentukan kondisi di bawah umur atau belum dewasa.

- (8) Putusan Pengadilan Negeri Manado No.168/Pdt.G/2000/PN.MDO Tanggal 11 Desember 2000.

Pada putusan Pengadilan Negeri tidak terdapat pertimbangan hukum terkait dengan kecakapan berbuat berdasarkan batasan umur. Namun pada tingkat banding, dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado No. 109/Pdt/2001/PT.MDO tanggal 16 Oktober 2001 *jis.* Putusan MA RI No. 1351 K/Pdt/2003 tanggal 23 Maret 2005, dalam pertimbangannya majelis hakim menguraikan bahwa tergugat III merupakan anak tergugat I dan II yang belum dewasa sehingga tergugat I dan II menanggung kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan anak yang belum dewasa tersebut. Dalam putusan hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

- (9) Putusan Pengadilan Negeri Bangli No. 02/Pdt.G/2001/PN.Bli Tanggal 21 Mei 2001 *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 67/Pdt/2002/PT.Dps Tanggal 10 Juni 2002 *jis.* Putusan MA RI No. 2776 K/Pdt/2003 Tanggal 3 Mei 2006.

Majelis hakim berpendapat bahwa tergugat I (berumur 18 tahun) dan masih bersekolah di SMU serta masih tinggal bersama

orang tuanya secara perdata belumlah dikategorikan sebagai orang dewasa dan belum mampu dipertanggungjawabkan secara penuh atas perbuatan-perbuatan hukum bidang keperdataan. Dalam putusan hakim tersebut tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan kondisi di bawah umur atau belum dewasa tersebut.

2) Permohonan Perwalian Atas Nama Anak di Bawah Umur

- (1) Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur No. 19/1976/Sip C Tanggal 21 September.

Hakim hanya menetapkan pemohon yang dianggap sudah dewasa sebagai wali dari kedua adiknya yang belum dewasa, tanpa menyebutkan batasan umur dewasa yang dimaksud. Dari data yang ada, umur adiknya sekitar 17 tahun dan 15 tahun. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (2) Penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 13/1979 Perm B Tanggal 15 Maret 1979.

Hakim hanya menetapkan pemohon yang dianggap sudah dewasa sebagai wali dari adiknya yang belum dewasa, tanpa menyebutkan batasan umur dewasa yang dimaksud dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (3) Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 10/Pdt.P/1981/PN.Krw Tanggal 15 April 1981.

Hakim hanya menetapkan pemohon sebagai wali dari keempat adiknya yang belum dewasa, tanpa menyebutkan batasan umur yang dimaksud. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (4) Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga No. 39/Pdt.P/1983/PN.Sbg Tanggal 17 Mei 1983.

Hakim menetapkan pemohon sebagai wali dari kedua adiknya yang belum dewasa tanpa menyebutkan batasan umur dewasa yang dimaksud. Dari data yang ada, umur adiknya sekitar 20 tahun dan 17 tahun. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (5) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 146/Pdt.P/2010/PN. Jakut Tanggal 31 Maret 2010.

Hakim menetapkan bahwa pemohon adalah saudara dari almarhum yang meninggalkan 1 (satu) anak yang bernama untuk ditetapkan sebagai wali atas anak di bawah umur. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

3) Permohonan Melakukan Perbuatan Hukum atas Nama Anak di Bawah Umur

- (1) Penetapan Pengadilan Negeri Magetan No. 138/Pdt.P/1984/PN MGT Tanggal 13 Juni 1984.

Hakim hanya menetapkan pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur, tanpa menyebutkan batasan di bawah umur yang dimaksud. Dari data yang ada, umur anaknya sekitar 11 tahun, 9 tahun, dan 4 tahun. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (2) Penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 72/Pdt.P/1982/PN PKL Tanggal 19 April 1982.

Hakim hanya menetapkan pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur, tanpa menyebutkan batasan di bawah umur yang dimaksud. Dari data yang ada, umur anaknya sekitar 20 tahun, 18 tahun, dan 16 tahun. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan,

menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (3) Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1 19/Pdt.P/2008/PN Tangerang Tanggal 26 Juni 2008.

Hakim menetapkan pemohon sebagai wali dari ketiga anaknya yang masih di bawah umur dan mengizinkan menjual aset anaknya tersebut. Tiga orang anak Pemohon masing-masing berumur 20 tahun, 18 tahun, dan 13 tahun. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (4) Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 94/Pen.Pdt.P/2008/PN Tangerang Tanggal 2 Juni 2008.

Hakim menetapkan Pemohon adalah kakek dari 2 (dua) orang anak ahli waris dari orang tuanya yang meninggal. Pemohon adalah pengasuh kedua anak tersebut yang masing-masing berumur 12 tahun dan 10 tahun, yang dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Tujuan dari pemohon adalah untuk mengurus harta warisan milik kedua anak tersebut untuk kehidupan dan pendidikan. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan

kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (5) Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No 164/Pdt.P/2008/PN Tangerang Tanggal 4 Agustus 2008.

Hakim menetapkan Pemohon adalah ibu dari 6 (enam) orang anak, ketiga anaknya masih di bawah umur, tanpa menyebutkan batasan umur di bawah umur yang dimaksud. Dengan demikian, pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak di bawah umur tersebut. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan, menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (6) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1 15/Pdt.P/2009/PN Jaksel Tanggal 8 Mei 2009.

Hakim menetapkan pemohon adalah janda dari suaminya dengan 3 (tiga) orang anak yang berumur 13 tahun, 6 tahun, dan 1 tahun, dan karenanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas ketiga anak yang masih berada di bawah umur tersebut. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang

digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (7) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 178/Pdt.P/2009/PN Jakbar Tanggal 27 Mei 2009.

Hakim menetapkan Pemohon adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak di bawah umur, masing-masing berumur 18 tahun dan 16 tahun yang menerima warisan dari Alm. suaminya. Untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak, Pemohon ingin menjual warisan tersebut sehingga memohonkan hak untuk menjual dari Pengadilan. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (8) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 004/Pdt.P/2009/PN Jakbar Tanggal 10 Maret 2009.

Hakim menetapkan Pemohon adalah duda dari istrinya yang meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur, masing-masing berumur 17 tahun dan 4 tahun, yang mengajukan perwalian untuk menjual harta warisan peninggalan dari ahli

waris untuk perawatan dan biaya hidup. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (9) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 134/Pdt.P/2009/PN Jakbar Tanggal 31 Maret.

Hakim menetapkan Pemohon adalah janda dari suaminya yang meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing berumur 27 tahun, 24 tahun, dan 17 tahun, dan karenanya mewakili seorang anak yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan suaminya. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

- (10) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 60/Pdt.P/2010/PN Jakut Tanggal 24 Februari 2010.

Hakim menetapkan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anaknya, masing-masing berumur 7 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun, untuk dapat melakukan tindakan hukum secara

perdata. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

(11) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 149/Pdt.P/2010/PN Jakut Tanggal 6 April 2010.

Hakim menetapkan Pemohon adalah janda dari suaminya yang meninggalkan 2 (dua) orang anak, masing-masing berumur 13 tahun dan 11 tahun, dan dengan demikian dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak di bawah umur terhadap harta peninggalan yang ingin dijual guna keperluan biaya hidup dan pendidikan anak. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

(12) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 25/Pdt.P/2010/PN Jakut Tanggal 3 Februari 2010.

Hakim menetapkan Pemohon adalah janda dari suaminya yang meninggalkan 5 (lima) orang anak yang masih di bawah umur, dan karenanya dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak di bawah umur tersebut, yaitu menjual harta

peninggalan suaminya untuk biaya hidup dan pendidikan anaknya. Dalam penetapan hakim yang tidak ditemukan batasan umur yang digunakan untuk menyatakan kondisi di bawah umur dan juga tidak mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan menunjukkan kelemahan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan pada penetapannya.

C. Kultur Hukum

Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.²⁰⁷

Disadari atau tidak, saat ini kita sedang berada pada masa *The Golden Age*. Ini merupakan suatu masa dimana kecerdasan manusia sedang mengalami peningkatan, bahkan sedang berada di posisi yang tinggi dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut turut memengaruhi kultur peradaban manusia mulai dari cara dan jenis pekerjaan, gaya hidup, pola interaksi, hingga perubahan-perubahan

²⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1986), hlm. 27

nilai dan norma. James Flynn, seorang psikolog, mempublikasikan esainya yang berjudul "*The Mean IQ of Americans: Massive Gains 1932 to 1978*". Hasil yang ia peroleh adalah bahwa manusia mengalami peningkatan IQ di setiap masanya, kenaikannya bahkan hingga mencapai 13.8 poin dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 1994, ia melakukan riset kembali dan diperoleh peningkatan IQ yang konsisten. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan pula bahwa manusia modern dengan IQ rata-rata saat ini, dapat dianggap sebagai orang yang jenius pada masa lampau.

Apabila kita lakukan kilas balik hingga pada masa manusia primitif, terdapat perubahan fisik pada otak manusia. Awalnya – yang dapat ditelusuri – otak manusia primitif berukuran sebesar 400 sentimeter kubik, yang hanya sepertiga dari ukuran otak manusia modern yang berukuran 1.300 sentimeter kubik. Perubahan ini mengisyaratkan adanya peningkatan daya guna otak manusia seiring perkembangan zaman. Perkembangan tersebut berhubungan dengan semakin kompleksnya daya pikir manusia sehingga otak membutuhkan dan menyerap nutrisi yang lebih besar dari sebelumnya. Namun hal ini juga berdampak pada semakin mengecilnya tubuh atau otot manusia karena nutrisi yang dahulunya lebih banyak digunakan untuk kinerja otot, kini beralih ke otak.²⁰⁸

*For humans today, a lack of social understanding causes embarrassment;
for our ancestors, it was a matter of life or death. (David Robson)*

Kompleksitas itu disebut dengan daya pikir abstrak (*abstract*), yaitu daya pikir yang semakin luas, mendalam, dan kritis. Sebagaimana diungkapkan oleh

²⁰⁸ David Robson. 2019. *Has Humanity Reached Peak Intelligence*. <https://www.bbc.com/future/article/20190709-has-humanity-reached-peak-intelligence>. Diakses pada 5 Januari, pkl 02.21 WIB.

David Robson, bagi manusia modern, kesalahpahaman hanya akan menimbulkan rasa malu. Namun bagi nenek moyang kita dahulu dapat menyebabkan kematian. Kemampuan berpikir manusia modern, bahkan anak-anak di masa sekarang jauh berbeda dengan pola pikir manusia pada masa sebelumnya yang cenderung berpikir hal yang bersifat konkret. Misal, dahulu manusia hanya memikirkan untuk menciptakan alat berupa pisau untuk digunakan sebagai alat pemotong daging atau tanaman. Namun kini berkembang lebih kompleks, tidak hanya berkuat pada fungsi, melainkan menjangkau estetika hingga ke-ergonomisan dari pisau tersebut.

Daya pikir yang kompleks tersebut membawa manusia pada kemampuan bertahan hidup seperti bercocok tanam, berburu, memahami dunia dan sesama manusia, membuat kesepakatan, hingga mencapai era teknologi saat ini. Semakin berkembang daya pikir manusia, semakin terlatih keabstrakan berpikirnya, maka semakin meningkat pula kemampuannya untuk *connecting the dots*. Daya logika yang semakin pesat dan dilatih sejak dini membawa manusia modern pada percepatan intelektual untuk memahami hukum sebab akibat, beserta konsekuensi-konsekuensi yang melekat pada setiap perbuatannya.

Peningkatan kemampuan berpikir tersebut sejalan lurus dengan kemampuan untuk mencipta suatu produk, baik yang bersifat materiil maupun imateriil. Penciptaan teknologi misalnya, berkembang pesat hingga hari ini pasca ditemukannya mesin uap pada abad ke-18 yang mengubah wajah peradaban manusia modern. Seiring meningkatnya teknologi, berubah pula pola hidup manusianya menjadi semakin kompleks, namun juga praktis di sisi lainnya.

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa harus memihak kepada kepentingan rakyat. Pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan harus senantiasa tanggap dan peka terhadap dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, teknologi, sosial dan budaya dan sebagainya.

Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga dengan *informative society* yang saat ini populer disebut dengan “*disruptive era*” atau era revolusi industri 4.0. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa ini.

Indonesia kini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 seiring peluncuran Roadmap “*Making Indonesia 4.0*” yang secara resmi disampaikan Kementerian Perindustrian dengan salah satu inisiatif lintas sektornya, yakni pembangunan infrastruktur digital nasional. Industri di Indonesia pun harus bersiap menghadapi momen yang lekat hubungannya dengan era digital tersebut. Satu hal kunci yang harus selalu ditingkatkan oleh setiap industri adalah kemampuan manajemen data yang aman dan tepat, sesuai aturan yang berlaku.

Revolusi Industri 4.0 merupakan perubahan dimana untuk memproduksi suatu barang, memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemroses.

Revolusi industri ini hadir untuk menjawab permasalahan efektifitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang.

Revolusi Industri 4.0 ini mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Dampak era revolusi industri 4.0 adalah dalam penerapannya tidak lagi memberdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Dengan demikian tingkat efektifitas dan efisiensi waktu bisa meningkat. Dimana waktu merupakan hal vital dalam dunia industri. Disamping manfaat revolusi industri 4.0 terhadap bidang prindustrian, manfaat teknologi juga bisa dirasakan oleh semua orang. Saat ini akses informasi sangat mudah dan bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan adanya jaringan internet.²⁰⁹

Berikut ini adalah empat tahap evolusi industri dari dahulu hingga kini:

- 1) Revolusi industri pertama terjadi pada akhir abad ke-18 yang ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Akibatnya, meski jumlah produksi meningkat, banyak orang yang menganggur.
- 2) Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 dengan pengenalan produksi masal berdasarkan pembagian kerja. Produksi masal ini menggunakan listrik dan jalur perakitan. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat, pada 1870.

²⁰⁹ Cloud Host, *Mengenal Apa itu Era Revolusi Industri 4.0 : Dampak, dan Mengatasinya*, <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-era-revolusi-industri-4-0-dampak-dan-mengatasinya/>, diakses 25 Maret 2021, pukul 14.32 WITA.

- 3) Revolusi industri 3.0 terjadi pada awal tahun 1970 yang dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia dan biaya produksi dapat ditekan sedemikian rupa.
- 4) Sejak awal 2018 hingga sekaranglah diperkirakanlah merupakan zaman revolusi industri 4.0. Dimana Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, membentuk konektivitas antar manusia, mesin dan data, yang dikenal dengan nama *Internet of Things (IoT)*.²¹⁰

Revolusi Industri 4.0 inilah yang sedang ramai diperbincangkan dan sedang kita hadapi pada saat ini. Bahkan, diangkat menjadi salah satu topik dalam Debat Capres 2019.

Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih Pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerasi pabrik. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siber-fisik, *internet of things (IoT)*, *cloud computing*, dan *cognitive computing*.²¹¹

²¹⁰ Direktorat sistem informasi dan teknologi, *Trend Teknologi Revolusi Industri 4*, <https://www.unida.ac.id/teknologi/artikel/trend-teknologi-revolusi-industri-40.html>, diakses 25 Maret 2021, pukul 14.39 WITA.

²¹¹ Warta Ekonomi, *Mengenal Revolusi Industri dari 1.0 hingga 4.0*, <https://www.wartaekonomi.co.id/read226785/mengenal-revolusi-industri-dari-10-hingga-40>, diakses 25 Maret 2021, pukul 14.43 WITA.

Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya, munculnya transportasi dengan sistem *ride-sharing* seperti Go-Jek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya.

Saat ini, Indonesia sudah mulai menggarap Revolusi Industri 4.0, terlihat dari banyaknya pabrik-pabrik yang telah menerapkan sistem jaringan internet untuk memudahkan akses-akses informasi internal, pengawasan karyawan, dan pembukuan. Pabrik-pabrik tersebut sering disebut dengan istilah *Smart Factory*.

Dalam Revolusi Industri 4.0, akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri biasa menuju industri yang siap digital. dan diantaranya adalah:

- 1) *Internet of Things (IoT)*: adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Salah satu contoh produknya adalah jarvis yang bisa mematikan lampu saat sudah pagi hari.
- 2) *Big Data*: istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis.

- 3) *Argumented Reality*: adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata.
- 4) *Cyber Security*: upaya untuk melindungi informasi dari adanya *cyber attack*. *Cyberattack* dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.
- 5) *Artificial Intelligence*: Merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Fungsi utama dari AI adalah kemampuannya untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi.
- 6) *Addictive Manufacturing*: merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Dalam era digital saat ini, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu.
- 7) *Simulation*: Model mewakili sistem itu sendiri, sedangkan simulasi mewakili operasinya dari waktu ke waktu. Simulasi digunakan dalam

banyak konteks, seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game.

- 8) Sistem integrasi atau *integrated system* merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem bagi secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen sub sistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem.
- 9) Komputasi awan (*cloud computing*) adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses (*login*) mengakses *server virtual* untuk bisa konfigurasi server melalui internet.²¹²

Fenomena revolusi industri 4.0 ini membawa banyak pengaruh, baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Dimana semua lini tengah berlomba untuk melakukan digitalisasi agar tidak terlindas oleh teknologi yang terus berkembang. Untuk itu masyarakat perlu mengetahui dampak era revolusi industri 4.0, dan cara untuk mengatasinya. Berikut dampak era revolusi industri 4.0 terhadap beberapa bidang dan mengatasinya:

- 1) Dampak Sosial

Dampak era revolusi industri 4.0 sangat signifikan terhadap bidang sosial. Sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Tentu hal ini berpengaruh terhadap

²¹² Kevin Olla, *Era Revolusi Industri 4.0: Semua Hal Yang Perlu Kamu Ketahui*, <https://www.jagoanhosting.com/blog/era-revolusi-industri-4-0/>, diakses 25 Maret 2021, pukul 14.44 WITA

ketersediaan lapangan kerja, sebab tenaga manusia tidak lagi diberdayakan dalam industri manufaktur. Sistem pendidikan yang sebelumnya diterapkanpun tidak akan relevan lagi di dalam dunia kerja.

2) Dampak di Bidang Politik

Adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap permintaan barang dalam jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat. Namun dampak era revolusi industri 4.0 yang sangat besar adalah terhadap meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara.

3) Dampak pada Bidang Ekonomi

Dampak era revolusi industri 4.0 yang terakhir adalah di bidang ekonomi. Terdapat banyak dampak dari revolusi industri ini di bidang ekonomi. Seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Selain itu penggunaan teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Namun dengan menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.²¹³

Untuk mengatasi dampak era revolusi industri 4.0 tersebut, perlu adanya peraturan atau persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri

²¹³ Cloud Host, loc.cit.

4.0. Seperti tenaga kerja Indonesia dibekali dengan skill operasional mesin serta pengetahuan dasar yang relevan.

Berdasar keterangan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Indonesia telah mempersiapkan beberapa bidang dalam menghadapi industri 4.0. Persiapan tersebut ialah dengan meningkatkan otomatisasi, *Artificial Intelligence*, membangun komunikasi *machine-to-machine* serta *human-to-machine*, kemudian melakukan pengembangan terhadap teknologi secara berkelanjutan.

Revolusi industri 4.0 yang memberikan suatu perubahan didalam peningkatan konektivitas, peningkatan interaksi dan tidak adanya batas antara manusia, mesin dan sumber daya lainnya, merupakan suatu perubahan dalam perkembangan teknologi yang akan menciptakan perubahan terhadap cara orang hidup dalam masyarakat, cara mereka bekerja dan menghibur diri mereka sendiri. Bill Gates, presiden Microsoft Corp, menggambarkan apa yang sedang terjadi di era industri sekarang ini sebagai penciptaan sebuah “tatanan dunia digital yang baru” ini adalah revolusi teknologi yang akan meningkatkan kehidupan kita.²¹⁴

Perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis merupakan ciri dari kehidupan manusia di era *disruption*. Kehidupan dunia usaha dan bisnis yang didukung oleh teknologi informasi, seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seolah-olah tanpa batas (*borderless trade*) di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini secara otomatis, baik langsung maupun tidak langsung, telah berimplikasi pada

²¹⁴ John Naisbitt, *Global Paradox, Megatrends*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2000),. hlm 93.

eksistensi hukum yang mengaturnya. Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu dibarengi dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Artinya dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara dan akan dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia.

Era industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas dengan penggunaan lewat *internet of Thing* (IoT) dengan segala sistem elektronik yang aman, andal, beroperasi sebagaimana mestinya, dan bertanggung jawab. Hal ini untuk mencegah (menghindari, meminimalkan) perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan manfaat (keadilan) yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan itikad baik.²¹⁵

Prof Dr. John Pieris berpendapat bahwa Revolusi Industri 4.0 muncul bersamaan dengan penggunaan ilmu dan Teknologi Informasi (TI) secara luas akan membawa perubahan terhadap pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara diberbagai negara, dimana manusia tetap berposisi sebagai subyek dari perkembangan peradaban baru berbasis revolusi industri 4.0. Menurut beliau Revolusi Industri 4.0 memiliki 4 (empat) ciri yakni: (1) simple atau sederhana karena tidak rumit, (2) proses yang cepat/*faster*, dapat dilakukan sewaktu-waktu

²¹⁵ Dhanang Widijawan, *e-Logistics Contract, Tanggung jawab pelaku usaha terhadap malfunction, keamanan siber dan data pribadi*, (Bandung:Keni Media, 2017), hal 119

kan saja dan menjangkau diantara negara-negara, (3) biaya yang lebih ringan/ lebih murah /*cheaper* dan (4) dapat diakses dengan mudah /*accessible*.²¹⁶

Transaksi elektronik pada era industri 4.0 merupakan model bisnis modern yang berbeda dengan bisnis yang biasa dilakukan secara konvensional dimana pada era ini dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain dapat dilakukan secara *non-face* (tanpa menghadirkan pelaku bisnis secara fisik), *non-sign* (tidak memakai/menggunakan tanda tangan asli atau tanda tangan basah), dan lebih praktis karena tanpa menggunakan kertas (*paperless*). Aspek positif transaksi elektronik diantaranya adalah dapat menjadi penggerak kegiatan bisnis yang dapat memberi keuntungan dalam peningkatan dibidang ekonomi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya aspek negative dari perkembangan industri ini yaitu berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi, munculnya bentuk penyelewengan-penyelewengan yang menimbulkan kecenderungan kerugian bagi konsumen dan timbulnya berbagai permasalahan hukum didalam transaksi elektronik.

Oleh karena hal tersebut diatas, maka pemerintah menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi perlu diatur dalam sebuah aturan hukum demi menciptakan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha.

Tanggal 21 April 2008 merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pada tanggal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengundangkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran UU ini membuktikan bahwa Pemerintah

²¹⁶ Prof. Dr. John Piers SH.MH dosen Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, 2018, *Kecerdasan Hukum Respons Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Stagingpoint.

Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Pemberlakuan UU ini sekaligus juga menjawab tantangan hukum di dunia maya atau hukum siber yang selama ini belum diatur secara khusus di Indonesia.

Ciri khas dari perbuatan hukum siber ini, pertama, kendatipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal *locus delicti*, tetapi perbuatan itu berakibat nyata (*legal facts*), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula. Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti e-mail dan lain-lain dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kedua, UU ini juga tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) dan siapa pelakunya (subyek hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimanapun keberadaannya tidak begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia. Jadi, yang terpenting disini adalah bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Indonesia yang meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia.

Keterkaitan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan berbagai UU dalam hak milik intelektual sangat dekat. Sebab, semua informasi dan atau dokumen elektronik yang disusun merupakan obyek yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta. Demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan rejim paten, merek dan indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, rahasia

dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu juga tunduk pada ketentuan perundangan masing-masing.

Dengan diberlakukannya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia. UU yang baru ini menuntut aparat hukum yang betul-betul memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. Hal ini disebabkan, karena perbuatan-perbuatan yang dulunya secara konvensional terasa mudah untuk diselesaikan, tetapi tantangan tugas-tugas ke depan harus berhadapan dengan suatu perbuatan hukum yang hanya dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan. Perbuatan hukum itu terjadi di alam maya (*cyber world*).

Dalam UU ITE ditetapkan mengenai perluasan dari alat bukti yang sah yang selama ini dikenal dalam Hukum Acara di Indonesia. Semua informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, apabila menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.²¹⁷

Terdapat dua pandangan utama yang berkaitan dengan perubahan (pembaharuan) hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di dalam suatu negara, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Dalam pandangan

²¹⁷ Syafrinaldi, *Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*, https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi, 25 Maret, pukul 14.53 WITA.

tradisional, masyarakat harus berubah dahulu baru kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Sebaliknya, dalam pandangan modern, agar hukum dapat menampung segala perkembangan, maka hukum haruslah hadir beriringan dengan peristiwa yang terjadi. Bahwa dalam bidang hukum yang netral, perubahan harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sebaliknya dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat.²¹⁸

Kondisi yang sedang – selalu – dihadapi oleh Indonesia saat ini ialah pada kondisi pertama, yaitu pandangan tradisional. Yaitu kondisi dimana zaman dan masyarakat telah berubah, namun hukum dan politik kita kerap kali gagap menangkap fenomenanya, termasuk perihal perkembangan wacana batas kedewasaan yang telah dianut sejak masa kolonial. Contoh yang sederhana dan jelas dari bentrokan antara perkembangan teknologi dan hukum adalah ketika terjadi unjuk rasa dari para supir taksi yang menolak bisnis transportasi berbasis *online* (Gojek & Grab) yang dianggap mematikan sumber mata pencaharian para supir taksi konvensional.²¹⁹ Aksi serupa kemudian juga diikuti daerah-daerah lainnya yang terimbas dampak munculnya transportasi berbasis *online*. Sebelumnya pada tahun 2015 Kementerian Perhubungan pernah mengeluarkan larangan beroperasi bagi transportasi online, namun ternyata transportasi tersebut banyak dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2016 Kementerian Perhubungan melontarkan kebijakan senada kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika

²¹⁸ Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Prenada Media. Jakarta, 2005).

²¹⁹ Hani Nur Fajrina, “*Mitra Gojek Diusik Sopir Taksi, Nadiem Angkat Bicara*”. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160322164908-185-119099/mitra-gojek-diusik-sopir-taksi-nadiem-angkat-bicara>. 2016.

(Kominfo) untuk agar melakukan pemblokiran terhadap aplikasi online tersebut. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan dan urusan angkutan transportasi yang sepenuhnya wewenangnya Kementerian Perhubungan.²²⁰ Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh mengenai bagaimana ketidaksiapan instrumen-instrumen hukum dan politik Indonesia untuk menyabut perubahan zaman. Tidak terkecuali mengenai perkembangan wacana batas kedewasaan dalam hukum Indonesia.



²²⁰ Amir Sodikin, "Demo Tolak Taksi Online, Potret gejolak Era Ekonomi Digital." <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/15/08215211/Demo.Tolak.Taksi.Online.Potret.Gejolak.Era.Ekonomi.Digital>. 2016.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI BATAS KEDEWASAAN ATAU
KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN
HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Regulasi Batas Kedewasaan Atau kecakapan Seseorang Dalam
Melakukan Perbuatan Hukum di Berbagai Negara**

Menurut Friedmann, Hukum memiliki tujuan - berhasil atau tidak - untuk menjadikan hidup ini lebih aman, lebih mudah, lebih bahagia, ataupun lebih baik. Ketika norma-norma (kaidah-kaidah) melarang sesuatu (atau menuntut sesuatu dari seseorang), biasanya larangan itu ditujukan demi kepentingan orang lain. Hukum berperan semestinya memberikan cara-cara yang mudah untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.²²¹ Tujuan utama yang ingin dicapai tentunya ialah keadilan. Sebagaimana prinsipnya yang dapat memudahkan untuk dipahami dan dilaksanakan maka perlu adanya kepastian hukum yang dianut seluruh warga negara, salah satunya perihal *The Age of Majority* yang dijadikan acuan utama dalam persoalan-persoalan hukum yang terjadi di beberapa negara.

Pada bagian ini peneliti menentukan untuk membandingkan ketetapan hukum dari negara Belanda, Amerika Serikat, dan Malaysia sebagai referensi. Pertimbangan ini didasarkan pada adanya 1) kualitas sistem hukum yang cukup baik pada negara-negara tersebut; 2) hubungan sejarah serta pengaruh negara-negara tersebut dengan budaya hukum dan sistem hukum Indonesia; 2) persamaan

²²¹ Organization and Management. Basic Systems Concepts, Florida State University Press, Tallahassee, 1974, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1982), PT. Alumni, Bandung, 1986

karakteristik masyarakat. Meskipun Amerika Serikat dan Malaysia menganut *Anglo Saxon* atau *Common Law*, namun sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law* memiliki persamaan prinsip yaitu sama-sama memberikan pandangan bahwa hukum senantiasa terbuka terhadap perkembangan zaman.

1. Belanda

Sistem hukum Belanda pada umumnya meresepsi sistem hukum Romawi, atau akrab dikenal dengan *Common Law*. Di dalam sistem *Common Law* tidak dikenal adanya hukum perikatan, dan terdapat pemisahan yang tegas antara kontrak dan perbuatan melawan hukum sehingga keduanya diatur dalam hukum yang berbeda.²²² Pada awalnya mereka menganut sistem hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat atau "*Gewoonterecht*", namun kini telah beubah mengadaptasi sistem hukum Romawi. Pada tahun 1531, Charles V, Raja Spanyol di Belanda, memerintahkan agar dilakukan suatu kodifikasi dari hukum-hukum yang berlaku di masyarakat untuk membentuk suatu unifikasi hukum. Perintah tersebut lah merupakan awal dibentuknya BW yang memakan waktu cukup lama hingga akhirnya disahkan oleh Parlemen Belanda pada tahun 1838.²²³

Sejak terbentuk, pada tahun 1838, *Burgerlijk Wetboek* telah mengalami beberapa kali amandemen dan reformasi besar pada tahun 1992 mengikuti pergerakan hukum dengan dinamisannya. Tetapi penerapan di Indonesia, sebagai konsekuensi logis dari asas konkordansi, masih tetap menggunakan BW yang dibuat pada tahun 1838.

²²² Jamal Wiwoho, Anis Mashdurotun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*, (Semarang: UNDIP PRESS, 2017)

²²³ Erman Radjagukguk, *Perbandingan Sistem Hukum Civil law-Common Law*. Fakultas UI Program Pascasarjana, 2000.

Dewasa ini di Negeri Belanda telah terjadi penyatuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) ke dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang biasa disebut BW baru Belanda (*Nieuw Nederland Burgerlijk Wetboek* disingkat NBW).²²⁴

Dengan penyatuan ini, maka pembagian antara hukum perdata dan hukum dagang suda tidak eksis lagi. Adapun sistematika atau struktur BW baru Belanda tersebut terdiri dari:²²⁵

1. Buku I Tentang Hukum Orang dan Keluarga
(*Personen en Familierecht*)
2. Buku II Tentang Badan Hukum
3. Buku III Tentang Hukum Kekayaan pada Umumnya
(*vermogenrecht in het algemeen*)
4. Buku IV Tentang Hukum Waris
5. Buku V Tentang Hukum Benda
6. Buku VI Tentang Hukum Perikatan pada Umumnya
7. Buku VII Tentang Perjanjian-Perjanjian Khusus
8. Buku VIII Tentang Sarana Lalu Lintas dan Pengangkutan
9. Buku IX Tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi
10. Buku X Tentang Hukum Perdata Internasional

Sebagaimana umumnya sistem hukum yang berlaku, Belanda juga memiliki batas kedewasaan yang disepakati menyesuaikan pada kondisi zaman dan

²²⁴ Anis Mashdurohatun, Jamal Wiwoho, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, (Semarang: Undip Press, 2017), hal. 53.

²²⁵ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal 14-15.

masyarakatnya. Berdasarkan hukum klasik Grotius, Belanda dahulunya menetapkan umur 25 tahun sebagai batas kedewasaan dan kecakapan dalam hukum. Pada tahun 1792, Perancis memperkenalkan dan menetapkan batas kedewasaan yaitu 21 tahun, diikuti oleh Jerman pada tahun 1875. Mempertimbangkan kondisi sosio kultural di kedua negara yang serumpun tersebut, Belanda turut mengubah batas kedewasaannya yang semula dari 23 tahun menjadi 21 tahun pada tahun 1901. Pada tahun 1988, Belanda mengubah kembali batas kedewasaan dalam hukum, yang tercantum di *Burgerlijk Wetboek/Civil Code* menjadi 18 tahun dan berlaku hingga saat ini.²²⁶

The rule is in line with the definition of 'child' in art. 1 of the UN Convention on the Rights of the Child (1990): for the purposes of this Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. However, the Convention is not specifically written with an eye on private law matters. The Committee of Ministers of the Council of Europe advised to use the 18-years-criterium (resolution 72/29), which is relevant for the enforcement of the European Convention of Human Rights.

Perubahan batas kedewasaan tersebut didasarkan pada perkembangan kemampuan intelektual dan emosional anak-remaja yang semakin membaik dari masa ke masa. Belanda menganggap bahwa merupakan hal penting untuk memberikan kemerdekaan dan menanamkan tanggung jawab kepada anak pada umur yang semestinya. Umur 18 tahun dianggap sebagai garis umur yang tepat

²²⁶ Prof. dr. Alex Geertz Casterman, *Legal Capacity and Legal Competency in Dutch Law*, dalam Ade Maman, 2010, hal 23-31.

untuk menanamkan tanggungjawab tersebut. Kesadaran akan tanggung jawab serta konsekuensi hukum yang ditanamkan sejak dini tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif di masa mendatang. Batas kedewasaan tersebut berlaku secara umum termasuk juga mengenai perkawinan dan ketenagakerjaan. Meskipun batas umur tersebut berlaku secara umum, terdapat beberapa pengecualian bagi kondisi-kondisi tertentu (*certain acts*), yaitu:

1) Perkawinan

Umur yang diperkenankan untuk melakukan perkawinan ialah 18 tahun, mengikuti standar yang telah ditentukan. Pada umur tersebut seseorang sudah dianggap dewasa untuk menentukan pilihannya. Namun Belanda juga memperkenankan perkawinan pada umur 16-17 tahun apabila terdapat kondisi darurat seperti kehamilan. Pada kondisi darurat tersebut diperlukan adanya perwalian dari pihak dewasa. Dan sebaliknya, secara *a-contrario* maka tidak diperlukan peran (*mandatory*) wali nikah apabila pengantin telah cukup umur.

According to art. 1:253ha DCC, a minor mother, having reached the age of 16 and being invested with the parental authority, may request the juvenile court to declare her of age (i.e.: to make her a major), provided that she actually raises her child and takes care of it (art. 1:253ha DCC)

Bagi ibu yang di bawah umur dapat juga mengajukan diri sebagai dewasa dengan pembuktian bahwa ia telah melahirkan dan merawat anaknya sebagaimana orang dewasa. Secara umum, perihal

umur dalam perkawinan ini setidaknya memiliki kesamaan dengan hukum di Indonesia, yaitu seseorang yang sudah menikah saat di bawah umur akan tetap dihitung sebagai dewasa dan tidak akan dicabut status dewasanya meskipun pernikahannya berakhir.²²⁷

2) Ketenagakerjaan dan Jual Beli

*A minor of 16 or 17 has the capacity to enter into an employment-agreement. According to art. 7:612 par. 1 DCC a minor is equal to an adult with regard to all aspects of the agreement.*²²⁸

Anak-anak di bawah umur 18 tahun – bahkan di bawah 15 tahun – dianggap memiliki kapasitas dan kecakapan untuk memasuki dunia kerja, ataupun kontrak kerja (*employment agreement*). Anak-anak adalah setara dengan orang dewasa dalam berbagai aspek perjanjian/kesepakatan (*agreement*). Hal ini nampaknya ditujukan untuk melindungi hak warga negara yang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang setimpal secara profesional, baik itu dewasa maupun di bawah umur (belum dewasa).

2. Amerika Serikat

Melihat sistem hukum Amerika pada dasarnya kita melihat lima puluh lebih sistem hukum yang berhubungan erat, namun sama sekali tidak identik. Amerika Serikat menjadi sebuah federasi yang tersusun dari negara-negara bagian yang sistem hukumnya berdiri sendiri-sendiri dengan segala otoritasnya yang oleh Konstitusi Federal tidak diserahkan kepada organ-organ Federal. Dalam

²²⁷ Ibid.

²²⁸ Prof. dr. Alex Geertz Casterman, *Legal Capacity and Legal Competency in Dutch Law*, dalam Ade Maman, 2010, hal 27.

hal terdapat beberapa bidang yang memiliki yuridiksi yang sama antara pemerintahan negara bagian dengan pemerintah federal, maka hukum federal lah yang dianggap lebih penting dari hukum negara bagian. Sistem hukum negara-negara bagian sepenuhnya dibangun di atas tradisi hukum *common law* yang saling berhubungan dengan sangat erat.²²⁹

Meskipun Amerika Serikat menganut sistem hukum *Common Law*, namun tetap memiliki persamaan karakteristik dengan *Civil Law* yang dianut Indonesia, sehingga dapat diadaptasi, diantaranya ialah (1) Hukum menjadi sistem yang terintegrasi karena para ahli berhasil membangun sebuah teori umum; (2) Sebagai sistem, hukum selalu akan berubah dari waktu ke waktu; (3) Pertumbuhan hukum sebagai suatu sistem diyakini berlangsung berdasarkan logika hukum seperti metode penafsiran hukum; (4) *Pluralisme* sistem hukum membuat hukum menjadi lebih canggih dan terus berkembang untuk memecahkan suatu konflik dalam hukum.

Batas kedewasaan, atau *legal age/legal majority* di Amerika Serikat adalah 18 tahun. Terdapat beberapa negara bagian yang memiliki perbedaan batas kedewasaan, namun rata-rata menggunakan batas 18 tahun sebagai dasar utamanya. Umur tersebut merupakan umur dimana seseorang dianggap dewasa di mata hukum Amerika Serikat (*legal status*). Pada umur tersebut segala hal yang berkaitan dengan hukum anak akan dihentikan (*terminated*) seperti hukum orang tua asuh (*parental*), Perwalian (*guardian*), ataupun hak tunjangan anak (*child support obligation*).

²²⁹ Abdul Fickar Hadjar, *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia*, https://www.kompasiana.com/fickar15/552a5ca1f17e614102d623d5/analisis-perbandingan-sistem-hukum-amerika-serikat-dan-indonesia#google_vignette. 2015.

Ketika seseorang berstatus sebagai dewasa, maka ia dapat melakukan suatu perbuatan hukum – perjanjian – yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Bagi anak-anak (belum dewasa) diperkenankan membuat perjanjian semacam itu, namun perbuatan hukum tersebut baru dapat diakui (*ratifikasi*) perbuatan hukumnya apabila ia sudah memasuki umur dewasa, sehingga dianggap valid dan mengikat oleh karena dianggap sudah cakap hukum. Namun batas kedewasaan (*legal majority*) tersebut dibedakan dengan batas kedewasaan dalam perizinan (*legal age of license*) seperti halnya izin mengemudi, izin minuman beralkohol, pemilihan umum, maupun mengemudi.²³⁰ Namun demikian, si belum dewasa dapat mengajukan status sebagai dewasa atas dasar emansipasi. Hal tersebut biasanya diajukan dengan alasan pernikahan ataupun pendidikan.

Sebagai pembanding dan penjelas bahwa umur 18 tahun adalah pedoman yang dianut bersama, variasi umur yang diberlakukan (di luar *Age of Majority*) tersebut memiliki maksud dan tujuannya masing-masing, seperti:

1) *Minimum Legal Drinking Age (MLDA)*

Seseorang diperkenankan mengonsumsi minuman beralkohol ketika telah menginjak umur 21 tahun. Hal ini dibuat dengan pertimbangan untuk keselamatan dirinya dan orang lain. Diantara yang umum terjadi adalah banyaknya kecelakaan di lalu lintas akibat berkendara dalam keadaan mabuk dan tidak bertanggungjawab,

hingga tingginya resiko kesehatan akibat ketergantungan pada minuman beralkohol sejak dini.²³¹

Kelebihan konsumsi minuman beralkohol pada orang berumur di bawah 21 tahun juga telah mengakibatkan 35.000 kematian setiap tahunnya di Amerika Serikat.²³² Hal tersebut juga menimbulkan dampak lain seperti gangguan perkembangan otak, meningkatnya perilaku kekerasan, potensi kecanduan minuman beralkohol dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, gangguan mental hingga berimbas pada meningkatnya potensi bunuh diri.²³³

2) *Driver License*

Izin mengemudi bagi warga negara Amerika diperuntukkan bagi mereka yang telah berusia di atas 16 tahun (\pm 16.5 tahun). Umur tersebut lazim digenapkan menjadi 17 ataupun 18 tahun di beberapa negara bagian. Hal tersebut karena setiap negara bagian (*state*) memiliki batas usia minimum yang berbeda-beda tergantung pertimbangan kondisi sosio kulturalnya. Menurut beberapa ahli, usia

²³¹ Task Force on Community Preventive Services. Recommendations to reduce injuries to motor vehicle occupants: increasing child safety seat use, increasing safety belt use, and reducing alcohol-impaired driving. *Cdc-pdf* External pdf icon external icon. *Am J Prev Med.* 2001;21(4 Suppl):16-22.

²³² Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Alcohol-Related Disease Impact (ARDI). Atlanta, GA: CDC

²³³ Bonnie RJ and O'Connell ME, editors. *National Research Council and Institute of Medicine. Reducing Underage Drinking: A Collective Responsibility* External external icon. *Committee on Developing a Strategy to Reduce and Prevent Underage Drinking.* Division of Behavioral and Social Sciences and Education. (Washington, DC: The National Academies Press; 2004)

16 tahun belum cukup stabil mentalnya untuk mengemban tanggung jawab dalam berkendara.²³⁴

Pada usia 15 tahun, anak remaja di Amerika Serikat diperbolehkan untuk mengambil kursus mengemudi, atau memulai belajar mengemudi. Namun pada usia tersebut, orang tua juga diharuskan untuk mendampingi dan berlaku sebagai pengajar, bukan lepas tangan sebagai penumpang.²³⁵

Selain menerapkan batas usia minimum tersebut, beberapa negara bagaikan juga menerapkan larangan berkendara pada jam-jam tertentu bagi ana-anak berusia 16-17, yaitu dilarang berkendara pada jam 9 malam hingga 6 pagi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan data yang menunjukkan bahwa banyak kasus kecelakaan oleh pengemudi remaja pada waktu-waktu tersebut oleh karena kondisi emosional yang belum stabil sehingga mengemudi melebihi batas kecepatan hingga lepas kendali. Belum lagi ketika terdapat penumpang yang sesama remaja, kerap kali menimbulkan dorongan terhadap hal-hal yang memicu adrenalin maupun distraksi saat mengemudi.

²³⁴ Romer D, Lee Y-C, Mcdonald CC, Winston FK. Adolescence, attention allocation, and driving safety. *J Adolesc Health*. 2014;54(5 Suppl):S6-15. doi:10.1016/j.jadohealth.2013.10.202

²³⁵ Goodwin AH, Foss RD, Margolis LH, Harrell S. Parent comments and instruction during the first four months of supervised driving: an opportunity missed?. *Accid Anal Prev*. 2014;69:15-22. doi:10.1016/j.aap.2014.02.015

3) *Voting Age*

Hingga pada tahun 1970, usia warga Amerika Serikat yang diperkenankan untuk memberikan suara pada pemilihan umum ialah 21 tahun. Namun pada kongres Amandemen Konstitusi ke 26 (*the 26th Amendment to the Constitution*) pada tahun 1971 aturan tersebut diratifikasi dan ditandatangani oleh Presiden Richard M. Nixon. Perubahan ini menjadikan usia bagi pemilih (*voters*) menjadi lebih muda yaitu 18 tahun. Keputusan tersebut didasarkan pada kondisi Perang Dunia ke-dua yang melibatkan banyak pemuda Amerika ke medan peperangan, dan wacana tersebut semakin menguat ketika peperangan di Vietnam.

Rasionalitasnya ialah bahwa warga Amerika yang berusia muda sudah dikirimkan ke medan perang, maka sebenarnya negara pun menganggap bahwa mereka telah cukup umur untuk mengemban tanggung jawab. Banyak aktivis muda yang justru mengusulkan usia yang lebih muda yaitu 16 – 17 tahun. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pemilihan umum juga memuat aspirasi di masa depan yang dimana anak-anak tersebut telah menjadi dewasa ketika mereka telah cukup umur sebagai warga negara yang sah.²³⁶

Perkawinan

Usia yang diakui dan diperkenankan untuk melakukan perkawinan adalah 18 tahun, mengikuti batas kedewasaan yang telah ditetapkan. Di Amerika Serikat,

²³⁶ Wagner M, Johann D, Kritzinger S. Voting at 16: Turnout and the quality of vote choice. *Electoral Studies*. 2012;31(2):372-383. doi:10.1016/j.electstud.2012.01.007

batas kedewasaan yang disepakati tersebut menjadi standar yang harus dipatuhi dan diterapkan di berbagai aspek hukum guna menghindari ketidakpastian dalam hukum (meskipun di beberapa negara bagian ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi). Hukum ini berada di atas hukum agama, maupun adat/suku. Walaupun demikian pada beberapa kasus terdapat warga negara yang melakukan perkawinan pada usia muda apabila mendapat persetujuan dari orang tua ataupun wali. Remaja di bawah 18 tahun juga diperkenan melakukan perkawinan apabila si perempuan telah hamil.²³⁷

3. Malaysia

Malaysia merupakan negara yang juga menganut sistem *Anglo Saxon* atau *Common Law* sebagaimana Amerika Serikat. Selain dari putusan pengadilan, dalam sistem *Common Law* juga dikenal dengan kebiasaan, peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis dan peraturan administrasi Negara. Sumber hukum kebiasaan, peraturan perundang-undangan dan peraturan administrasi Negara dalam sistem *Common Law* tidak disusun secara sistematis dalam hierarkis seperti halnya dalam Civil Law. Pada sistem *Common Law*, hakim memiliki wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan yang berlaku, serta membuat putusan dengan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang dapat menjadi pegangan bagi hakim-hakim lainnya untuk mengadili perkara yang sejenis.²³⁸

²³⁷ Legal Information Institute (LII), https://www.law.cornell.edu/wex/legal_age. 5 Januari 2022, 01.45 WIB.

²³⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68-69

Berdasarkan Akta umur Dewasa 1971, Malaysia memiliki ketetapan batas dewasa yaitu seseorang yang berusia 18 tahun.²³⁹ Di bawah umur tersebut maka tergolong sebagai belum dewasa (*minor*). Melalui perundangan tersebut Malaysia menegaskan kepastian hukumnya mengenai batas dewasa, dan varian umur yang berlaku pada persoalan lain seperti izin mengemudi, perkawinan, minuman beralkohol, pemilihan umum (*voting*), hingga pen kandidat wakil rakyat tidak boleh menjadi gangguan – menimbulkan bias – dari batas kedewasaan yang ditentukan (*age of majority*) pada Akta Umur Dewasa 1971.²⁴⁰

1) Batas Dewasa Konsumsi Minuman Beralkohol

Pada bulan Desember 2017, Malaysia memberlakukan batas usia yang boleh untuk mengonsumsi minuman beralkohol menjadi 21 tahun, setelah sebelumnya batasnya adalah usia 18 tahun, tepatnya setelah amandemen Akta Regulasi Pangan 1985 (*Regulation 361 and Regulation 386A*) to the *Food Regulation Act 1985*. Hal ini dipertimbangkan untuk menekan jumlah peminum minuman beralkohol, terutama pada remaja yang akan berdampak negatif. Malaysia tergolong negara ASEAN yang memiliki penjualan minuman beralkohol yang tergolong tinggi. Dari jumlah penduduk yang sekitar 30 juta, 3.5 jutanya termasuk peminum alkohol, oleh karena hal itu Malaysia juga merupakan negara yang

²³⁹ Akta Umur Dewasa 1971 (*Age of Majority Act*).

²⁴⁰ Sakina Shaik Ahmad Yusooif dan Amizon Abdul Azis, 2003, *Mengenal Undang-undang Kontrak Malaysia*, International Law Book Series, Kuala Lumpur, h.82

“menguntungkan” bagi pengusaha bir seperti Calrsberg dan Guinness.²⁴¹

Sebelum mengamandemen *Food Regulation Act* dengan melakukan perubahan batas umur peminum alkohol, Malaysia sempat menaikkan tarif cukai minuman beralkohol hingga menjadi yang tertinggi – termahal – di Asia, namun hal tersebut tidak cukup untuk menekan angka peminum alkohol oleh anak di bawah umur. Hal ini juga akan diberlakukan pada regulasi yang mengatur batas usia perokok. Hingga saat ini, batas usia yang diperkenankan untuk merokok ialah 18 tahun. Rencananya Malaysia akan meningkatkan batas usia boleh merokok menjadi 21 tahun.

2) Izin Mengemudi

Perihal izin mengemudi, Malaysia memiliki sedikit keunikan yaitu terdapat perbedaan umur yang diperbolehkan untuk mengemudi sepeda motor dan mobil (*motorcar*). Bagi warga (anak-anak) berusia 16 tahun sudah diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor, ini adalah hal yang wajar apabila menemukan anak-anak berseragam sekolah mengendarai sepeda motor di jalan raya secara legal. Namun berbeda dengan izin mengendarai mobil, yaitu berusia minimum 17 tahun. Peraturan ini tercantum pada *Road Traffic Act 1987*.²⁴²

²⁴¹ Tempo.co, “Tekan Miras, Malaysia Tingkatkan Batasan Usia Konsumsi Alkohol”, <https://bisnis.tempo.co/read/723947/tekan-miras-malaysia-tingkatkan-batasan-usia-konsumsi-alkohol>, 2015. Diakses pada 21 Januari 2022, Pkl. 02.48 WIB.

²⁴² Road Traffic Act 1987

3) Batas Usia Pemilih (*Voting Age*)

Jauh berbeda dengan Indonesia, Malaysia menetapkan batas umur untuk bisa memberikan suara (*voting*) yaitu 21 tahun. Batas tersebut kini mulai banyak menuai kritik oleh karena jumlah remaja (*youth*) di Malaysia terhitung meningkat. Terdapat sekitar 1.2 juta orang yang berusia diantara 18 dan 21 tahun telah teregistrasi dan menunggu secara pasif untuk dapat menyuarakan pilihannya. Kritik yang disampaikan pemuda Malaysia tentu sangat berdasar, yaitu ironi ketika batas kedewasaan (*Age of Majority*) di Malaysia adalah 18 tahun, sedangkan mereka belum bisa terlibat dalam pemilihan umum.²⁴³

Setiap negara tentu memiliki paradigma, kultur, serta kondisinya masing-masing yang menjadi dasar terbentuknya hukum mereka saat ini. Perbedaan penetapan batas kedewasaan dari berbagai negara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Perbandingan Umur Antar Negara

Hal	Belanda	Amerika	Malaysia	Indonesia
Batas Kedewasaan	18 Tahun	18 Tahun	18 Tahun	21 Tahun
Usia Perkawinan	18 Tahun	18 Tahun	18 Tahun	19 Tahun
Voting	18 Tahun	18 Tahun	21 Tahun	17 Tahun
Izin Mengemudi	18 Tahun	17 Tahun	17 Tahun	17 Tahun

Berdasarkan informasi tersebut, kita dapat melihat bagaimana sebuah negara menerapkan porsi nilai keadilan melalui regulasi batas kedewaannya.

²⁴³ Ram Anand, *Malaysia Delays Lowering Age Voting Age*, <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-postpones-implementing-lower-voting-age-affecting-12-million-people-for-next>, Diakses pada 21 Januari 2022, Pkl. 03.14 WIB.

Sebagaimana kritik yang diluncurkan golongan pemuda di Malaysia yang protes karena batas kedewasaan di sana ialah 18 tahun, sedangkan mereka baru bisa ikut serta dalam pemungutan suara politik di usia 21 tahun. Hal ini dipandang tidak adil manakala di usia 18 mereka “dipercaya” untuk bertindak dan bersikap sebagaimana orang dewasa, namun belum dengan suara dan aspirasi politik mereka.

Sayangnya tidak hanya Malaysia, kebalikannya, Indonesia juga menerapkan batas kedewasaan yang tidak selaras dengan nilai keadilan. Namun menurut pemerintah, dalam urusan pemilu sebisa mungkin warga negara terlibat di usia yang masih muda (17 tahun). Mungkin agar lebih banyak warga negara yang berpartisipasi dan digerakkan dalam agenda lima tahunan tersebut. Sedangkan dalam hal tindakan hukum, mereka baru dianggap sebagai orang dewasa apabila berumur 21 tahun. Di bawah umur tersebut, tindakan hukum yang mereka lakukan harus berada di bawah pengetahuan, atau dilakukan, dan atau dibebankan kepada walinya.

B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Regulasi Batas Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum

1. Pengertian Nilai, Jenis, Serta Fungsinya

Pengertian Nilai dalam *Black's Law Dictionary*: *The usefulness of an object that satisfies, directly or indirectly, the needs or desires of human beings, called value in uses by economists, or its value consisting of the power to buy*

*other objects, called value in exchange.*²⁴⁴ Dapat diartikan nilai adalah kemanfaatan suatu objek yang memuaskan, secara langsung atau tidak langsung, kebutuhan atau keinginan manusia, yang disebut oleh nilai ekonomis dalam penggunaan, atau nilai yang terdiri dari kekuatan pertukaran dengan objek lain, yang disebut nilai dalam pertukaran.

Menurut Thoha Chatib, nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, bukan benda konkrit, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.²⁴⁵

Nilai atau “*Value*” (Bahasa Inggris) termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai (*Axiology, Theory of Value*). Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” (*Worth*) atau “kebaikan” (*goodness*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hahikatnya. Misalnya nilai etik, yakni

²⁴⁴ Black, H.C., *Black 's Law Dictionary*, Edisi 6 th, (St.Paul: West Publishing Co, 1990), Hal. 1550.

²⁴⁵ Thoha Chatib, *Kapita Selektta Pendidikan Islam, Pustaka Belajar*: Yogyakarta, 1996, Hal. 61

nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia.²⁴⁶

Menurut Scheler, nilai merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda. Benda adalah sesuatu yang bernilai. Ketidaktergantungan ini mencakup setiap bentuk empiris, nilai adalah kualitas *apriori*. Ketergantungan tidak hanya mengacu pada objek yang ada di dunia seperti lukisan, patung, tindakan, manusia, dan sebagainya, namun juga reaksi kita terhadap benda dan nilai.²⁴⁷

Dalam *Enciclopedia of Philosophy* dijelaskan, *aksiologi Value and Valuation*. Ada tiga bentuk *value and valuation*, yakni: Nilai, digunakan sebagai kata benda abstrak, seperti baik, menarik, bagus dan mencakup tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Nilai sebagai kata benda konkret. Nilai di sini merupakan sebuah nilai atau nilai-nilai yang sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai sebagaimana berlawanan dengan apa-apa yang tidak dianggap baik atau bernilai. Nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan.

Nilai merupakan sebagai sebuah gagasan terkait dengan apa yang dianggap baik, berfungsi, bermanfaat, indah, layak, dan juga menjadi keinginan serta kehendak seluruh dari lapisan masyarakat dalam kehidupan. Selain itu nilai

²⁴⁶ Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal. 963

²⁴⁷ Risieri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, Hal. 114

membantu seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan apresiasi kepada kehidupan sosial.²⁴⁸

Ketika nilai yang berlaku menyatakan bahwa kesalehan beribadah adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, maka bila ada orang yang malas beribadah tentu akan menjadi bahan pergunjangan. Sebaliknya, bila ada orang yang dengan ikhlas rela menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah atau rajin amal dan semacamnya, maka ia akan dinilai sebagai orang yang pantas dihormati dan diteladani.²⁴⁹ Selain itu nilai adalah harga. Sesuatu barang bernilai tinggi karena barang itu “harganya” tinggi. Bernilai artinya berharga. Jelas, segala sesuatu bernilai, karena segala sesuatu berharga, hanya saja ada yang harganya, hanya saja ada yang harganya rendah ada yang tinggi. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang tidak berharga tatkala kita mengatakan, “ini tidak berharga sama sekali” sebenarnya yang kita maksud ini ialah harganya “amat rendah”.²⁵⁰

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Hoda Lacey, terdapat 6 poin pengertian dari nilai, antara lain:

1. Nilai merupakan suatu hal yang dicari orang sepanjang hidup dan bersifat fundamental.
2. Nilai ialah sebuah kualitas atau bentuk tindakan yang mempunyai harga, unsur kebaikan, makna dan juga sebagai bentuk pemenuhan karakter kepada kehidupan seseorang.

²⁴⁸ Dosen pintar, *arti nilai*, <https://dosenpintar.com/pengertian-nilai/>, diakses pada 04 Agustus 2021 pukul 17.39 WITA.

²⁴⁹ J. Dwi Darwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media: Jakarta, 2004, Hal. 35.

²⁵⁰ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2008, Cet-3, Hal. 50

3. Nilai yaitu semua yang berkaitan dengan penentuan identitas diri seseorang.
4. Nilai merupakan bentuk tindakan untuk menentukan tindakan yang baik.
5. Nilai merupakan nilai fundamental untuk bertingkah laku baik untuk dirinya atau orang lain.
6. Nilai merupakan nilai objek dari sebuah hubungan yang tepat dan membentuk harga dari kehidupan seseorang dengan kepribadian individu yang terkait. Objek nilai yang dimaksud berupa karya seni, teori ilmiah, orang lain, teknologi, tradisi, lembaga, objek yang disucikan, budaya, dan alam itu sendiri.

Muchson AR mendefinisikan nilai yang dalam bahasa Inggrisnya adalah value sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu.²⁵¹ Menurut Kaelan, nilai itu pada hakekatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.²⁵² Nilai menurut Koentjaraningrat ialah bentuk dari budaya yang memiliki fungsi sebagai bentuk pedoman bagi seluruh manusia dalam masyarakat. Budaya yang dimaksud bisa merupakan hal yang dikehendaki atau hal yang tidak dikehendaki, yang membedakan adalah sudut pandang yang diberikan.

²⁵¹ Muchson AR, 2002, *Dasar-Dasar Pendidikan Moral*, Yogyakarta: UNY, Hal. 16.

²⁵² Rohmat Mulyana, 2004, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma, Hal. 123.

Menurut Mulyana, nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang. Nilai tersebut pada umumnya mencakup 3 wilayah, yaitu nilai intelektual (benar-salah), nilai estetika (indah-tidak indah), dan nilai etika (baik-buruk).²⁵³

Nilai menurut Soerjono Soekanto ialah konsep yang abstrak di dalam diri makhluk (manusia) dikarenakan nilai yang diberikan bisa berupa hal buruk atau hal baik. Nilai buruk akan mengundang konflik sosial sebaliknya nilai baik akan memberikan integritas sosial.

Terdapat beberapa point yang merupakan fungsi nilai dalam kehidupan, antara lain:

- 1) Nilai dijadikan bahan seseorang untuk berlindung
- 2) Nilai dijadikan alat penentu akhir suatu kelompok dalam kehidupan bermasyarakat
- 3) Nilai dijadikan alat dalam membedakan derajat setiap orang atau kelompok tertentu
- 4) Nilai dijadikan alat sebagai daya pikat orang lain untuk berubah
- 5) Hanya dari nilai, perilaku seseorang bisa berubah seketika
- 6) Nilai bisa menjadi petunjuk arah hingga pemersatu, berikut ini adalah fungsi nilai tersebut:
- 7) Konsep berpikir seseorang berlandaskan nilai yang dimiliki. Hal ini akan memberikan petunjuk arah dalam mengambil suatu tindakan

²⁵³ Rohmat Mulyana, 2004, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung: ALFABETA, Hal. 25.

- 8) Nilai dijadikan panduan dalam hidup, sekaligus menjadi bahan pilihan yang akan diperoleh.
- 9) Nilai digunakan sebagai pemersatu kelompok apabila mampu mengumpulkan banyak orang dalam satu kesatuan.

Adapun jenis dari nilai ini terbagi menjadi 5 yaitu:

1. Nilai sosial merupakan semua hal yang ada dan melekat di dalam masyarakat itu sendiri. Ini berkaitan dengan tindakan masyarakat dalam kehidupan sosial. Contohnya membantu orang merupakan nilai yang baik, sedangkan menghakimi orang merupakan nilai yang buruk.
2. Nilai kebenaran merupakan nilai kodrati yang dipersembahkan oleh yang maha pencipta kepada makhluknya dari akal dan fikiran nilai kebenaran ini ada. Contohnya Seorang yang melanggar peraturan dan tata tertib lalu lintas ditindak oleh polisis sesuai hukuman yang ditetapkan.
3. Nilai moral atau biasa disebut nilai kebaikan ialah sistem penilaian yang tumbuh dalam diri manusia yang asalnya atau sumbernya dari kehendak dan juga kemauan (etik, karsa).
4. Nilai keindahan merupakan tindakan memberikan apresiasi atas budaya, karya, dan juga menghargai hasil orang lain. Contohnya pelukis yang melukis pemandangan pantai yang indah, secara spontan kita yang melihat dan menikmati akan memberikan nilai berupa pujian.

5. Nilai agama merupakan nilai yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa, sebagai bentuk perwujudan dari hubungan manusia dengan tuhan. Contohnya manusia beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya dengan tepat waktu.

Hampir setiap nilai mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Namun, setiap orang pasti mempunyai nilai tersebut, tinggal bagaimana individu tersebut menggunakannya. Dari nilai itu pun Anda bisa dipandang orang lain dengan mudah.

Nilai (*values*) dapat diartikan sebagai kualitas atau *belief* yang diinginkan atau dianggap penting. Menurut Oysterman sebagaimana dikutip oleh Sri Lestari: “Nilai dapat dikonseptualkan dalam level individu dan level kelompok. Dalam level individu, nilai merupakan representasi sosial atau keyakinan moral yang diinternalisasi dan digunakan orang sebagai dasar rasional terakhir sebagai tindakan-tindakannya. Walaupun setiap individu berbeda dan relatif dalam menempatkan nilai tertentu sebagai hal terpenting, nilai tetap bermakna bagi pengaturan diri terhadap dorongan-dorongan yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan kelompok tempat individu berada. Dengan demikian nilai sangat berkaitan dengan kehidupan sosial. Dalam level kelompok, nilai adalah script atau ideal budaya yang dipegang secara umum oleh anggota kelompok, atau dapat dikatakan sebagai pikiran sosial kelompok (*the group’s social minds*)”.²⁵⁴

²⁵⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2012, Cet-1, Hal. 71

Berikut ini diuraikan dua konsep nilai yang sering dijadikan rujukan dalam mengungkap nilai, yakni konsep nilai dari Rokeach dan konsep nilai dari Schwartz sebagaimana dikutip oleh Sri Lestari.²⁵⁵

1. Konsep Nilai Rokeach

Rokeach mendefinisikan nilai adalah keyakinan abadi yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar untuk melakukan suatu kegiatan tertentu atau sebagai tujuan akhir tindakannya. Dari konsep yang diungkapkan Rokeach tampak jelas bahwa nilai bersifat stabil, karena nilai bukan merupakan evaluasi terhadap tindakan atau objek spesifik, melainkan lebih mempresentasikan kriteria normatif yang digunakan untuk membuat suatu evaluasi.

Oleh karena itu nilai diurutkan secara hierarkis berdasarkan tingkat kepentingan relatif individu, sehingga dimungkinkan bagi individu untuk mengenali prioritas nilai dalam rangka menjalin jalan keluar dari konflik yang muncul antara nilai-nilai yang bersaing dalam situasi spesifik. Rokeach menganggap nilai sebagai daya yang dapat menggerakkan perilaku, sehingga nilai menjadi instrumen untuk menjelaskan perilaku individu. Rokeach menggolongkan nilai menjadi dua tipe yakni nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental merupakan nilai-nilai yang memandu perilaku, misalnya kesopanan. Sedangkan nilai terminal merupakan kualitas atau keadaan akhir dari keberadaan yang diharapkan, misalnya kebahagiaan.

²⁵⁵ *Ibid.* Hal. 71

2. Konsep Nilai Schwartz

Pengembangan teori tentang nilai yang berikutnya, dipelopori oleh Schwartz dan koleganya. Schwartz dan Bilsky mengungkapkan bahwa nilai mempresentasikan respon individu secara sadar terhadap tiga kebutuhan dasar, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan interaksi sosial dan kebutuhan akan institusi sosial yang menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan kelompok. Dengan demikian, nilai merupakan respon kognitif terhadap tiga kebutuhan dasar yang diformulasikan sebagai tujuan motivasi.

Dalam pandangan Schwartz nilai memiliki lima karakteristik utama, yaitu:

1. Merupakan keyakinan yang terikat secara emosi
2. Menjadi konstruk yang melandasi motivasi individu
3. Bersifat transendental terhadap situasi atau tindakan spesifik
4. Menjadi standar kriteria yang menuntun individu dalam menyeleksi dan mengevaluasi tindakan, kebijakan, orang maupun peristiwa
5. Dimiliki individu dalam suatu hierarki prioritas.

Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok, yaitu nilai-nilai nurani (*values of being*) dan nilai-nilai memberi (*values of giving*). Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu

dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, percaya, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil, dan murah hati. Jadi, sebenarnya perilaku-perilaku yang diinginkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari generasi muda bangsa ini telah cukup tertampung dalam pokok-pokok bahasan dalam pendidikan nilai yang sekarang berlangsung persoalannya ialah bagaimana cara mengajarkannya agar mereka terbiasa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud.²⁵⁶

Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti, dilihat dari segi normatif dan segi operatif. Dari segi normatif yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak dan bathil, diridhoi dan dikutuk oleh Allah SWT. Sedangkan bila dilihat dari segi operatif, nilai tersebut mengandung lima pengertian kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu sebagai berikut:²⁵⁷

1. Wajib atau fardhu, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapat pahala dan bila ditinggalkan orang akan mendapatkan siksa.
2. Sunat atau mustahab, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak akan mendapat siksa.
3. Mubah atau jaiz, yaitu bila dikerjakan orang tidak akan disiksa dan tidak diberi pahala dan bila ditinggalkan tidak pula disiksa oleh Allah dan tidak diberi pahala.

²⁵⁶ Zaim Mubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai*, Alfabeta: Bandung, 2009, Cet.-2, Hal. 7

²⁵⁷ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara: Jakarta, Cet-4, 2009, Hal. 127

4. Makruh, yaitu bila dikerjakan orang tidak disiksa, hanya tidak disukai oleh Allah dan bila ditinggalkan, orang akan mendapatkan pahala.
5. Haram, yaitu bila dikerjakan orang akan mendapatkan siksa dan bila ditinggalkan orang akan memperoleh pahala.

Adapun konsep nilai dalam ajaran Islam itu pada intinya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak.²⁵⁸

1. Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang akan senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. Dengan merasa sepenuh hati bahwa Allah itu ada dan Maha Kuasa, maka manusia akan lebih taat untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan takut untuk berbuat dzalim atau kerusakan di muka bumi ini.
2. Nilai-nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah. Pengamalan konsep nilai-nilai ibadah akan melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka membantu sesamanya.
3. Selanjutnya yang terakhir nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai dengan

²⁵⁸ Toto Suryana, dkk, *Pendidikan Agama Islam: untuk Perguruan Tinggi*, Tiga Mutiara: Bandung, 1996, Hal. 148.

norma atau adab yang benar dan baik, sehingga akan membawa kepada kehidupan manusia yang tentram, damai, harmonis, dan seimbang.

Walaupun Islam memiliki nilai samawi yang bersifat *absolut* dan *universal*, Islam masih mengakui adanya tradisi masyarakat. Hal tersebut karena tradisi merupakan warisan yang sangat berharga dari masa lampau, yang harus dilestarikan sejauh mungkin tanpa menghambat tumbuhnya kreatifitas individual. Disamping itu tradisi merupakan persambungan yang tidak dapat begitu saja dihilangkan tanpa menimbulkan akibat-akibat besar bagi kehidupan individu dan masyarakat, terutama bagi tujuan penciptaan kehidupan yang melestarikan sumber-sumber bahan, daya, dan tenaga.²⁵⁹

Nilai merupakan bagian penting dari pengalaman yang mempengaruhi perilaku individu. Nilai meliputi sikap individu, sebagai standar bagi tindakan dan keyakinan (*belief*). Nilai dipelajari dari keluarga, budaya, dan orang-orang disekitar individu. Nilai dapat menyatakan pada orang lain apa yang penting bagi individu dan menuntun individu dalam mengambil keputusan. Sumber-sumber yang dimiliki individu seperti waktu, uang dan kekuatan otak dapat dihabiskan untuk hal-hal yang dianggap bernilai. Nilai menjadi pedoman atau prinsip umum yang memandu tindakan, namun bukan merupakan tindakan itu sendiri atau serangkaian daftar tertentu tentang apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Oleh karena itu, masyarakat yang berbeda dapat sama-sama menganggap prestasi sebagai bernilai, namun dapat berbeda dalam hal apa yang

²⁵⁹ Abdulmuji Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Trigenda Karya: Bandung, 1993, Hal. 112-113

harus diraih, bagaimana meraihnya, dan kapan mengejar prestasi itu perlu dilakukan. Nilai juga menjadi kriteria bagi pemberian sanksi atau ganjaran bagi perilaku yang dipilih.

2. Makna Nilai Keadilan Pada Hukum Indonesia

Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan atau dasar serta motivasi segala perbuatannya, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan kenegaraan, atau menjadi *das sollen* yang diwujudkan menjadi *das sein* atau kenyataan. Bangsa Indonesia memperjuangkan terwujudnya nilai-nilai Pancasila dengan berbagai macam cara dan secara bertahap yang pada akhirnya mencapainya titik kulminasinya pada peristiwa Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian Proklamasi kemerdekaan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Proklamasi kemerdekaan ini dijabarkan di dalam Pembukaan UUD 1945.²⁶⁰

Pembukaan UUD 1945 mengandung 4 (empat) pokok pikiran yang mencakup kelima sila Pancasila, yaitu: (1) bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan dan perorangan, mengatasi segala agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana Sila ketiga Pancasila; (2) bahwa negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, negara wajib memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

²⁶⁰ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), Hal. 230-232.

perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana sila kelima Pancasila; (3) bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, negara berkedaulatan rakyat dengan sistem pemerintahan demokrasi yaitu negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara kita bukan atheis, bukan negara teokrasi, negara kita menjunjung tinggi keberadaan semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana Sila kesatu dan kedua Pancasila.

Lebih terperinci makna sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi seperti yang dimilikinya itu manusia tinggi martabatnya. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Keputusan dan tindakan didasarkan pada sesuatu objektifitas, tidak pada subjektifitas. Disinilah yang dimaksud dengan wajar/sepadan. Beradab kata pokoknya adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, susila. Beradab artinya berbudi luhur berkesopanan dan susila. Maksudnya sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan. Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian beradab berarti berdasarkan nilai-nilai kesusilaan, bagian dari kebudayaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi

nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sila ke-II itu telah disimpulkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama terhadap undang-undang negara, memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak dasar manusia.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan nilai tersebut, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Indonesia menentang segala macam bentuk eksploitasi, penindasan oleh satu bangsa

terhadap bangsa lain, oleh satu golongan terhadap golongan lain, dan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh penguasa terhadap rakyatnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dariseluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pemahaman hukum bahwa setiap warga Indonesia lebih mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup nilai keadilan. Kemanusiaan yang beradab mengandung bahwa pembentukan hukum harus menunjukkan karakter dan ciri-ciri hukum dari manusia yang beradab. Hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan setiap putusan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perlakuan terhadap manusia dalam Pancasila berarti menempatkan sekaligus memperlakukan setiap manusia Indonesia secara adil dan beradab.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab membawa implikasi bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar pengakuan dan harkat martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang mengalir kepada martabatnya.

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Kemanusiaan terutama berarti sifat manusia yang merupakan *esensi* dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya (*human dignity*).

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang *objektif*; jadi, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang.

Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi, beradab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan (moral). Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian, beradab dapat ditafsirkan sebagai berdasarkan nilai-nilai kesusilaan atau moralitas khususnya dan kebudayaan umumnya.

Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.

Pada prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila kedua dilambangkan dengan RANTAI. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologi bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat

individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sila kedua dalam pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, Kemanusiaan disini didasarkan pada keadilan dan peradaban. Sebelum perubahan UUD 1945, sila Kemanusiaan tidak mendapatkan penjabaran memadai dalam batang tubuh UUD 1945. Perubahan UUD 1945 mempertegas nilai-nilai kemanusiaan dengan memasukkan Hak Asasi Manusia dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal dan 24 ayat.

Pasal 28A sampai Pasal 28I memuat hak-hak asasi manusia. Pasal-pasal itu lalu ditutup dengan Pasal 28J ayat (1) dan (2) bahwa: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Ini berarti, pelaksanaan hak asasi harus diiringi dengan kewajibannya. Pasal 28J ayat (2) merupakan terjemahan dari Pasal 29 ayat 2 (2) DUHAM, sehingga penyeimbangan antara hak dan kewajiban juga merupakan ketentuan HAM yang berlaku secara universal. Bunyi dari pasal 29 ayat (2) DUHAM adalah: “(2) dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Dalam mengakualisasikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dipertimbangkan beberapa prinsip pemikiran implementatif, antara lain:

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Alam mengaktualisasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia harus bersumber dari ketentuan UUD 1945, yaitu:

1. Pembukaan UUD 1945:

Alinea pertama:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Alinea keempat:

“....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada kemanusiaan yang adil dan beradab”.

2. Pasal 27 UUD 1945

(1)Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2)Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pasal 28 UUD 1945

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4. Pasal 29 UUD 1945

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

5. Pasal 30 UUD 1945

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

6. Pasal 31 UUD 1945

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memandang bahwa alam semesta tertata dalam keselarasan, masing-masing unsur yang membentuk alam semesta berelasi dalam harmoni, sehingga terjamin kelestarian. Setiap unsur yang terdapat dalam alam semesta memiliki fungsi sesuai dengan kodrat bawaannya. Kewajiban setiap unsur tersebut adalah merealisasikan fungsi yang diembannya. Setiap unsur alam semesta dalam merealisasikan fungsinya, memanifestasikan potensi yang menjadi bekal pada lingkungannya. Dengan menunaikan kewajiban yang menjadi fungsinya, maka tiap-tiap unsur memperoleh hak yang sepadan dengan fungsi yang diembannya. Terjadilah keserasian antara kewajiban dan hak, antara kewajiban asasi dan hak asasi.

Apabila masing-masing unsur dalam alam semesta ini telah menunaikan fungsinya secara tepat dan benar, maka akan terjadi ketertiban, keteraturan, ketentraman dan kedamaian. Yang terasa adalah adanya kenikmatan dalam tata hubungan.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan segelintir golongan tertentu.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun bathiniah.

Penegakan hukum dan keadilan ini ialah wujud kesejahteraan manusia lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, rasa keamanan dan keadilan, serta kebebasan beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan berdasarkan UUD dan hukum perundangan yang berlaku dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945.

Makna sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spritual. Seluruh Rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam dalam negeri maupun Warga Negara Indonesia yang berada di luar Negeri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti, bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial itu mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila ke -V bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tiada dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponen masyarakat. Tidak boleh terjadi praktik dalam masyarakat sosialis/komunalistis yang hanya mementingkan masyarakat, dan juga sebaliknya seperti yang berlaku dalam negara liberal yang segala sesuatu dipandang titik beratnya dari pribadi/individu. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat.

Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Dalam sila tersebut terkandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah keadilan yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan.

Yaitu, keadilan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah a) keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap rakyatnya; b) keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negaranya; c) keadilan komunitatif adalah hubungan keadilan antara warga negara satu dengan yang lainnya secara timbal balik, sehingga untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah tercapai sebuah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yang didasari oleh adanya persatuan Indonesia. Persatuann tersebut didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi dasar segala pelaksanaannya adalah keyakinan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Di sinilah perwujudan manusia sebagai makhluk sosial yang religius dalam etika kehidupan berbangsa.

Pancasila sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Di dalam sila kelima intinya bahwa adanya persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata di dalamnya, semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil.

Pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan untuk semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan, adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama.²⁶¹

Frederic Bastiat berpendapat bahwa hukum adalah keadilan yang terorganisasi, ketika keadilan diorganisasi oleh hukum, yakni oleh kekuatan/paksaan hal ini menyingkirkan gagasan tentang menggunakan hukum (paksaan) untuk mengorganisasi segala aktivitas manusia, apakah itu kerja, derma, pertanian, perdagangan, industri, pendidikan, seni, atau agama. Pengorganisasian oleh hukum atas salah satu dari aktivitas tersebut akan menghancurkan organisasi yang essential yaitu keadilan.²⁶²

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.²⁶³

²⁶¹ Jimly Assiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Hal. 22-23.

²⁶² Frederic Bastiat, Penerjemah: Zaim Rofiqi, *Hukum: Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, (Jakarta: Freedom Institute, 2010), Hal. 21.

²⁶³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, Hal. 11

Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (*substantif*) berpasangan dengan hukum acara perdata (*prosedural*).²⁶⁴

Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas

²⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 77-78.

bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*)²⁶⁵.

Pembentuk Undang-undang selain perlu memahami teori keadilan, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga diharapkan mampu menggali asas/nilai keadilan yang mengalir dari Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan 1 kali kata perikeadilan, masing-masing 2 kali kata adil dan kata keadilan sosial. Undang-undang tanpa nilai keadilan akan kehilangan rohnya.

Ketidakmampuan pembentuk Undang-undang memberi makna yang tepat terhadap kata adil/keadilan/keadilan sosial merupakan kelemahan pemahaman konsepsional yang berpengaruh kepada kualitas Undang-undang. Karena itu tidak mengherankan jika banyak Undang-undang yang umurnya pendek, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau mendapat perlawanan dari masyarakat ketika hendak dilaksanakan.

Hukum bertujuan akhir yaitu keadilan, segala upaya yang berhubungan dengan hukum harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus berhubungan erat dengan keadilan, hukum adalah UU yang adil, bila hukum konkrit, jika UU bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum tidak lagi bersifat normatif dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. UU hanya menjadi hukum

²⁶⁵ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Hal. 484.

apabila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Atau dengan kata lain, adil merupakan urusan konstitutif segala pengertian tentang hukum.²⁶⁶

Nilai-nilai keadilan sosial tercermin dalam sila kelima Pancasila atau sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana pokok pikiran kedua yang meliputi Pasal 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD 1945. Dimana sila kelima Pancasila ini dijiwai oleh sila kesatu, kedua, ketiga dan keempat Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang, baik dalam hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Penerapan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meliputi segala upaya dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang dihubungkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

Pembukaan UUD 1945 alinea kedua:

“dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” .

²⁶⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, Hal. 70.

Alinia keempat:

“... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” .

Pasal 23:

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23 A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23 B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23 C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23 D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23 F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23 G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Salah satu prinsip dalam Pancasila yang menjadi penting dalam penafsiran dan melindungi nilai-nilai konstitusi tertuang dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dengan kata lain menegakkan konstitusi berarti menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip keadilan dalam Pancasila bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan pemerataan secara adil dalam berbagai bidang, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya, khususnya konstitusi ekonomi maka sudah seharusnya peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Undang-Undang (UU) dan peraturan-peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber segala sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. Karena Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia yang telah diterima dan diakui sebagai filsafat bangsa Indonesia yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan pengertian keadilan, bukan keadilan individu semata (*liberal*) melainkan keadilan yang memerhatikan rasa keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Keadilan sosial adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya Pemerintah dan masyarakat sama-sama berkewajiban mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan bagiannya masing-masing karena keadilan sosial adalah kewajiban negara dan warga negara. Keadilan sosial menghendaki

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Namun, perwujudan kesejahteraan bersama tidak boleh mengorbankan kepentingan individu.

Dalam konteks hukum, keadilan juga dapat dibedakan ke dalam dua jenis:

- (1) Keadilan restitutif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses litigasi di pengadilan, di mana fokusnya adalah pada pelaku. Bagaimana menghukum atau membebaskan pelaku.
- (2) Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa nonlitigasi (*Alternative Dispute Resolution*), di mana fokusnya bukan pada pelaku, tetapi pada kepentingan “*victims*” (korban).

Keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan atau terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD.²⁶⁷ Bahwa: Keadilan sosial dalam negara hukum pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah sosial ekonominya. Selain itu keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi. Dengan demikian, distribusi sumber daya yang ada dapat dikatakan adil secara sosial jika dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi kelompok yang miskin sehingga tingkat kesenjangan

²⁶⁷ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 10-11

sosial ekonomi antar kelompok masyarakat dapat dikurangi. Tujuan keadilan sosial adalah tersusunnya suatu masyarakat yang berkeadilan, tertib dan teratur, dimana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti bahwa diakui dan dihormati hak asasi manusia setiap warga Negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perwujudan keadilan sosial adalah perilaku untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Konsep keadilan yang terdapat dalam Sila Pertama, Kedua, dan Kelima serta dijelaskan dalam UUD 1945 inilah kemudian yang menjadi acuan dalam konteks penyelenggaraan negara hukum Indonesia (cita hukum). Dalam praktiknya, cita hukum dimaksud tentunya tidak hanya sekedar tolak ukur prosedural atau regulatif, namun demikian juga berfungsi sebagai tolak ukur pengujian apakah suatu hukum positif adil atau tidak, serta memiliki sifat konstitutif bahwa hukum tanpa cita hukum akan kehilangan makna sebagai hukum.²⁶⁸

Dalam konsep hukum dalam kaidah hukum positif, nilai keadilan dalam Pancasila harus selaras dan seiring sejalan dengan *staatsgrundgesetz* yang berupa hukum dasar atau juga disebut konstitusi (*verfassung*), undang-undang (*formele gesetzte*), maupun aturan lain dibawahnya (Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum).²⁶⁹

²⁶⁸ Gustav Radburch, dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 263-264

²⁶⁹ Anis Mashdurohatun, dkk. *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah yang berkeadilan*. (Semarang: Unissula Press 2016, 2016), hal 28.

Sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia, Pancasila berisikan gagasan, karsa, cipta dan pikiran, serta asas-asas fundamental bangsa Indonesia yang terwujud dalam 5 (lima) sila dalam Pancasila. Dalam konteks hukum atau persepsi tentang makna hukum, perwujudan nilai keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum, terdapat dalam sila KeTuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Rekonstruksi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Regulasi Batas Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang konkrit, dan bersifat “*imperatif*”. Dimana keadilan dipahami sebagai nilai yang harus terwujud dan diwujudkan secara nyata ke dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Rekontruksi Regulasi Batas Kedewasaan atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum

Terkait dengan kepastian hukum, Lon L. Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Dan apabila itu tidak dipenuhi, maka hukum tersebut dapat dikatakan gagal.²⁷⁰ Kedelapan asas tersebut adalah sebagaimana berikut:

- 1) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*).
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik

²⁷⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.204.

- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
- 6) Tidak boleh menunrut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah, dan
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Asas-asas tersebut patut dijadikan pertimbangan untuk merekonstruksi perihal batas kedewasaan atau kecakapan seseorang di dalam hukum Indonesia. Perbedaan-perbedaan pandangan dan tafsir hakim pada beberapa putusan peradilan adalah contoh nyata dari adanya pertentangan antar peraturan perihal batas kedewasaan atau kecakapan berdasarkan umur. Banyaknya varian standar umur yang digunakan dalam hukum Indonesia terbukti sulit dipahami oleh umum (asas poin 4), bahkan oleh struktur hukum itu sendiri.

Berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang telah dihimpun, nampak bahwa ketidakselarasan batas kedewasaan berdasarkan umur yang digunakan di Indonesia telah menyebabkan ketidakpastian hukum. Pada putusan-putusan tersebut terdapat perbedaan pandangan hakim yang diantaranya disebabkan oleh perbedaan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dasar. Oleh sebab itu diperlukan adanya penyelarasan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kecakapan dan kewenangan berdasarkan batas kedewasaan sebagaimana yang dianut oleh Belanda, Amerika Serikat, dan Malaysia yang memiliki batas kedewasaan yang digunakan secara general (*Age of Majority*).

Menimbang ketentuan batas kedewasaan (*Age of Majority*) pada ketiga negara tersebut (Belanda, Amerika Serikat, dan Malaysia) yaitu ketika seseorang telah menginjak umur delapan belas tahun (18 Tahun), Indonesia juga dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan batas kedewasaan yaitu 21 tahun menjadi lebih muda. Bukan tanpa sebab, melainkan memperhatikan perkembangan zaman serta kualitas masyarakatnya yang terus berkembang. Berikut ini adalah rekonstruksi yang dapat diajukan berdasarkan berbagai pertimbangan di atas:

Tabel 3. 3 Rekonstruksi Batas Kedewasaan

No	Regulasi		Bunyi Pasal	Kelemahan	Rekonstruksi
1	KUH Perdata	Pasal 330	Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (21) dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka	Batas kedewasaan ini tidak lagi didukung oleh perundang-undangan lainnya, dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.	Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (19) sembilan belas tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap sembilan belas tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum

			mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.		dewasa.
2	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1	Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.	1. Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka usia 18 tahun sudah dikategorikan dewasa dan cakap. 2. Tidak sesuai dengan KUH Perdata dan UU Perkawinan	Anak adalah setiap manusia yang berumur kurang dari berusia 19 (sembilan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
3	UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019	Pasal 6	Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus	Pasal 6 tidak sesuai dengan batas kedewasaan dan kecakapan yang berlaku pada UU Perkawinan Pasal 7 (1) yaitu 19 Tahun	Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus mendapat izin

			mendapat izin kedua orang tua.		kedua orang tua.
4	UU No. 30 Th. 2004 tentang Jabatan Notaris	Pasal 39	Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum	1. Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka usia 18 tahun sudah dikategorikan dewasa dan cakap. 2. Menghindari kerancuan dan menyelaraskan dengan KUH Perdata dan UU Perkawinan	Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 19 (sembilan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum
5	UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Pasal 1	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	1. Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka usia 18 tahun sudah dikategorikan dewasa. 2. Menyebabkan kerancuan dengan UU Perkawinan	Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 (26)	Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.	Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka usia 18 tahun sudah dikategorikan dewasa. Tidak sesuai dengan UU Perkawinan.	Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.
		Pasal 69 (1)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental,	Terdapat kekosongan hukum bagi anak berumur 16-17 tahun.	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

			dan sosial.		
7	UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Pasal 1 (4)	Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka usia 18 tahun sudah dikategorikan dewasa. 2. Menyebabkan kerancuan dengan UU Perkawinan 	Anak adalah seseorang yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun
8	UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 (h)	Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18	Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka usia 18 tahun sudah dikategorikan dewasa dan cakap untuk memilih.	Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun

			(delapan belas) tahun atau belum kawin		atau belum kawin
		Pasal 5 (1)	Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.	Apabila mengacu pada pasal tersebut, maka usia 18 tahun sudah dikategorikan dewasa dan cakap untuk memilih.	Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
9	UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan	Pasal 7	Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan	1. Tidak adil dalam pandangan bahwa 17 tahun belum dikategorikan	Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan

	Umum Presiden dan Wakil Presiden		suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.	sebagai dewasa dan belum cakap, namun sudah diberikan hak dan kewajiban sebagaimana orang dewasa dan cakap. 2. Tidak sesuai dengan UU Perkawinan 3. Mengakibatkan terlalu banyak jumlah pemilih	suara sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
10	UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan	Pasal 19 (1)	Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.	1. Tidak adil dalam pandangan bahwa 17 tahun belum dikategorikan sebagai dewasa dan belum cakap, namun sudah diberikan hak dan kewajiban sebagaimana orang dewasa dan cakap. 2. Tidak sesuai dengan UU Perkawinan	Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 19 (sembilan belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

	n Rakyat			3. Mengakibatkan terlalu banyak jumlah pemilih	
11	UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 68	Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.	1. Tidak adil dalam pandangan bahwa 17 tahun belum dikategorikan sebagai dewasa dan belum cakap, namun sudah diberikan hak dan kewajiban sebagaimana orang dewasa dan cakap. 2. Tidak sesuai dengan UU Perkawinan 3. Mengakibatkan terlalu banyak jumlah pemilih	Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
12	UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi	Pasal 63 ayat 1	Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal	1. Tidak adil dalam pandangan bahwa 17 tahun belum dikategorikan	Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah

	Kependudukan		Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.	sebagai dewasa dan belum cakap, namun sudah diberikan hak dan kewajiban sebagaimana orang dewasa dan cakap. 2. Sudah adanya Kartu Identitas Anak (KIA) yang berlaku di Indonesi	berumur 19 (sembilan belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
13	UU No. 22 tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi	1. Tidak adil dalam pandangan bahwa 17 tahun belum dikategorikan sebagai dewasa dan belum cakap, namun sudah diberikan hak dan kewajiban sebagaimana orang dewasa	Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a. usia 19 (sembilan belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin

			C, dan Surat Izin Mengemudi D; b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.	dan cakap.	Mengemudi D; b. usia 19 (sembilan belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan c. usia 19 (sembilan belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
--	--	--	--	------------	---

Indonesia sendiri menggunakan ukuran 19 tahun sebagai batas kedewasaan berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, yang dimaksudkan untuk berlaku secara nasional sebagai patokan umum umur dewasa. Batasan yang ditetapkan pada UU Perkawinan terbaru tersebut didasarkan dengan mempertimbangkan kondisi kematangan seorang perempuan dan laki-laki secara fisik dan mental, seperti kematangan organ reproduksi, dan jenjang pendidikan. Secara sederhana, setiap anak di Indonesia didorong untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun, yang rata-rata tuntas pada usia 18-19 tahun.

Ditambah lagi dengan Undang-Undang Jabatan Notaris - yang relatif baru - dalam Pasal 39 juga turut menetapkan bahwa orang yang telah berusia 18 tahun dapat menghadap pada Notaris untuk pembuatan akta otentik, serta memiliki

persamaan dengan Pasal 1 Angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila batas kedewasaan diubah menjadi 19 tahun – mengikuti rasionalitas UU Perkawinan –, maka harapannya seseorang tersebut sudah mencapai kematangan yang lebih baik, serta memenuhi batas kedewasaan dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Rekonstruksi regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum ini merupakan suatu upaya perubahan mendasar yang berkaitan dengan bagaimana memberikan definisi secara ketat dan tegas pada konteks definisi dari batas kedewasaan atau kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum berbasis nilai keadilan.

Perubahan ini penting, mengingat batas kedewasaan atau kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam konteks eksekusi tidak memberikan kejelasan dan bahkan multitafsir, serta belum berkeadilan dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Kepastian hukum itu tentu penting, sebab hukum bertugas menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum belum berbasis nilai keadilan hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan batas kedewasaan atau kecakapan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang tertera pada KUH Perdata yang menetapkan batas kedewasaan yaitu 21 tahun ternyata bertentangan dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menetapkan batas kedewasaan yaitu 18 tahun. Didukung pula oleh Perundang-Undangan lain seperti UU Perkawinan, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, dan lain-lain. Hal tersebut kerap menyebabkan kerancuan dan multitafsir dalam implementasinya.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum saat ini, yakni: Kelemahan pada substansi hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang

saling bertentangan; struktur hukum, berupa kinerja aparat penegak hukum yang memiliki penafsiran yang berbeda terhadap perkara serupa; dan kultur hukum, menyangkut kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum.

3. Rekonstruksi regulasi batas kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum berbasis nilai keadilan. Penelitian ini mendapati beberapa hasil komparasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merekonstruksi batas kedewasaan dalam hukum Indonesia agar berkepastian hukum dan berkeadilan. Yaitu adalah dengan melakukan perubahan batas kedewasaan di Indonesia menjadi 19 tahun, yang semula 21 tahun dan 18 tahun seperti yang tercantum pada KUH Perdata, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 30 Th. 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Saran

1. Perlu pembaharuan KUH Perdata secara komprehensif, sebab bahwa KUH Perdata sudah sangat tertinggal jauh dengan kompleksitas perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis. KUH Perdata juga merupakan peraturan perundang-undangan induk dari ketentuan

mengenai batas kedewasaan atau kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu diadakan perubahan mendasar yang sesuai dengan keadaan saat ini.

2. Seyogyanya Pemerintah bersama DPR RI melakukan rekonstruksi atau perubahan pada perundang-undangan dan regulasi lainnya, yaitu yang masih menganut batas kedewasaan 21 tahun seperti yang termaktub di KUH Perdata, 18 tahun seperti yang termaktub di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maupun 17 tahun seperti yang termaktub di UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dirubah menjadi 19 tahun. Hal ini sangat penting agar regulasi-regulasi yang ada memiliki nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan berkeadilan.
3. Perlu adanya penelitian akademis lebih lanjut dalam rangka merekonstruksi perihal batas kedewasaan yang berlaku saat ini dari berbagai sisi seperti hukum, sosiologi, psikolog, dan medis, ataupun bidang lainnya yang memiliki kepentingan perihal batas kedewasaan atau kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum.

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis

Implikasi secara teoritis dari penelitian ini ialah merupakan suatu kajian yang meneliti dan melakukan penelaahan secara mendalam mengenai batas kedewasaan atau kecakapan seseorang melakukan

perbuatan hukum yang berbasis keadilan, baik itu dari sisi filosofis, segi doktrin, maupun asas-asas hukum. batas kedewasaan atau kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum sebagai sebuah doktrin hukum yang diterima di Indonesia sebagai warisan kolonial perlu diselaraskan dengan Pancasila sebagai norma tertinggi atau grundnorm, sehingga batas kedewasaan atau kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum tetap dapat memberikan keadilan yang selaras dengan masyarakat Indonesia. Melalui tulisan ini telah berhasil menemukan formula baru bagi dunia hukum khususnya dalam hal batas kedewasaan atau kecakapan seseorang melakukan hukum yang dapat memberikan keadilan substantif bagi para pihak yang terkait, sekaligus membangun perspektif yang lebih mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat, tanpa menegasikan sisi kepastian hukumnya.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai segala aspek hukum yang berkaitan dengan batas kedewasaan atau kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum terhadap lembaga pranata hukum yang ada, praktisi hukum, maupun regulator. Tentu gambaran utuh ini menjadi penting, sehingga tidak lagi timbul interpretasi yang berbeda-beda dalam memaknai batas kedewasaan atau kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum, tidak timbul lagi kerancuan-kerancuan dalam hal regulasi, bagi kepentingan-kepentingan praktis bagi kalangan akademisi,

maupun praktisi hukum dalam melakukan pembelaan yang terkait dengan kedudukan para pihak yang berperkara. Mampu menjawab persoalan tentang kepastian yang berkeadilan dalam hukum, serta mengakomodir kepentingan setiap warga negara Indonesia. Kepastian yang berkeadilan dalam hukum akan dapat memperkecil celah kecurangan dan penyelewengan sebagai akibat dari ketidakpastian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Mumtaz (ed). 1994. *Masalah-Masalah Teori politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Al-Baqiy, Muhammad Fu'ad Abd. 1981. *Al-Mu'jim al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan. 1977. *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Terjemah tafsir al-Maraghi, jilid ke-4*. Semarang: CV Toha Putra.
- Al-Mughniyah, Jawal. 1994. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Basry Press.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Amir, Kartono. 1989. *Perbuatan Hukum*. Bandung: Perisai Ilmu.
- Amiruddin & Zainal Askin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Apeldoorn, L.J. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- AR, Muchson. 2002. *Dasar-Dasar Pendidikan Moral*. Yogyakarta: UNY.
- Arifin, Muzayyin, 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aristoteles. 2004. *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati. Jakarta: Teraju.

- As-Shiddieqy, Hasby. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur, Jilid IV*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Assidiqie, Jimly & M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhari, Muhammad Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media.
- Bachmann, Matthias Lutz. 2000. *The Discovery of a Normative Theory of Justice in Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle's Theory of Justice by St. Thomas Aquinas, Medieval Philosophy and Theology*.
- Baker, Julian (et. All). 2003. *Oxford Advanced learner's Dictionary of Current English, Sixth Edition*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Barakatullah, Abd. Halim, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media.
- Barakatullah, Abd. Halim dan Teguh Prasetyo, 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barakatullah, Abd. Halim dan Teguh Prasetyo, 2011. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barakatullah, Abd. Halim dan Teguh Praseyo, 2012. "*Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barakatullah, Abd. Halim dan Teguh Praseyo, 2017. "*Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*". Depok: Rajawali Pers.
- Barron, M. L. Barron. 1998. *Fundamental of Bussiness Law*. Sydney: McGraw Hill Book Co.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Bastiat, Frederic. 2010. *Hukum: Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka*. Jakarta: Freedom Institute.

- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Beatson, J. 2002, *Anson's Law of Contract*. London: Oxford University.
- Bolo, Andreas Doweng Bolo. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Casterman, Alex Geertz. 2010. *Legal Capacity and Legal Competency in Dutch Law*.
- Chatib, Thoha. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dahlan, Abdul Aziz (eds). 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- DAPP-BAPPENAS. 1997. *Etika Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darwoko, J. Dwi. *Sosiologi* 2004. *Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djojohadikusumo. 1964. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Dwisvimiar, Inge. 2011. *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Erwin, Muhammad. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ethics*. In S. G. Medena & W. J. Samuels (eds). 2003. *Aristoteles, Nicomachean, The History Of Economic Thought: A Reader*. London: Routledge.
- Fajar, Mukti. & dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Friedmann, W. 1990. *Teori & Filsafat Hukum. Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*. Jakarta: Rajawali.
- Friedmann, W. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Frodizi, Risieri. 2001 *Pengantar Filsafat Nilai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001,
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-teori Besar (Grand Teory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Garner, Bryan A. 1999. *Black's Law Dictionary 7th Edition*. West Group: S.T. Paul. Minn.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Understanding history; a primer of historical method*, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Grossman, Joel B & Grosman, Mary H (Ed). 1971. *Law in Change in Modern America*, Pasific Polisades, Cal. Goodyear.
- H. C, Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. St.Paul: West Publishing Co.
- Hadisoeparto, Paulus. 2019. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. Semarang: UNDIP.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handoko, Widhi. 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Haryarmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta:Kompas.
- Hay, Marhainis Abdul. 1981. *Dasar-dasar Ilmu Hukum, dan Beberapa Kaitannya Dengan UUD 1945 Jilid I*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hoover, Kenneth R. 1990. *The Elements of social ScientificThinking, Terjemahan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hornby, Albert Sydney. 1995. *Oxford Learner's Dictionary, New Edition*. Oxford: Oxford University.

- Huijbers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hujiber, Theo. 1982 *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Terbitan Pertama*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Indrati, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Istiarto, Albertus & Martinus Suharsono. 2017. *Pendidikan Pancasila Memanusiakan Manusia Menjadi Lebih Manusiawi*. Yogyakarta: Kanisius.
- J. Satrio & Ade Maman Suherman. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta: PT Gramedia.
- Jalaludin, 1998. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- James A. Anderson, 1994. *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*. Boston: Wadsworth.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kementerian Mahkamah Konstitusi RI.
- Joni, Muhammad & Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Joni, Muhammad. 2008. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak
- Kayris, David. 2002. *The Politics of Law, A Progressive Critique*. New York: Pintheon Books.
- Kelsen, Hans. 1991. *General Theory of Law and State*. New York: Harvard University Press.
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Khalaf, Abdul Wahab Khalaf. 1968. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press.

- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Hukum dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Nur A. Fadhil. 1995. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Widyasarana.
- Malik, Rusdi. *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Manan, Abdul. 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Marbun, BN. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Mashdurotun, Anis. 2018. *Hak Cipta Atas Buku*. Depok: Rajawali Pers
- Mashdurotun, Anis dan Jamal Wiwoho. 2017. *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis*. Semarang: UNDIP PRESS.
- Mashdurotun, Anis, dkk. 2016. *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah yang Berkeadilan*. Semarang: UNISSULA PRESS.
- MD, Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mubarok, Zaim, 2009. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Mudzakir, Ahmad & Joko Sutrisno. 1997. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhaimin, Abdulmujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Trigenda Karya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Mulyana, Rohmat, 2004, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma.
- Mulyana, Rohmat, 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: ALFABETA.
- Muttaqien, Dadan. 2006. *Cakap Hukum Tentang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Citra Press.
- Nawawi, Hadari Nawawi & Martini Hadari. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noer, Deliar. 1997. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi. Bandung: Pustaka Mizan.
- Notohamidjojo, O. 1971. *Masalah Keadilan*. Semarang: Tirta Amerta.
- Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Popper, Karl R. 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Popper, Karl. R. 1990. *"The Open Society"* Rev.ed. United Kingdom: Routledge.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA.
- Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Qardhawi, Yusuf. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Tasikmalaya: Al-Fiqh Al Islami bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid.
- Qutb, Sayyid. 1984. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: CV Rajawali.
- R, Subekti & R Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Edisi Revisi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Radbruch & Dabin. 1950. *The Legal Philosophi*. New York: Harvard University Press.
- Radjagukguk, Erman. 2000. *Perbandingan Sistem Hukum Civil law-Common Law*. Depok: Fakultas UI Program Pascasarjana.
- Rahardjo, M. Dawam. 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.

- Rahardjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Organization and Management. Basic Systems Concepts*. Bandung: PT. Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum, Cetakan ke-3*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam, Cetakan keempat delapan*, Bandung: Algesindo.
- Rasjidi & Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori hukum*. PT Cipta Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili. 1985. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (judul asli A Theory of Justice)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rawls, John. 2011. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riswandi, Budi Agus. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S. Chandra. 2005. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Salim HS. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah, Cetakan I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian (Buku I), Cet. 2*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Simorangkir, J.C.T. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, Jubair. 2014. *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo, R. 1980. *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soepomo. 1970. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soetriono dan SR Dm Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cetakan Ke 19. Bandung: Alfabeta..
- Sujanto, Agus. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumaryono, E. 2000. *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*. Yogyakarta: Kanisius.

- Sumaryono, E. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Supriadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suryana, Toto, dkk. 1996. *Pendidikan Agama Islam : untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Tiga Mutiara.
- Suseno, Frans Magnis. 1994. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutanso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum/PTHI, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suteki & Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers
- Suteki & Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sutopo, HB.2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol: 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tafsir, Ahmad. 2008. *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tim Penulis. 2012 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa,Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia Pustaka Utama.
- Ujan, Andra Ata. 2009. *Membangun Hukum dan Membela Keadilan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Vredentberg. 1999. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

- W. Poespoprodjo. 1986. *Filsafat Moral Kesusilaan dan Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Karya
- Wahyuningsih, Sri Endah, 2012, *Mata Kuliah Penunjang Disertasi, Perbandingan Hukum Pidana dari perspektif Religious Law System*. Semarang: UNISSULA Press.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- William J. Chambliss & Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. 2006. Semarang: Suryandaru Utama..
- Witanto, D.Y. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana.
- Yango, Chuzaimah T. 2016. *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta : AMP Press.
- Yango, Chuzaimah T. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yusoof, Sakina Shaik Ahmad & Amizon Abdul Azis. 2003. *Mengenal Undang-Undang Kontrak Malaysia*. Kuala Lumpur: International Law Book Series.
- Yusoof, Sakina Shaik Ahmad & Amizon Abdul Azis. 2003. *Mengenal Undang-Undang Kontrak Malaysia*. Kuala Lumpur: International Law Book Series.
- Zaid, Mustafa. 1954. *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi

B. Jurnal

- Almubarok, Fauzi. 2018. *Keadilan Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Istighna, Vol.1, No.2 Juli, hal. 118-119.
- Arum, Giovanni Aditya. 2019. *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*. Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi.
- Gunawan, Hendra. 2019. *Karakteristik Hukum Islam*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi JuliDesember 2019.

- Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Kairo, al-Istiqamat, t. t II:60-62.
- Kurniawan, Faizal, Peter Mahmud Marzuki, Erni Agustin, dan Rizky Amalia. 2018. “Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)”. *Yuridika*, 33, 1 (2018): hal. 19-40
- Lee, Romer, D. Lee Y-C, Mcdonald CC, Winston FK. 2014. *Adolescence, attention allocation, and driving safety*. *J Adolesc Health*.
- Lutz-Bachmann. 2000. “The Discovery of a Normative Theory of Justice in Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle’s Theory of Justice by St. Thomas Aquinas”, *Medieval Philosophy and Theology*.
- Mas’udi, Masdar F. 1995. *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. VI Th. 1995. hal. 97.
- Miranda, Nadhira. 2016. *Perbedaan Subjective Well-Being Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Status Pernikahan Di Kota Banda Aceh*, Original Article *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Psikologi*, vol. 1, No. 3: 34-43, November 2016.
- Muhammad, Pan Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. *Jurnal Konstitusi*.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.
- Nurkholis. 2017. *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam*. *YUDISIA*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Putro, Khamim Zarkasih. 2017. *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*, *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* ISSN 1411-8777 Volume 17, Nomor 1, 2017.
- Sanawiah. 2018. *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Hukum Islam dan KUHP*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, June 2018.
- Sastroatmojo, Sudjiono. 2005. *Konfigurasi Hukum Progresif*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005, hal. 186.

- Solehuddin. 2013. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*. Malang: Jurnal Universitas Brawijaya.
- Wantu, Fence M. 2012. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012.
- Yahya, Nur. 2001. “*Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru*”, Jurnal Perspektif Volume VI Nomor 3 Tahun 2001 Edisi Juli, hal. 170.

C. Perundang-Undangan

- Burgerlijk Wetboek, (Staatsblad 1847 No. 23).
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

D. Internet

Djazuli, *Ekonomi Syariah Hanya Buat yang Dewasa*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17013/ekonomi-syariah-hanya-buat-yang-dewasa?page=all>, diakses pada 03 Juni 2021, Pukul 18.05.

AH, Goodwin, Foss RD, Margolis LH, Harrell S. 2014. *Parent comments and instruction during the first four months of supervised driving: an opportunity missed?*. *Accid Anal Prev*.

Amir Sodikin, 2016, "Demo Tolak Taksi Online, Potret gejolak Era Ekonomi Digital." <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/15/08215211/Demo.Tolak.Taksi.Online.Potret.Gejolak.Era.Ekonomi.Digital>. Diakses pada 3 Januari 2022.

Budi, Azhari, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/4/04/92420/orang-tua-muslim-harus-pahami-fase-penting-perkembangan-anak.html>. Diakses pada 28 April 2021, pukul 20.08 WITA.

- Direktorat Sistem Informasi Dan Teknologi. *Trend Teknologi Revolusi Industri 4*, <https://www.unida.ac.id/teknologi/artikel/trend-teknologi-revolusi-industri-40.html>, diakses 25 Maret 2021, pukul 14.39 WITA.
- Dosen Pendidikan, “*penelitian kualitatif*”, <https://www.dosenpendidikan.co.id/penelitian-kualitatif/>, diakses 15 April 2021, pukul 20.37 WITA.
- Dosen Pintar. *Arti Nilai*, <https://dosenpintar.com/pengertian-nilai/>. diakses pada 04 Agustus 2021 pukul 17.39 WITA.
- Fajrina, Hani Nur Fajrina. 2016. *Mitra Gojek Diusik Sopir Taksi, Nadiem Angkat Bicara*.<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160322164908-185-119099/mitra-gojek-diusik-sopir-taksi-nadiem-angkat-bicara>. 2016.
- Hadjar, Abdul Fickar. 2015. *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia*.https://www.kompasiana.com/fickar15/552a5ca1f17e614102d623d5/analisis-perbandingan-sistem-hukum-amerika-serikat-dan-indonesia#google_vignette. Diakses 25 Mei 2022.
- Host, Cloud. 2021. *Mengenal Apa itu Era Revolusi Industri 4.0 : Dampak, dan Mengatasinya*, <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-era-revolusi-industri-4-0-dampak-dan-mengatasinya/>. diakses 25 Maret 2021.
- KBBI, *Arti kata cakap*, <https://kbbi.web.id/cakap>, diakses pada 02 juni 2021 pukul 16.14
- Legal Information Institute (LII),. https://www.law.cornell.edu/wex/legal_age. 5 Januari 2022, 01.45 WIB.
- Olla, Kevin. *Era Revolusi Industri 4.0: Semua Hal Yang Perlu Kamu Ketahui*, <https://www.jagoanhosting.com/blog/era-revolusi-industri-4-0/>, diakses 25 Maret 2021, pukul 14.44 WITA
- Ram Anand. *Malaysia Delays Lowering Age Voting Age*, <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-postpones-implementing-lower-voting-age-affecting-12-million-people-for-next>, Diakses pada 21 Januari 2022, Pkl. 03.14 WIB.
- Robson, David. 2019. *Has Humanity Reached Peak Intelligence*. <https://www.bbc.com/future/article/20190709-has-humanity-reached-peak-intelligence>. Diakses pada 5 Januari, pkl 02.21 WIB.
- Supriadiasi, *memahami landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perundang-undangan*, melalui <https://biizaa.com/memahami-landasan-filosofis->

[sosiologis-dan-yuridis-perundang-undangan/](#), diakses 13 April 2021, pukul 16.10 WITA.

Syafrinaldi. *Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*, https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi, 25 Maret, pukul 14.53 WITA.

Tempo.co, “Tekan Miras, Malaysia Tingkatkan Batasan Usia Konsumsi Alkohol”, <https://bisnis.tempo.co/read/723947/tekan-miras-malaysia-tingkatkan-batasan-usia-konsumsi-alkohol>, 2015. Diakses pada 21 Januari 2022, Pkl. 02.48 WIB.

Tirto, “*mengenal penelitian kualitatif, pengertian dan metode analisis*”, <https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis>, diakses tanggal 15 April, pukul 20.49 WITA.

Warta Ekonomi, *Mengenal Revolusi Industri dari 1.0 hingga 4.0*, <https://www.wartaekonomi.co.id/read226785/mengenal-revolusi-industri-dari-10-hingga-40>, diakses 25 Maret 2021, pukul 14.43 WITA.



RIWAYAT HIDUP

DR. NORASYA VERDIANA, S.H., M.Kn., M.M.

☎ 087721000001 📍 JL. A. YANI KM. 5,8 NO.99 RT. 4 BANJARMASIN ✉ VERDIANANORASYA@GMAIL.COM

PROFILE

Nama Ayah :H Syaifuliah S.H (alm)
Nama Ibu :Dra Hj Rachmi Etika (alm)
Nama Adik :Saïd Kamaruzzaman S.H
Jenis kelamin :Perempuan
Tempat, Tanggal kelahiran :Banjarmasin, 04 September 1987
Status :Belum Menikah
Warga Negara :Indonesia
Agama :Islam
Hobby :Travelling, membaca, nonton bioskop, melukis, dll

WORK EXPERIENCE

PERCASI Atlet Catur International **2002- SEKARANG**
Sekolah Catur Norasya Verdiana Kepala Pelatih **2008**
Yayasan Norasya Verdiana **2008**
LKBH ULM Penasehat Hukum **2011**

ORGANITATION EXPERIENCE

Anggota HIPMI Kota Banjarmasin **2010**
Ketua KNPI Kecamatan Banjarmasin Tengah **2012**
Wakil Sekertaris KNPI Kota Banjarmasin **2013**
Wakil Sekertaris LKBH UNLAM Banjarmasin **2013**
ketua percasi kota Banjarmasin **2014**
Sekertaris taekwondo provinsi kalsel **2015**
ketua srikandi pemuda pancasila kota Banjarmasin **2016**
ketua knpi provinsi kalsel **2016**
Wakil Bendahara LKBH ULM **2020-2024**

EDUCATION

TK. Panda Banjarmasin

Banjarmasin

1993

SD. KARTIKA V-VI Banjarmasin

Banjarmasin

1993-1999

SLTPN 6 Banjarmasin

Banjarmasin

1999-2002

SMAN 2 Bekasi

Banjarmasin

2002 - 2005

Sarjana Hukum

Universitas Pancasila

Jakarta Selatan

2006 - 2011

Magister Ilmu Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

2012-sekarang

Magister Managemen

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

2012-2017

Magister Kenotariatan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

2012-2017

Doktor Fakultas HukuM

Universitas Sultan Agung

Semarang

2020-2022

SPORTS ACHIEVEMENTS

MENDAPAT TITLE WASIT NASIONAL	
MENDAPAT MASTER NASIONAL	
MENDAPAT TITLE FIDE INSTRUKTUR	
MENDAPAT TITTLE WOMAN FIDE MASTER	
JUARA 2 JUNIOR WANITA PADA SELEKSI CATUR TERBUKA SENIOR, JUNIOR DAN WANITA SE KOTA BANJARMASIN 7-15 APRIL 2001	2001
MENGIKUTI 3RD ASEAN AGE GROUP CHESS CHAMPIONSHIPS, SINGAPORE 8th - 15th JUNE 2002	2002
JUARA IV KELOMPOK UMUR 10-14 TAHUN PADA GRAND FINAL JUNIOR NASIONAL 2002 DI BEKASI 28 JUNI 2002	2002
JUARA III / SLTA, GOLKAR SOLO GAJAH MADA CUP II DI SOLO	2002
MEDALI EMAS KEJURNAS "JUNIOR A" DI SEMARANG	2003
JUARA 3 DALAM GRAND FINAL CATUR KLASIK "ANNISWATI MEMORIAL" KELOMPOK PUTERI "A", JAKARTA 12 MARET 2003	2003
MENGIKUTI KEJUARAAN 4th ASEAN AGE GROUP CHESS TOURNAMENT 2003 DI BRUNEI DARUSSALAM	2003
JUARA 2 KATEGORI CATUR PELAJAR PUTRI SMU PADA TURNAMEN CATUR TINGKAT NASIONAL GOLKAR SOLO GAJAH MADA CUP III, SOLO 12 -17 OKTOBER 2003	2003
OLIMPIADE CATUR CALVIA 2004 DI MALLORCA, SPANYOL	2004
WORLD YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP DI CRETE, YUNANI	2004
TIM PON KALSEL DI PALEMBANG	2004
JUARA 1 SELEKNAS TAHAP II SEAGAME 2005 DI JAKARTA	2005

SPORTS ACHIEVEMENTS

MENGIKUTI SEAGAMES 2005 DI PHILIPINA, TAGAYTAY	2005
MENGIKUTI ZONE 3.3 DI MALAYSIA	2005
JUARA II CATUR KATEGORI BLITZ DALAM POM ASEAN DI VIETNAM	2006
JUARA II CATUR KATEGORI RAPID DALAM POM ASEAN DI VIETNAM	2006
JUARA II CATUR KATEGORI STANDAR DALAM POM ASEAN DI VIETNAM 2006	2006
JUARA III KATEGORI INDIVIDUAL BLITZ DALAM POM ASEAN DI HANOI VIETNAM, 15 -23 DESEMBER 2006	2006
PORPROV VII KALSEL DI KABUPATEN TAPIN, 3 MEDALI EMAS	2006
JUARA 1, JAFPA CHESS FESTIVAL DI JAKARTA	2007
2 MEDALI EMAS, 1 MEDALI PERAK DALAM POMNAS X DI BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN MEWAKILI DKI JAKARTA	2007
JUARA II CATUR KILAT PUTERI DALAM POMDA II DKI JAKARTA	2008
TIM PON KALSEL DALAM PON XVII 5- 17 JULI 2008 DI TARAKAN, KALTIM	2008
PERINGKAT VI PERORANGAN PUTERI DALAM KEJUARAAN CATUR ANTAR PERGURUAN TINGGI SE INDONESIA, JAKARTA 23-27 JULI 2008	2008
JUARA 1 WANITA, SO GOOD CHRISTMAS CUP, JAKARTA	2009
LULUS UJIAN KENAIKAN TINGKAT UNTUK GEUP - 9 YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS BESAR TAEKWONDO INDONESIA (P.B.T.I), 28 FEBRUARI 2010 DI BATULICIN	2010

SPORTS ACHIEVEMENTS	OTHER ACHIEVEMENTS
JUARA III CATUR CEPAT PERORANGAN PUTERI DALAM POM PROVINSI III DKI JAKARTA, DI UNIVERSITAS GUNADARMA SALEMBA JAKARTA, 17-24 APRIL 2010	JUARA UMUM PUTRI 'CITRA' CILIK NASIONAL
2010	2005
JUARA I PADA KEJURPROV KALIMANTAN SELATAN DI TANJUNG, 12 - 18 APRIL 2010	MEWAKILI PUTRI CITRA CILIK INDONESIA KE SINGAPURA DAN MALAYSIA
2010	2005
TIM INDONESIA UNIVERSIADE DI GUANGZHOU, CHINA	JUARA III, LOMBA MEWARNAI BONA BANJARMASIN
2010	1994
KEJURNAS CATUR DI MANADO, JUARA 3	HARAPAN 3 LOMBA BUSANA SEKOLAH TINGKAT SD, DALAM RANGKA HARDIKNAS, BANJARMASIN
2010	1994
JUARA I CATUR CEPAT 25 MENIT PUTERI DALAM PORPROV VIII KALIMANTAN SELATAN DI KABUPATEN KOTABARU, 28 NOPEMBER - 5 DESEMBER 2010	JUARA II LOMBA MEWARNA, MEMERIAHKAN PAMERAN LUKISAN ANAK
2010	1995
MENGIKUTI SINGAPORE 7TH INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL, 25 - 31 DECEMBER 2010	JUARA II LOMBA LUKIS TINGKAT KALSEL, HARDIKNAS DAN HUT RI KE 52
2010	1996
JUARA I CHRISTMAS BLITZ CHESS TOURNAMENT DI WISMA KARSA PEMUDA, SENAYAN JAKARTA, 22-23 DESEMBER	JUARA I LOMBA KARYA TULIS 50 TAHUN GARUDA
2010	1997
TELIN CHESS INTERNATIONAL TOURNAMENT JUARA 3 BEST WOMAN, DI JAKARTA	JUARA II BAHASA INDONESIA, LOMBA MATA PELAJARAN SD/MI TINGKAT KOTA BJM
2011	1998
MENGIKUTI THE 17th ASIAN CITIES CHESS CHAMPIONSHIP DI KARTIKA CHANDRA HOTEL JAKARTA 21-29 APRIL 2011	JUARA HARAPAN 1 PUTERI LOMBA BAKISAH BAHASA BANJAR, TAMAN BUDAYA KALSEL
2011	1998
KEJURNAS CATUR MAHASISWA IV, JAKARTA 15 JULI 2011	JUARA 3 LOMBA LUKIS PUTRI, PERINGATAN HUT RI KE 53
2011	1998
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KARAKTER ATLET SEAGAMES DI PUSDIKPASSUS KOPASSUS, JAWA BARAT	MENDAPAT PIAGAM UNESCO, PERAN SERTA PADA SAYEMBARA BUKU HARIAN BERGAMBAR KERJASAMA INDONESIA DENGAN JEPANG
2011	1998
TIM PON KALSEL DI RIAU	JUARA HARAPAN 1, LOMBA LUKIS LINGKUNGAN HIDUP
2012	1998
JUARA 3 WANITA, SO GOOD CHRISTMAS CUP, JAKARTA	JUARA 1 MELUKIS, FESTIVAL ANAK SALEH INDONESIA IV, DI BARABAI
2013	1999
KEJURNAS CATUR DI JAKARTA, JUARA IV	JUARA 1 KEJURNAS TERBUKA LOMBA DAYA CIPTA TAHUN
2013	1999
JUARA I KEJURDA KALSEL	JUARA II LUKIS TINGKAT NASIONAL, FESTIVAL ANAK SALEH JAKARTA
2014	1999
2 MEDALI EMAS PERORANGAN, 1 PERAK BEREKU PADA PORPROV DI MARTAPURA MEWAKILI KOTAMADYA BANJARMASIN	JUARA I BUSANA KARTINI KALSEL TAHUN
2014	1999
JUARA I SENIOR PUTRI KEJURPROV CATUR 9-11 FEBRUARI 2015 DI BANJARMASIN	JUARA II PIDATO BAHASA INDONESIA, DALAM RANGKA KARYA ILMIAH REMAJA KALSEL
2015	2000
MEWAKILI KALSEL PRAPON DI LEMBANG BANDUNUNG TUK PERORANGAN	JUARA I SLTP/SMU LOMBA MELUKIS PEDULI LINGKUNGAN KALIMANTAN 1-3 JUNI 2000
2015	2000
JUARA I SENIOR PUTERI DALAM KEJURPROV CATUR TAHUN 2022, BANJARMASIN 2-5 JUNI 2002	JUARA I LOMBA LUKIS KALIGRAFI KALSEL
2022	2000
	JUARA 3 LOMBA BATURAI PANTUN BANJAR, DLM RANGKA "GELEGAR BUDAYA BANJAR
	2000
	JUARA I TAHSINUL KHAT PUTERI, DI AMUNTAI 6-11 NOV 2000
	2000

OTHER ACHIEVEMENTS

JUARA 1 TINGKAT SLTP, PAMERAN SENI LUKIS "GELAR BUDAYA BANJAR 2000" TAMAN BUDAYA KALSEL	2000
JUARA UMUM LUKIS TINGKAT SLTP, PLAZA MITRA BJM	2001
JUARA 1 LOMBA BACA PUISI BAHASA BANJAR	2001
KUNJUNGAN ILMIAH FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA DAN ALUMNI KE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, JAKARTA 29 APRIL 2009	2009
JUARA 1 LOMBA BATURAI PANTUN, TAMAN BUDAYA KALSEL	2013
SEMINAR PERANAN LEMBAGA SENSOR FILM SEBAGAI GARDA BUDAYA BANGSA BANJARMASIN 2 OKTOBER 2013	2013
SEMINAR PELATIHAN PROSES PEMBUATAN SASIRANGAN DI AULA PALIMASAN BANJARMASIN POST, BANJARMASIN 6 OKTOBER 2013	2013
TEMU TEATER KALIMANTAN VII DI BANJARMASIN 11-13 NOVEMBER	2013
SEMINAR DIMENSI HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SWISS BELHOTEL BORNEO BANJARMASIN 22 MARET 2014	2014
PAMERAN LUKISAN BESERTA PERUPA KALSEL DI KANTOR WALIKOTA BANJARMASIN	2015

UNISSULA

جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية

